



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ir. DONATUS MARRU**
2. Tempat lahir : Silu, Pinrang
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 01 Maret 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Apartemen MOI Tower Santa Monika Unit 0919 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jalan Tupai Lr. 18 Nomor 9 Kota Makassar;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Penahanan:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum : Tahanan Kota sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
 3. Majelis Hakim: Tahanan Kota sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
 4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri: Tahanan Kota sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 19 Juli 2021;
 5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar: Tahanan Kota sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
 6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar: Tahanan Kota sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ROBINSON, S.H.,M.H., DASRIL AFFANDI, S.H.,M.H., STENLY SAHETAPY, S.H., MAIKHAL R, S.H., ELY SAMBOMINANGAS.H., SAMUEL, S.H., AKRIADI, S.H., INDRA PRATAMA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum "Alfonso Lawa Firm" yang beralamat pada Kantor di The "H" Tower, 15th Floor, Suite G, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April

Halaman 1 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I A
Nomor: W22.U12.65/HK.02/SK/4/2021/PN.Mam tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 05 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 05 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. DONATUS MARRU telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SEHINGGA MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.31 Th.1999 jo UU No.20 Th.2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan kota ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp. 1.166.808.870,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), apabila terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti No 1 s/d 162 berupa dokumen sebagaimana dalam daftar barang bukti :
 - 1) Asli Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Juni 2015, Tentang Penetapan Pejabat Pengelola

Halaman 2 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015.

- 2) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Nomor: 520/64/DPPH-BUN/II/2015 tanggal 05 Februari 2015, Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (Barang dan Jasa) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa Tahun Anggaran 2015.

162) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : 02.a/POKJABARANG II/DOKUMEN-LELANG/V/2015 untuk Pengadaan Bibit Kopi Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi tahun anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pokja Barang II.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ir. DONATUS MARRU selaku Direktur PT. SUPIN RAYA berdasarkan Akta Pendirian PT. SUPIN RAYA Nomor: 12a tanggal 13 Mei 2012, (dilakukan penuntutan secara terpisah), bersama-sama dengan MURNIANTO, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Bibit Kopi tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Januari 2015, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten

Halaman 3 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Mamasa tepatnya Jalan Osango Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan** yaitu MURNIANTO, SP selaku PPK tidak menghindari dan tidak mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dengan cara menyuruh BAGUS PRIYO UTOMO selaku Ketua POKJA untuk memasukkan spesifikasi bibit kopi *Somatic embryogenesis* (SE) ke dalam dokumen pengadaan pada lembar data kualifikasi (LDK) berikut menyarankan spesifikasi dengan ukuran yang tidak sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK), sehingga tidak berdasarkan pada Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 89/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (*Coffea* sp) sebagai acuan dasar kegiatan Pengadaan Bibit Kopi/ Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa. Terdakwa tidak menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/ jasa dengan cara membocorkan rincian persentase jumlah bibit kopi per jenis bibit sehingga mengikuti standar kuantitas dari PUSLITKOKA, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta MURNIANTO selaku PPK dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan cara tidak melakukan survey pasar setempat sebagai harga pembandingan yang mengakibatkan kemahalan harga, bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan MUNIANTO, SP membuat addendum perpanjangan waktu yang dibuat tidak sesuai kontrak sehingga Terdakwa menyetujui pembayaran pekerjaan 100 % meskipun pendistribusian planlet kopi kepada Kelompok Tani sudah melewati tahun anggaran, **yang dapat merugikan keuangan Negara** berdasarkan Laporan

Halaman 4 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP, Nomor : SR-324/PW32/5/2019 tanggal 25 Nopember 2019, sebesar Rp 1.166.808.807,- (*satu milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa mendapat bantuan alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian R.I. yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 11.755.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pengembangan Tanaman Kopi, sesuai DIPA No. 018.05.4.340510/2015, tanggal 06 Maret 2015.
- Bahwa berdasarkan DIPA Petikan (Revisi ke 2) tersebut, terdapat salah satu kegiatannya adalah Pengadaan bibit kopi kegiatan Perluasan Tanaman Kopi tahun 2015 dengan Pagu anggarannya sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) dengan Jumlah bibit kopi yang akan diadakan sebanyak 1.000.000(satu juta) batang, yang diperuntukkan kepada CPCL (Calon Kelompok tani dan Calon Lahan) seluas 1000 hektar.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit kopi Tahun 2015 tersebut, maka Bupati Mamasa menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan menunjuk Kadis Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa (Ir. MAMBU, M.T.) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kabid Perkebunan (MURNIANTO,SP) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), DAUD DELAYUK,S.Pd, selaku Penandatanganan SPM dan ANTON selaku Bendahara.
- Bahwa pada bulan Januari 2015, MURNIANTO, SP menghadiri kegiatan di Kota Bogor atas undangan dari Kementrian Pertanian selama 5 (lima) hari yang dalam kegiatan tersebut salah satu materinya adalah melakukan percepatan kegiatan 2015 bagi Kabupaten yang menerima tugas Pembantuan, lalu selama mengikuti kegiatan tersebut guna percepatan Terdakwa menelpon saudara Ir. MAMBU selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamasa dalam rangka percepatan kegiatan dengan mengatakan "Saya langsung mau pergi ke Puslitkoka di Jember untuk menanyakan harga resmi bibit kopi" dan Kepala Dinas Pertanian menyetujui, setelah MURNIANTO, SP

Halaman 5 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Puslitkoka, MURNIANTO, SP bertemu dengan SUDARYANTO, dan MURNIANTO, SP menyampaikan kepada SUDARYANTO maksud kedatangan MURNIANTO, SP untuk menanyakan Harga Bibit Kopi Robusta dan Bibit Kopi Arabika dan SUDARYANTO memberikan Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, selanjutnya MURNIANTO, SP kembali ke Mamasa, dan kembalinya dari Jember, MURNIANTO menggunakan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka sebagai dasar menyusun spesifikasi teknis yang dituangkan dalam KAK. MURNIANTO, SP menetapkan harga satuan planlet mengikuti Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, tanpa melakukan survey harga pasar setempat, dengan tidak memperhitungkan adanya diskon harga dari Puslitkoka untuk Pengadaan Barang dari Pemerintah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (7): “Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Pengadaan Bibit Kopi	1.000.000	Batang	8010	8.010.000.000
	➢ Harga bibit Planlet			5250	
	➢ Biaya Pembesaran			2160	
	➢ Keuntungan Rekanan			600	
Real Cost					8.010.000.000
PPN 10 %					
B.	Sewa Angkut Biaya	1.000.000	Batang	990	990.000.000
	➢ Transfor bibit dari Jember ke Sumarorong			490	
	➢ Biaya Transfor Ke Kelompok tani			500	
Jumlah					9,000,000,000
Pembulatan					9,000,000,000

kemudian sekitar bulan Mei 2015, BAGUS PRIYO UTOMO, ST selaku Ketua Pokja mendatangi MURNIANTO, SP di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian Kab. Mamasa untuk menanyakan kualifikasi apa saja yang harus dimasukkan dalam LDK, serta menanyakan mengenai HPS, kemudian MURNIANTO, SP menjelaskan persyaratan administrasi antara lain:

- Surat Jaminan Suplai dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka);
- Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Kopi yang diterbitkan oleh Dinas atau Instansi yang berwenang;

Halaman 6 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat keterangan memiliki lokasi pembibitan dari Kepala Desa dimana Rencana Lokasi Penanaman Kopi di wilayah Kabupaten Mamasa.
- d. Memiliki tenaga teknis bersertifikat pelatihan Somatic Embryogenesis, meliputi:
 - Tenaga Manager Lapangan sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Pertanian dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang pembibitan;
 - Tenaga teknis lapangan sebanyak 5 (lima) orang, pendidikan minimal SMA/ Sederajat.

Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat oleh MURNIANTO, SP, mengatakan HPS yang dibuat didasarkan pada Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Puslitkoka, sehingga di dalam HPS munculah harga Bibit Planlet yang padahal menurut KAK pada spesifikasi teknis tidak ada mencantumkan Bibit Planlet hanya mencantumkan Benih dalam Polibeg (semaian), Benih dalam Polibeg (setek), Benih dalam Polibeg (sambung pucuk) dan Benih dalam bentuk Entres. Seharusnya dasar penyusunan KAK berdasarkan pada Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 89/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (*Coffea sp*) sebagai acuan dasar kegiatan Pengadaan Bibit Kopi/ Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara"*...

- Bahwa pada sekitar bulan juni 2015 Tim Pokja melakukan pelelangan Pengadaan Bibit Kopi/Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa yang dalam dokumen pengadaan terkait LDK data isian nya mengikuti arahan dari MURNIANTO, SP, sehingga kerahasiaan dokumen pengadaan tidak terjaga

Halaman 7 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti pada tanggal 22 Juni 2015 pada tahap *Aanwijzing*, Terdakwa selaku Direktur PT. SUPIN RAYA sebagai peserta lelang sudah mengetahui persentase planlet kopi arabika 70% dan planlet kopi robusta 30% yang bahkan sudah melakukan kesepakatan dengan Puslitkoka berdasarkan:

- a. Nota Kesepahaman harga bibit kopi Arabika SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Arabika/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015;
- b. Nota kesepahaman harga bibit kopi Robusta SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Robusta/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;

Pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 237.500.000,- pada Puslitkoka dengan bukti slip setoran BRI sekaligus meminta Puslitkoka sebagai Perusahaan pendukung untuk syarat mengikuti pelelangan. Perbuatan MURNIANTO, SP yang menyuruh Tim Pokja memasukan data isian LDK mengikuti Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Puslitkoka bertentangan dengan Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan "*Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa*"

- Bahwa dari 2 (dua) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu CV. GATBAR dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 7.460.250.000,- dan PT. SUPIN RAYA dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 8.990.000.000,-, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 08/ Pokja Barang II/ BAHP/ VII/ 2015 tanggal 01 juli 2015, Tim Pokja menyatakan bahwa PT. SUPIN RAYA memenuhi persyaratan kualifikasi, teknis, harga, serta pembuktian kualifikasi dan ditetapkan menjadi pemenang lelang Pengadaan Bibit Kopi/Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa dan MURNIANTO, SP menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 031/ 1153/ Kontrak/ DPPH-Bun/ VII/ 2015 dengan nilai kontrak Rp. 8.985.000.000,- (*delapan miliar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*) untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember

Halaman 8 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sudah tersalurkan sampai ke kelompok tani. Untuk jadwal pelaksanaan pendistribusian planlet kopi dari Puslitkoka ke titik pembesaran di Sumarorong adalah bulan Agustus 2015 karena masih di perlukan pembesaran selama 2 bulan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. SUPIN RAYA sesuai jadwal yang dibuatnya dalam surat penawarannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan dengan adanya surat dukungan Jaminan Suplay planlet kopi dari Puslitkoka dalam surat perjanjian antara PT. SUPIN RAYA dengan Puslitkoka nomor: 01/ SPK/ Kopi SE/ Robusta/ Mamasa/ VIII/ 2015, 037/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan nomor: 02/ SPK/ Kopi SE/ Arabika/ Mamasa/ VIII/ 2015, 036/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015, terhitung tanggal 10 Agustus 2015, dengan spesifikasi planlet kopi sebagai berikut:

Sumber Planlet SE	Produksi Laboratorium Teknologi Somatic Embryogenesis (SE) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
Materi Genetik	Varietas unggul kopi arabika yang telah memiliki legalitas untuk diedarkan kepada pengguna
Umur Planlet	Minimal 3 Bulan
Kotiledon/ bekas duduk Kotiledon	Tidak terdapat kotiledon maupun bekas duduk kotiledon yang berupa cincin
Tinggi Planlet	Minimal 10 cm
Jumlah Daun	Minmal 3 pasang
Warna Daun	Hijau – Hijau Muda, pupus hijau samoai kecoklatan
Warna Batang	Hijau – hijau kecoklatan
Sertifikasi	Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

PLANLET KOPI ARABIKA

PLANLET KOPI ROBUSTA

Sumber Planlet SE	Produksi Laboratorium Teknologi Somatic Embryogenesis (SE) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
Materi Genetik	Klon – klon ungu kopi robusta yang telah memiliki legalitas untuk diedarkan kepada pengguna
Umur Planlet	Minimal 3 Bulan
Kotiledon/ bekas duduk Kotiledon	Tidak terdapat kotiledon maupun bekas duduk kotiledon yang berupa cincin

Halaman 9 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Planlet	Minimal 10 cm
Jumlah Daun	Minmal 3 pasang
Warna Daun	Hijau – Hijau Muda, pupus hijau samoai kecoklatan
Warna Batang	Hijau – hijau kecoklatan
Sertifikasi	Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Namun kenyataannya Puslitkoka melakukan pendistribusian planlet kopi Robusta dan palnlet kopi Arabika ke Sumarorong sesuai bukti surat jalan dari tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 21 November 2015 yang di dukung dengan bukti sertifikasi uji mutu dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya (BBPPTP) sebanyak 1.200.565 planlet kopi dengan rincian sebagai berikut:

1.NnNO.	SERTIFIKAT	PEMERIKSA AN	JUMLAH BENIH DI PERIKSA	JUMLAH BENIH MEMENUHI SYARAT	TINGGI BIBIT	JUMLAH DAUN	DIAMETE R BATANG	UMUR BIBIT
1	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	51360	50769	12-16 cm	4-6 Pasang	3-5 mm	2,5 Bulan
2	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	33600	30200	13-32 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	2,5 Bulan
3	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	34800	31600	13-32 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	2,5 Bulan
4	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	34560	30874	19-32 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	2,5 Bulan
5	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	50700	40893	13-32 cm	4-7 Pasang	3-4 mm	2,5 Bulan
6	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	54525	48467	13-32 cm	4-6 Pasang	3-6 mm	2,5 Bulan
7	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	33650	33623	10-15 cm	4-6 Pasang	3-5 mm	2,5 Bulan
8	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	29691	29662	12-27 cm	4-5 Pasang	3-5 mm	2,5 Bulan
9	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	30075	29971	13-26 cm	4-6 Pasang	3-5 mm	2,5 Bulan
10	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	33560	33532	23-39 cm	6-7 Pasang	6-7 mm	2,5 Bulan
11	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	31095	31058	15-29 cm	4-6 Pasang	3-5 mm	2,5 Bulan
12	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	29366	29357	20-47 cm	6-7 Pasang	3-5 mm	2,5 Bulan
13	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	30835	30815	18-30 cm	6-8 pasang	3-4 mm	2,5 Bulan
14	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	151212	138331	10-18 cm	3-7 Pasang	3-4 mm	3,5 Bulan
15	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	50804	46619	10-13 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
16	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	51272	46946	10-13 cm	3-4 Pasang	3-4 mm	4 Bulan
17	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	10729	9572	10-16 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
18	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	10736	9455	11-16 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
19	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	10724	9238	11-15 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
20	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	11387	11229	10-15 cm	3-6 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
21	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	11904	10926	11-16 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
22	Sertifikat Benih Bina	22 - 23 Oktober 2015	20240	19721	13-20 cm	3-8 Pasang	3-5 mm	3 Bulan
23	Sertifikat Benih Bina	22 - 23 Oktober 2015	20250	19802	15-25 cm	6-21 Pasang	3-6 mm	3 Bulan
24	Sertifikat Benih Bina	22 - 23 Oktober 2015	16240	15850	14-18 cm	5-12 Pasang	3-6 mm	3 Bulan
25	Sertifikat Benih Bina	22 - 23 Oktober 2015	12320	11973	15-25 cm	3-6 Pasang	3-6 mm	3 Bulan
26	Sertifikat Benih Bina	22 - 23	12150	11759	10-15 cm	6-8 pasang	3-5 mm	3 Bulan

Halaman 10 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober 2015						
27	Sertifikat Benih Bina	22 - 23 Oktober 2015	51250	49320	10-22 cm	3-10 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
28	Sertifikat Benih Bina	20 - 21 November 2015	96170	92708	10-19 cm	3-6 Pasang	3-4 mm	4 Bulan
29	Sertifikat Benih Bina	20 - 21 November 2015	96660	92310	10-14 cm	3-4 Pasang	3-4 mm	4 Bulan
30	Sertifikat Benih Bina	20 - 21 November 2015	88700	83254	10-20 cm	3-6 Pasang	3-4 mm	4 Bulan
JUMLAH			1200565	550499				

Dimana menurut Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang sudah melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Desember 2015 dengan bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 16 Desember 2015 menyatakan sudah melakukan pemeriksaan planlet kopi sebanyak 1.018.750 dengan rincian planlet kopi sebanyak 46.750 sudah terdistribusi ke kelompok tani dan sisanya sebanyak 972.000 belum didistribusikan kepada kelompok tani, yang tidak memungkinkan lagi Terdakwa mendistribusikan kepada kelompok tani sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, oleh karenanya untuk menutupi keterlambatan waktu pendistribusian yang diakibatkan atas kesalahan Terdakwa maka dibuatlah alasan adanya keterlambatan pengiriman oleh Puslitkoka ke Sumarorong karena kemarau panjang dengan surat nomor: 1232/ XI/ 2015 tanggal 04 November 2015.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan Termin III dengan Surat nomor : 050/SR/XII/2015 sebesar Rp. 3.594.000.000,- yang ditujukan kepada MURNIANTO, SP, dan MURNIANTO, SP tanpa mempertimbangkan hasil pemeriksaan Tim PPHP menyetujui untuk dilakukan pembayaran yang padahal planlet kopi sebanyak 972.000 belum terdistribusi kepada kelompok tani sebagaimana yang diharuskan dalam Kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan MURNIANTO, SP yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian di atas maka telah memperkaya Terdakwa selaku Direktur PT. SUPIN RAYA sebesar Rp. 1.166.808.870,- (*satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara nomor: SR-324/PW32/5/2019 tanggal 25 November 2019, dengan uraian, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



No	Uraian	Nilai
a.	Jumlah realisasi pencairan berdasarkan SP2D	Rp. 8.985.000.000,00
b.	Jumlah realisasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan bukti real cost (<i>hasil audit</i>)	Rp.7.818.191.130,00
c.	Jumlah Kerugian Negara (a-b)	Rp.1.166.808.870,00

Perbuatan Terdakwa bersama dengan MURNIANTO, SP melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. DONATUS MARRU selaku Direktur PT. SUPIN RAYA berdasarkan Akta Pendirian PT. SUPIN RAYA Nomor: 12a tanggal 13 Mei 2012, bersama-sama dengan MURNIANTO, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Bibit Kopi tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 958/KPTS-27//2015 tanggal 28 Januari 2015, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa tepatnya Jalan Osango Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa mendapat bantuan alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian R.I. yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 11.755.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pengembangan Tanaman Kopi, sesuai DIPA No. 018.05.4.340510/2015, tanggal 06 Maret 2015.

Halaman 12 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan DIPA Petikan (Revisi ke 2) tersebut, terdapat salah satu kegiatannya adalah Pengadaan bibit kopi kegiatan Perluasan Tanaman Kopi tahun 2015 dengan Pagu anggarannya sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) dengan Jumlah bibit kopi yang akan diadakan sebanyak 1.000.000(satu juta) batang, yang diperuntukkan kepada CPCL (Calon Kelompok tani dan Calon Lahan) seluas 1000 hektar.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit kopi Tahun 2015 tersebut, maka Bupati Mamasa menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan menunjuk Kadis Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa (Ir. MAMBU, M.T.) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kabid Perkebunan (MURNIANTO,SP) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), DAUD DELAYUK,S.Pd, selaku Penandatangan SPM dan ANTON selaku Bendahara.
- Bahwa pada bulan Januari 2015, MURNIANTO, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Bibit Kopi tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 menghadiri kegiatan di Kota Bogor atas undangan dari Kementrian Pertanian selama 5 (lima) hari yang dalam kegiatan tersebut salah satu materinya adalah melakukan percepatan kegiatan 2015 bagi Kabupaten yang menerima tugas Pembantuan, lalu selama mengikuti kegiatan tersebut guna percepatan MURNIANTO, SP menelpon saudara Ir. MAMBU selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamasa dalam rangka percepatan kegiatan dengan mengatakan "Saya langsung mau pergi ke Puslitkoka di Jember untuk menanyakan harga resmi bibit kopi" dan Kepala Dinas Pertanian menyetujui, setelah MURNIANTO, SP sampai di Puslitkoka, MURNIANTO, SP bertemu dengan SUDARYANTO, dan MURNIANTO, SP menyampaikan kepada SUDARYANTO maksud kedatangan MURNIANTO, SP untuk menanyakan Harga Bibit Kopi Robusta dan Bibit Kopi Arabika dan SUDARYANTO memberikan Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, selanjutnya MURNIANTO, SP kembali ke Mamasa, dan kembalinya dari Jember, MURNIANTO, SP menggunakan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka sebagai dasar menyusun spesifikasi teknis yang dituangkan

Halaman 13 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam KAK. MURNIANTO, SP menetapkan harga satuan planlet mengikuti Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, tanpa melakukan survey harga pasar setempat, dengan tidak memperhitungkan adanya diskon harga dari Puslitkoka untuk Pengadaan Barang dari Pemerintah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (7): *"Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan"* dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Pengadaan Bibit Kopi	1.000.000	Batang	8010	8.010.000.000
	➢ Harga bibit Planlet			5250	
	➢ Biaya Pembesaran			2160	
	➢ Keuntungan Rekanan			600	
Real Cost					8.010.000.000
PPN 10 %					
B.	Sewa Angkut Biaya	1.000.000	Batang	990	990.000.000
	➢ Transfor bibit dari Jember ke Sumarorong			490	
	➢ Biaya Transfor Ke Kelompok tani			500	
Jumlah					9,000,000,000
Pembulatan					9,000,000,000

kemudian sekitar bulan Mei 2015, BAGUS PRIYO UTOMO, ST selaku Ketua Pokja mendatangi MURNIANTO, SP di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian Kab. Mamasa untuk menanyakan kualifikasi apa saja yang harus dimasukkan dalam LDK, serta menanyakan mengenai HPS, kemudian MURNIANTO, SP menjelaskan persyaratan administrasi antara lain:

- Surat Jaminan Suplai dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka);
- Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Kopi yang diterbitkan oleh Dinas atau Instansi yang berwenang;
- Surat keterangan memiliki lokasi pembibitan dari Kepala Desa dimana Rencana Lokasi Penanaman Kopi di wilayah Kabupaten Mamasa.
- Memiliki tenaga teknis bersertifikat pelatihan Somatic Embryogenesis, meliputi:
 - Tenaga Manager Lapangan sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Pertanian dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang pembibitan;



- Tenaga teknis lapangan sebanyak 5 (lima) orang, pendidikan minimal SMA/ Sederajat.

Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat PPK, MURNIANTO, SP mengatakan HPS yang dibuat didasarkan pada Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Puslitkoka, sehingga di dalam HPS munculah harga Bibit Planlet yang padahal menurut KAK pada spesifikasi teknis tidak ada mencantumkan Bibit Planlet hanya mencantumkan Benih dalam Polibeg (semaian), Benih dalam Polibeg (setek), Benih dalam Polibeg (sambung pucuk) dan Benih dalam bentuk Entres. Seharusnya dasar penyusunan KAK berdasarkan pada Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 89/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (*Coffea sp*) sebagai acuan dasar kegiatan Pengadaan Bibit Kopi/ Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara"*...

- Bahwa pada sekitar bulan juni 2015 Tim Pokja melakukan pelelangan Pengadaan Bibit Kopi/Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa yang dalam dokumen pengadaan terkait LDK data isian nya mengikuti arahan dari Terdakwa, sehingga kerahasiaan dokumen pengadaan tidak terjaga dengan bukti pada tanggal 22 Juni 2015 pada tahap *Aanwijzing* Terdakwa selaku Direktur PT. SUPIN RAYA sebagai peserta lelang sudah mengetahui persentase planlet kopi arabika 70% dan planlet kopi robusta 30% yang bahkan sudah melakukan kesepakatan dengan Puslitkoka berdasarkan:
 - a. Nota Kesepahaman harga bibit kopi Arabika SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Arabika/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nota kesepahaman harga bibit kopi Robusta SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Robusta/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;

Pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 237.500.000,- pada Puslitkoka dengan bukti slip setoran BRI sekaligus meminta Puslitkoka sebagai Perusahaan pendukung untuk syarat mengikuti pelelangan. Perbuatan MURNIANTO, SP yang menyuruh Tim Pokja memasukan data isian LDK mengikuti Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Puslitkoka bertentangan dengan Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan *"bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa"*

- Bahwa dari 2 (dua) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu CV. GATBAR dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 7.460.250.000,- dan PT. SUPIN RAYA dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 8.990.000.000,-, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 08/ Pokja Barang II/ BAHP/ VII/ 2015 tanggal 01 juli 2015, Tim Pokja menyatakan bahwa PT. SUPIN RAYA memenuhi persyaratan kualifikasi, teknis, harga, serta pembuktian kualifikasi dan ditetapkan menjadi pemenang lelang Pengadaan Bibit Kopi/Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa dan MURNIANTO, SP menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 031/ 1153/ Kontrak/ DPPH-Bun/ VII/ 2015 dengan nilai kontrak Rp. 8.985.000.000,- (*delapan miliar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*) untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 sudah tersalurkan sampai ke kelompok tani. Untuk jadwal pelaksanaan pendistribusian planlet kopi dari Puslitkoka ke titik pembesaran di Sumarorong adalah bulan Agustus 2015 karena masih di perlukan pembesaran selama 2 bulan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. SUPIN RAYA sesuai jadwal yang dibuatnya dalam surat penawarannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan dengan adanya surat dukungan Jaminan Suplay planlet kopi dari Puslitkoka dalam surat perjanjian antara PT. SUPIN RAYA dengan Puslitkoka nomor: 01/ SPK/ Kopi SE/

Halaman 16 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robusta/ Mamasa/ VIII/ 2015, 037/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan nomor: 02/ SPK/ Kopi SE/ Arabika/ Mamasa/ VIII/ 2015, 036/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015, terhitung tanggal 10 Agustus 2015, dengan spesifikasi planlet kopi sebagai berikut:

PLANLET KOPI ARABIKA

Sumber Planlet SE	Produksi Laboratorium Teknologi Somatic Embryogenesis (SE) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
Materi Genetik	Varietas unggul kopi arabika yang telah memiliki legalitas untuk diedarkan kepada pengguna
Umur Planlet	Minimal 3 Bulan
Kotiledon/ bekas duduk Kotiledon	Tidak terdapat kotiledon maupun bekas duduk kotiledon yang berupa cincin
Tinggi Planlet	Minimal 10 cm
Jumlah Daun	Minimal 3 pasang
Warna Daun	Hijau – Hijau Muda, pupus hijau samoai kecoklatan
Warna Batang	Hijau – hijau kecoklatan
Sertifikasi	Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

PLANLET KOPI ROBUSTA

Sumber Planlet SE	Produksi Laboratorium Teknologi Somatic Embryogenesis (SE) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
Materi Genetik	Klon – klon unggul kopi robusta yang telah memiliki legalitas untuk diedarkan kepada pengguna
Umur Planlet	Minimal 3 Bulan
Kotiledon/ bekas duduk Kotiledon	Tidak terdapat kotiledon maupun bekas duduk kotiledon yang berupa cincin
Tinggi Planlet	Minimal 10 cm
Jumlah Daun	Minimal 3 pasang
Warna Daun	Hijau – Hijau Muda, pupus hijau samoai kecoklatan
Warna Batang	Hijau – hijau kecoklatan
Sertifikasi	Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Namun kenyataannya Puslitkoka melakukan pendistribusian planlet kopi Robusta dan planlet kopi Arabika ke Sumarorong sesuai bukti surat jalan dari tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 21 November 2015 yang di dukung dengan bukti sertifikasi uji mutu dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya (BBPPTP) sebanyak 1.200.565 planlet kopi dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nn NO.	SERTIFIKAT	PEMERIKSAAN	JUMLAH BENIH DI PERIKSA	JUMLAH BENIH MEMENUHI SYARAT	TINGGI BIBIT	JUMLAH DAUN	DIAMETER BATANG	UMUR BIBIT
1	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	51360	50769	12-16 cm	4-6 Pasang	3-5 mm	2,5 Bulan
2	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	33600	30200	13-32 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	2,5 Bulan
3	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	34800	31600	13-32 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	2,5 Bulan
4	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	34560	30874	19-32 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	2,5 Bulan
5	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	50700	40893	13-32 cm	4-7 Pasang	3-4 mm	2,5 Bulan
6	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	54525	48467	13-32 cm	4-6 Pasang	3-6 mm	2,5 Bulan
7	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	33650	33623	10-15 cm	4-6 Pasang	3-5 mm	2,5 Bulan
8	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	29691	29662	12-27 cm	4-5 Pasang	3-5 mm	2,5 Bulan
9	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	30075	29971	13-26 cm	4-6 Pasang	3-5 mm	2,5 Bulan
10	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	33560	33532	23-39 cm	6-7 Pasang	6-7 mm	2,5 Bulan
11	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	31095	31058	15-29 cm	4-6 Pasang	3-5 mm	2,5 Bulan
12	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	29366	29357	20-47 cm	6-7 Pasang	3-5 mm	2,5 Bulan
13	Sertifikat Benih Bina	13 - 14 Agustus 2015	30835	30815	18-30 cm	6-8 pasang	3-4 mm	2,5 Bulan
14	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	151212	138331	10-18 cm	3-7 Pasang	3-4 mm	3,5 Bulan
15	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	50804	46619	10-13 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
16	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	51272	46946	10-13 cm	3-4 Pasang	3-4 mm	4 Bulan
17	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	10729	9572	10-16 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
18	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	10736	9455	11-16 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
19	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	10724	9238	11-15 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
20	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	11387	11229	10-15 cm	3-6 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
21	Sertifikat Benih Bina	6 - 7 Oktober 2015	11904	10926	11-16 cm	4-6 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
22	Sertifikat Benih Bina	22 - 23 Oktober 2015	20240	19721	13-20 cm	3-8 Pasang	3-5 mm	3 Bulan
23	Sertifikat Benih Bina	22 - 23 Oktober 2015	20250	19802	15-25 cm	6-21 Pasang	3-6 mm	3 Bulan
24	Sertifikat Benih Bina	22 - 23 Oktober 2015	16240	15850	14-18 cm	5-12 Pasang	3-6 mm	3 Bulan
25	Sertifikat Benih Bina	22 - 23 Oktober 2015	12320	11973	15-25 cm	3-6 Pasang	3-6 mm	3 Bulan
26	Sertifikat Benih Bina	22 - 23 Oktober 2015	12150	11759	10-15 cm	6-8 pasang	3-5 mm	3 Bulan
27	Sertifikat Benih Bina	22 - 23 Oktober 2015	51250	49320	10-22 cm	3-10 Pasang	3-4 mm	3 Bulan
28	Sertifikat Benih Bina	20 - 21 November 2015	96170	92708	10-19 cm	3-6 Pasang	3-4 mm	4 Bulan
29	Sertifikat Benih Bina	20 - 21 November 2015	96660	92310	10-14 cm	3-4 Pasang	3-4 mm	4 Bulan
30	Sertifikat Benih Bina	20 - 21 November 2015	88700	83254	10-20 cm	3-6 Pasang	3-4 mm	4 Bulan
JUMLAH			1200565	550499				

Isan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Dimana menurut Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang sudah melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Desember 2015 dengan bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 16 Desember 2015 menyatakan sudah melakukan pemeriksaan planlet kopi sebanyak 1.018.750 dengan rincian planlet kopi sebanyak 46.750 sudah terdistribusi ke kelompok tani dan sisanya sebanyak 972.000 belum didistribusikan kepada kelompok tani, yang tidak memungkinkan lagi Terdakwa mendistribusikan kepada kelompok tani sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, oleh karenanya untuk menutupi keterlambatan waktu pendistribusian yang diakibatkan atas kesalahan Ir. DONATUS MARRU maka dibuatlah alasan adanya keterlambatan pengiriman oleh Puslitkoka ke Sumarorong karena kemarau panjang dengan surat nomor: 1232/ XI/ 2015 tanggal 04 November 2015.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan Termin III dengan Surat nomor: 050/SR/XII/2015 sebesar Rp. 3.594.000.000,- yang ditujukan kepada MURNIANTO, SP, dan MURNIANTO, SP tanpa mempertimbangkan hasil pemeriksaan Tim PPHP menyetujui untuk dilakukan pembayaran yang padahal planlet kopi sebanyak 972.000 belum terdistribusi kepada kelompok tani sebagaimana yang diharuskan dalam Kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan MURNIANTO, SP yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian di atas maka telah memperkaya Terdakwa selaku Direktur PT. SUPIN RAYA sebesar Rp. 1.166.808.870,- (*satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara nomor: SR-324/PW32/5/2019 tanggal 25 November 2019, dengan uraian, sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
a.	Jumlah realisasi pencairan berdasarkan SP2D	Rp. 8.985.000.000,00
b.	Jumlah realisasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan bukti real cost (<i>hasil audit</i>)	Rp.7.818.191.130,00
c.	Jumlah Kerugian Negara (a-b)	Rp.1.166.808.870,00

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MURNIANTO, SP melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 19 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAUD DELLAYUK, Taupe, 57 tahun / 28 Juni 1961, Laki-Laki, Indonesia, Agama: Kristen Protestan, beralamat di Desa Buntubuda, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, PNS (Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Mamasa, Strata Satu (S-1), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2015, Saksi menjabat sebagai Skertaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa, selain itu saksi juga diberi tugas selaku Pejabat Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) berdasarkan SK Bupati Mamasa Nomor: 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Januari 2015;
- Saksi menerangkan bahwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa Tahun Anggaran 215 antara lain: menandatangani SPM untuk pembayaran Termin I, Termin II dan Termin III pada Pengadaan Bibit Kopi di Kabupaten Mamasa TA 2015, dengan rincian:
 1. Pencairan Uang Muka No. SPM: 0039/SPM-LS/DPPH-Set/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.797.000.000,00 setelah potong pajak sebesar Rp. 26.955.000,00 menjadi Rp. 1.770.045.000,00;
 2. Pencairan Termin II No. SPM: 00094/SPM-LS/DPPH-Set/2015 tanggal 8 Desember 2015, sebesar Rp. 3.594.000.000,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp. 48.519.000,00 menjadi 3.545.418.000,00;
 3. Pencairan Termin III No. SPM:
- Bahwa Dalam pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura kab. Mamasa, jumlah anggarannya adalah sebesar Rp. 8.985.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBN tahun 2015;
- Menurut saksi semua anggaran untuk pengadaan kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura kab. Mamasa sebesar

Halaman 20 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.985.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) telah dicairkan semua;

- Menurut saksi pencairan tersebut tidak semuanya bertahap dalam 3 tahap pencairan yakni uang muka, termin II dan Termin III yang dikirim / transfer ke rekening PT. Supin Raya pada BNI KC. Makassar No. 0065671746, prosesnya bendahara bidang saudara Anton yg mencairkan dan yang mentransfer ke Rekening PT. Supin Raya;
- Bahwa yang mengerjakan pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa adalah PT. Supin Raya dengan Direktur an. Ir. Donatus Marru beralamat di jl. Bacan No. 60 Makassar;
- Nama PPK dalam pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa tahun 2015 adalah saksi Murnianto, SP;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah bibit yang diadakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengadaan bibit kopi tahun 2015 tersebut di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura di Tender atau bagaimana karena yang tahu hanya saksi Murnianto, Sp selaku PPK dengan saksi Ir. Mambu, MT (Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa);
- Bahwa SPM yang saksi tanda tangani, awalnya dibuat oleh Bendahara an. Anton, setelah dibuat, kemudian Bendahara (Anton) membawa keruangan saksi untuk saksi tanda tangani, dan sebelum saksi tanda tangani saksi tanyakan kepada saksi Anton selaku bendahara, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan saksi Anton menjawab sudah sesuai dengan petunjuk dari KPN Majene, selanjutnya saksi tanda tangani;
- Menurut saksi sebelum saksi tanda tangani SPM tersebut, saksi membaca dan periksa dokumen yang dilampirkan, namun tidak secara seksama karena bendahara cepat – cepat mau dibawa ke Majene dan saksi juga bertanya kepada saksi Anton, apakah sudah sesuai dan saksi Anton bilang sudah sesuai dengan petunjuk dari KPN Majene.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan TIM Pemeriksa Barang turun memeriksa barang, tetapi yang jelasnya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 30 Nopember 2015 dilampirkan oleh Tim PHO pada dokumen pembayaran pencairan Termin II dan Termin III yang diserahkan oleh Bendahara (Anton) kepada saksi untuk saksi tanda tangani SPMnya-

Halaman 21 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak dibenarkan ada 2 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Barang dengan nomor dan tanggal yang berbeda bahwa menurut versi saksi bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang benar adalah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang terlampir dalam dokumen pencairan Anggaran yang dikirim ke KPPN Majene yakni Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 30 Nopember 2015.
- Menurut saksi tidak bisa dicairkan anggaran Termin II tanggal 08 Desember 2015 jika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Barang, Pelaksana PT. Supi Raya, Pejabat Pembuat Komitmen No. 033/2328/BAPHP/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, karena duluan Pencairan termin II dari pada Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 16 Desember 2015.
- Bahwa saksi mengetahui berita acara pemeriksaan barang pada tanggal 16 Desember 2015 setelah di panggil dan diperiksa oleh penyidik dan pada saat itu setahu saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tertanggal 30 November 2015, karena saudara Anton selaku bendahara pada saat itu yang disodorkan kepada saksi adalah Berita acara pemeriksaan barang tertanggal 30 November 2018 dan pada saat itu saksi tidak pernah melihat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tetanggal 16 Desember 2015 dan yang membuat Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut adalah saksi Anton.
- Saksi selaku pejabat Penandatanganan SPM menerima honor dari Pemerintah sebesar Rp. 400.000,- / bulan sedangkan dari PT. Supin Raya saksi tidak pernah ketemu dan tidak pernah menerima fee dari perusahaan tersebut, serta saksi juga tidak pernah menerima fee dari Kepala Dinas Pertanian maupun dari PPK.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

2. BAGUS PRIYO UTOMO, ST, Bandung, 46 tahun/11 Oktober 1972, Laki-laki, Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Dusun Tusan Desa Tondok Bakaru Kec. Mamasa Kab. Mamasa, PNS di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Mamasa, Strata satu (S1), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan keterangan saksi di BAP adalah benar;

Halaman 22 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pada pengadaan bibit Kopi Tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa, Saksi berperan / bertugas selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang / Jasa II, yang diangkat oleh Ir. Asaria MH, berdasarkan SK Bupati No. 027/ KPTS-32.a/II/2015 dan Surat Perintah Tugas No. 05 / ULP-SPT- BPJ –II / VI/ 2015 tanggal 08 Mei 2015;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas pokok dan kewenangan Saksi sebagai Ketua POKJA sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut adalah:
 - Melakukan pelelangan untuk pengadaan bibit kopi
 - Membuat standar dokumen pengadaan
 - Menyusun Jadwal Pelelangan
 - Melakukan Evaluasi Penawaran yang masuk keserver ULP Kab. Mamasa bersama Tim Kelompok Kerja.
 - Menetapkan pemenang lelang.
 - Menjawab sanggahan kalau ada sanggahan
- Bahwa saksi menerangkan yang ditunjuk selaku Pemenang Lelang Pengadaan Kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa Tahun 2015 adalah PT. Supin Raya dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 8.990.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan alasan / pertimbangan ULP sehingga PT. Supin Raya ditunjuk selaku Pemenang Lelang untuk pengadaan bibit kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa Tahun 2015 karena untuk mengerjakan anggaran pekerjaan diatas 2,5 milyar dibutuhkan kualifikasi perusahaan non kecil (Kualifikasi Besar), sementara CV. GATBAR kualifikasi Perusahaanya adalah kualifikasi Non Besar (Kecil) sehingga Gugur, sedangkan PT. Supin Raya kualifikasi perusahaanya adalah Kualifikasi Besar, sehingga PT. Supin Raya yang dimenangkan dan kemudian yang lanjut ke Proses selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura kab. Mamasa telah dilakukan Negosisai harga antara Pihak Rekanan PT. Supin Raya dengan Pokja ULP kab. Mamasa. Adapun negosiasi harga yang dilakukan yakni pada item pekerjaan Biaya Transfortasi / Distribusi yang awal harganya Rp. 990.000.000,- menjadi 985.000.000,- jadi ada pengurangan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Negosiasi harga tersebut telah dilakukan pada tanggal 1 Juli 2015 yang ditanda

Halaman 23 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pokja ULP an. Bagus Priyo Utomo, ST, Marthinus Olga, ST, Maria Arruan Goa, S. Sos dan Pihak PT. Supin Raya Ir. Donatus Marru . (sesuai Berita Acara Negaosiasi Tehnis/Biaya)No.04/Pokja BarangII/BA Negosiasi/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pendaftaran dan memasukkan penawaran pada Pokja ULP adalah pihak dari Rekanan PT. Supin Raya namun saksi tidak tahu namanya siapa, sedangkan yang melakukan pembuktian kualifikasi / negosiasi Direktur PT. Supin Raya sedang dari Pokja adalah saksi sendiri (Bagus Priyo Utomo, ST) selaku Ketua Pokja
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, Dirut PT.Supin Raya setelah pelaksanaan lelang pengadaan bibit kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan dalam KAK untuk proyek pengadaan bibit kopi TA 2015 yang diterima dari PPK (Pak Murnianto, SP), tidak ditentukan presentase jumlah bibit kopi Arabika dan bibit kopi Robusta yang akan diadakan, yang tercantum hanya jumlah keseluruhan bibit kopi yang akan diadakan sebanyak 1.000 (seribu) batang perhetta, namun dalam tahap anwizning (tahap Pemberian penjelasan) memang ada pertanyaan dari peserta lelang terkait presentase jumlah bibit kopi Arabika dan bibit kopi Robusta yang akan diadakan sebesar 70% untuk bibit kopi Arabika dan 30% untuk bibit kopi Robusta dari satu juta batang, setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa, dan perubahan tersebut dimasukkan dalam adendum dokumen lelang
- Bahwa saksi menerangkan sesuai HPS dan KAK yang diterima Pokja dari PPK, maka jenis pengadaan yang akan diadakan adalah pengadaan bibit kopi bukan pengadaan planlet;
- Bahwa saksi menerangkan selaku ketua Pokja Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa TA. 2015, sesuai tugas dan tanggungjawab, membuat dokumen pengadaan nomor: 02.a/ POKJABARANGII/ DPPH/ DOKUMEN-LELANG/ V/ 2015 tanggal 29 Mei 2015
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia untuk mengikuti kegiatan pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa TA. 2015, yang telah ditentukan oleh LKPP, yaitu;
 - Lembar Data Pemilihan (LDP) yang meliputi :

Halaman 24 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkup Pekerjaan;
 - Sumber Dana;
 - Jenis Kontrak;
 - Jadwal Tahapan Pemilihan
 - Peninjauan Lapangan (apabila diperintahkan)
 - Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran;
 - Masa Berlakunya Penawaran;
 - Jadwal Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran;
 - Pembukaan Penawaran;
 - (Ambang Batas Sistem Gugur);
 - System Nilai;
 - Umur Ekonomis;
 - Sanggahan dan Pengaduan;
 - Jaminan Pelaksanaan;
 - Jaminan Uang Muka;
 - Sertifikat Garansi.
 - Lembar Data Kualifikasi (LDK)
 - Lingkup Kualifikasi;
 - Persyaratan Kualifikasi;
 - Dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang Saksi terima dari saksi Murnianto, SP. Selaku PPK, setelah Saksi baca ternyata tidak menyebutkan atau menguraikan persyaratan kualifikasi, sehingga sebelum proses lelang sekitar bulan Mei 2015, sebelum dimasukkan dalam dokumen Pengadaan Saksi menghubungi di Kantor di ruang kerjanya, dan saat bertemu Saksi bertanya "terkait lembar data kualifikasi apa saja yang harus dalam persyaratan kualifikasi dan Saksi juga bertanya masalah HPS" dan dijawab oleh saksi Murnianto, SP. Menjelaskan persyaratan administrasi antara lain:
 - Surat Jaminan Suplai dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka);
 - Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Kopi yang diterbitkan oleh Dinas atau Instansi yang berwenang;
 - Surat keterangan memiliki lokasi pembibitan dari Kepala Desa dimana Rencana Lokasi Penanaman Kopi di wilayah Kabupaten Mamasa.
 - Memiliki tenaga teknis bersertifikat pelatihan Somatic Embryogenesis
- Meliputi:

Halaman 25 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga Manager Lapangan sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Pertanian dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang pembibitan;
- Tenaga teknis lapangan sebanyak 5 (lima) orang, pendidikan minimal SMA/ Sederajat.

Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat PPK, saksi Murnianto mengatakan HPS yang dibuat didasarkan pada Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka), sehingga di dalam HPS muncullah harga Bibit Planlet yang padahal menurut KAK pada spesifikasi teknis tidak ada mencantumkan Bibit Planlet hanya mencantumkan:

- Benih dalam Polibeg (semaian)
- Benih dalam Plibeg (setek)
- Benih dalam Polibeg (sambung pucuk)
- Benih dalam bentuk Entres.
- Pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir adalah Direktur Utama pada tanggal 13 Juni 2015 yaitu Terdakwa, pada pembuktian kualifikasi yang hadir hanya 1 (satu) perusahaan, yang saat itu Saksi melakukan pengecekan keaslian dokumen yang dimasukan dalam penawaran oleh PT. SUPIN RAYA yang meliputi;
- Akte Pendirian Perusahaan;
- KTP Direktur Perusahaan;
- Tanda Daftar Rekanan;
- Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- Surat Tanda Keanggotaan Asosiasi;
- NPWP;
- SITU;
- SIUP;
- Surat Keterangan Fiskal;
- Bukti Keterangan Pajak 3 Tahun terakhir.

Selanjutnya dilakukan penelitian kualifikasi teknis dan harga meliputi:

- Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten BONE untuk jenis tanaman Kopi, Lada, Cengkeh, Kakao, Kelapa dan Pala dengan nomor registrasi nomor: 528:/ 765/ STRUP/ HUTBUN/ III/ 2015.

Halaman 26 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Suplai dari Puslitkoka nomor: 01/ JS – KOPI SE/ VI/ 2015 tanggal 23 Juni 2015 untuk bibit kopi Arabika dan Robusta sebanyak 1.000.000 (satu juta) Planlet
- Bahwa saksi menerangkan Dari hasil pembuktian kualifikasi karena bibit kopi Planlet dari Pihak Suplyer (Puslitkoka) untuk spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yaitu:
 - Tinggi Bibit : Minimal 20 cm
 - Jumlah Daun : Minimal 5 Pasang
 - Ukuran Polybag : Minimal 15 x 20 cm

Maka Saksi melalui via telepon menghubungi saksi Murnianto, SP dan mengatakan Jaminan supply dari Puslitkoka spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan dan dijawab oleh saksi Murnianto, SP karena ada anggaran pembesaran dan lokasi pembibitan, sebelum disalurkan diperlukan pembesaran terlebih dahulu sampai sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

- Bahwa saksi menerangkan Sekitar bulan Mei 2015 saksi Murnianto, SP selaku PPK memasukan Surat Permohonan Lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga perkiraan Sendiri (HPS), lalu setelah Saksi membaca KAK dan HPS ternyata banyak persyaratan yang tidak tercatat pada KAK seperti:
 - Tidak adanya jaminan dari Suplyer
 - Tidak adanya Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)
 - Tidak adanya Lokasi Pembibitan
 - Tidak adanya tenaga Ahli
- Bahwa saksi menerangkan Mengingat dalam HPS ada item pembesaran, kemudian Saksi menemui saksi Murnianto, SP di kantornya menanyakan hal tersebut dan dijawab oleh saksi Murnianto, SP kalau untuk jaminan Suply jenisnya Somatic Embryogenesis dari Puslitkoka, harus mempunyai TRUP, harus memiliki lokasi pembibitan di Kab. Mamasa, sehingga dengan kondisi tersebut maka Saksi selaku Pokja memasukan persyaratan yang disarankan kedalam Dokumen Pengadaan pada Lembaran Data Kualifikasi (LDK) berikut menyarankan spesifikasinya dengan ukuran yang tidak sesuai dengan KAK yaitu:
 - Tinggi Bibit : Minimal 20 cm
 - Jumlah Daun : Minimal 5 Pasang
 - Ukuran Polybag : Minimal 15 x 20 cm

Halaman 27 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemilihan lokasi bulan Juli minggu ke – III
- 2) Persiapan Lahan bulan Juli Minggu ke – III
- 3) Pembuatan Atap/ Naungan bulan Juli minggu ke – IV
- 4) Penyiapan media bulan Juli minggu ke – IV sampai dengan Bulan Agustus minggu ke – I
- 5) Pengisian Polybag bulan Juli minggu ke – IV sampai dengan Bulan Agustus minggu ke – I
- 6) Pembuatan Sungkup bulan Agustus minggu ke – I dan II
- 7) Persiapan Penanaman Planlet (Penjenuhan, pembuatan lubang tanam pada polybag, penyiapan tenaga kerja penanaman) bulan Agustus minggu ke – I dan II
- 8) Penerimaan dan Penanaman Planlet Kopi SE bulan Agustus minggu ke – I dan II sampai dengan bulan September minggu ke – I
- 9) Penyiraman bulan Agustus minggu ke – III sampai dengan bulan Desember Minggu ke – I
- 10) Hardening bulan September minggu ke – II sampai dengan bulan Oktober minggu ke – II
- 11) Pemupukan dan penyemprotan bulan September minggu ke – III sampai dengan bulan Oktober minggu ke – IV
- 12) Sertifikasi bulan November minggu ke – I dan II
- 13) Penyaluran Bibit Kopi ke Petani bulan November minggu ke – II sampai dengan bulan Desember minggu ke – II
- 14) Penerimaan Planlet Kope SE bulan Agustus minggu ke III sampai dengan bulan September minggu ke – I
- 15) Penyaluran Bibit Kopi SE ke Petani bulan November minggu ke – II sampai dengan bulan Desember minggu ke – II. Pada dokumen penawaran dari pihak PT. SUPIN RAYA ada membuat Schedule/ jadwal pelaksanaan Pengadaan Bibit Kopi Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa TA. 2015, yaitu:
 - Bahwa saksi menerangkan Terhadap Surat perjanjian kerja sama antara PT. Supin Raya dengan Puslittoka tentang Penyediaan Bibit Kopi robusta dan Bibit Kopi Arabika Somatic Embryogenesis dalam bentuk Planlet Pasca Aklimatisasi tertanggal 10 Agustus 2015, Menurut Saksi pada dokumen pengadaan mengisyaratkan adanya kerjasama sudah dilampirkan pada saat dokumen penawaran dilakukan dalam bentuk Surat Penawaran Peserta Badan Usaha/ Kemitraan (KSO) yang hal

Halaman 28 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah diperbolehkan di dalam Dokumen Pengadaan, dari Dokumen yang ditunjukan oleh Penyidik seharusnya Perjanjian Kerjasama antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka jangka waktu penyediaan bibitnya harus sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan yang ditawarkan pada saat pelelangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

3. Ir. MAMBU, MT, Polmas, 55 tahun / 10 Juni 1963, Laki-laki, Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa, ASN (Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamasa, Strata Dua (S-2), pada intinya menerangkan bahwa:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2015, Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa, dan saksi juga diangkat sebagai KPA terkait Pengadaan Kopi tahun 2015 di Kab. Mamasa berdasarkan SK Bupati Mamasa Nomor: 958/KPTS-27/I/2015, tanggal 28 Januari 2015 dengan susunan anggota terdiri dari KPA adalah Saksi sendiri, PPK adalah saksi Murnianto, SP dan Bendahara adalah Anton ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun tupoksi Saksi selaku KPA, yaitu :
 - Menyusun Laporan Pertanggung jawaban berupa laporan managerial yang mencakup:
 1. Perkembangan Realisasi Penyerapan dana,
 2. Pencapaian target keluaran,
 3. Kendala yang dihadapi,
 4. Saran dan tindak lanjut.
 - Menyusun Laporan Pertanggungjawaban berupa laporan Akuntabilitas yang mencakup:
 1. Laporan Keuangan,
 2. Laporan Barang.
 - Bahwa saksi menerangkan Jumlah kelompok tani yang menerima pengadaan bibit kopi tahun 2015 di kab. Mamasa adalah 135 kelompok tani di 12 Kecamatan;
 - Bahwa saksi menerangkan ditahun 2015 usulan bantuan APBN untuk pengembangan tanaman Kopi disetujui dengan luas lahan 1000 ha

Halaman 29 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) hektar, adapun bantuan APBN nominalnya sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) besaran nilai bantuan APBN tersebut yang menentukan adalah Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian berdasarkan luas lahan yang disetujui;

- Bahwa saksi menerangkan Pihak Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian mempunyai perhitungan tersendiri bahwa setiap hektar lahan membutuhkan 1000 (seribu) bibit karenanya terhadap lahan 1000 ha (seribu hektar) maka dibutuhkan 1.000.000 (satu juta) bibit;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Kepala Dinas Pertanian juga bertindak selaku Kuasa Penggunaan Anggaran pengadaan bibit kopi tahun 2015 tidak terkait dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun kami tunduk pada Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah karena uang bersumber dari APBN, adapun RUP yang menetapkan adalah Pengguna Anggaran dalam hal ini Kementrian, sedangkan KAK yang menetapkan adalah PPK dan KAK harus mengacu pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang di tetapkan Kementerian, terhadap kegiatan pengadaan bibit kopi tahun 2015 kami tidak membuatkan/dan tidak menyusun RKA karena dana sumber dari APBN;
- Bahwa saksi menerangkan pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura kab. Mamasa Tahun 2015 dilakukan tender melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Mamasa dan yang ditunjuk selaku pemenang lelang adalah PT. SUPIN RAYA yang berkedudukan di Makassar;
- Bahwa saksi menerangkan bibit tanaman kopi yang disuplay oleh rekanan (PT. SUPIN RAYA) bersumber dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (PUSLITKOKA) di Jember Jawa Timur;
- Bahwa saksi menerangkan tidak terlibat dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk pengadaan bibit kopi di Kab. Mamasa, karena yang menyusun HPS adalah saksi Murnianto, SP selaku PPK, yang pernah melakukan survey harga ke PUSLITKOKA;
- Bahwa saksi menerangkan Tentang HPS, Saksi pernah diperlihatkan Buku Pedoman Harga yang dikeluarkan oleh PUSLITKOKA (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) Indonesia oleh saksi Murnianto, SP selaku PPK;

Halaman 30 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kontrak antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan PT. SUPIN RAYA untuk pengadaan kopi di dinas Pertanian Kab. Mamasa Tahun 2015, adapun isi kontrak tersebut yakni :
 - Nomor Kontrak : 031/1153/Kontrak/DPPH-Bun/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015,
 - Nilai kontrak : Rp.8.985.000.000,-,
 - Sumber Dana : APBN,
 - Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 150 hari kalender yakni mulai 27 Juli 2015 s/d 23 desember 2015,
 - Pelaksana Pekerjaan : PT. SUPIN RAYA,
 - Jumlah bibit Kopi : 1 (satu) juta batang.
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan pekerjaan pengadaan kopi di kab. Mamasa Tahun 2015 tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak yakni dari tanggal 27 Juli 2015 s/d 23 Desember 2015, namun ada adendum waktu penyaluran selama 3 (tiga bulan), penyebab sehingga dilakukan adendum perpanjangan waktu penyaluran bibit tersebut adalah karena faktor alam yakni musim kemarau panjang di Jember, namun waktu itu pada bulan Desember 2015 bibit sejumlah 1 juta batang itu sudah tersedia semua di Sumarorong, namun karena bibitnya belum memenuhi syarat untuk disalurkan sehingga belum disalurkan ke masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah melakukan pembayaran 100 % kepada PT. SUPIN RAYA terkait dengan pengadaan bibit kopi tahun 2015 di Kab. Mamasa, Dimana pembayaran tersebut dilakukan 3 tahap yakni Uang muka, Termin I dan termin II, namun Saksi tidak tahu nilai dari setiap termin pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi selaku KPA dalam hal pengadaan bibit kopi di Kabupaten Mamasa pada tahun 2015 pernah melakukan monitoring dilapangan, dan untuk mengecek kesiapan bibit, Saksi pernah ke Jember Jawa Timur guna memastikan bibit tanaman kopi benar-benar telah tersedia untuk disuplay ke Kabupaten Mamasa selain itu juga Saksi telah melakukan monitoring ke kebun pembesaran bibit kopi di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa untuk mengecek kesiapan bibit yang akan disalurkan ke Kelompok Tani dan faktanya telah terjadi proses penyediaan dan pembesaran bibit yang akan disalurkan ke Kelompok Tani;

Halaman 31 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang tidak ditemukan adanya barang yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak, semuanya telah sesuai;
- Bahwa saksi menerangkan telah dilakukan penyerahan barang (bibit kopi) dari rekanan PT. SUPIN RAYA kepada Kelompok Tani selaku Penerima Barang dan berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok, Pihak Rekanan dan pihak Penyuluh dan diketahui oleh pihak PPK (Murnianto, SP) dan dalam pendistribusian bibit kopi tersebut tidak ada kendala oleh karena telah diterima oleh masing-masing kelompok tani yang ada dan selama ini tidak ada complain dari Kelompok Tani yang ada tentang adanya pendistribusian bibit tanaman kopi yang ada ketika itu dan sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran termin ke 2 Saksi tinggal tanda tangan saja karena berkas sudah lengkap dengan hasil-hasil pemeriksaan antara lain ada BA Hasil pemeriksaan tim PHO yang diperlihatkan, BA Pembayaran yang diantar oleh PPK dan Bendahara, PPK yang menyampaikan bahwa pekerjaan sesuai;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

4. **ANTON Bin LEWI**, Tamalanti, 35 tahun / 23 April 1981, Laki-laki, Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Rante-Rante Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa, PNS (Bendahara Pengeluaran), SMA, pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2015, saksi diangkat menjadi bendahara dibidang Perkebunan khusus kegiatan APBN pada Dinas Pertanian , Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa berdasarkan SK. Bupati Mamasa Nomor: 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi mengurus proses pencairannya Pengadaan Kopi Tahun 2015 di Kab. Mamasa adalah :

Untuk Pencairan Uang Muka :

Awalnya perusahaan melakukan permohonan pencairan uang muka ke PPK yang dilampiri dokumen berupa:

Halaman 32 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Pernyataan Keabsahaan , Kebenaran jaminan uang muka.
2. Jaminan Pelaksanaan
3. Berita Acara Pembayaran.
4. SSP (Surat Setoran Pajak).

Setelah itu PPK memerintahkan PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM) untuk menandatangani SPM untuk diajukan ke KPPN Majene, setelah itu saya membawa dokumen tersebut ke KPPN Majene untuk dicairkan anggarannya dan KPPN Majene yang mentransfer anggarannya ke rekening Perusahaan, setelah itu KPPN Majene menerbitkan SP2D yang menandakan bahwa dana tersebut telah masuk kerekening perusahaan.

Untuk Pencairan Termin II.

Perusahaan bermohon lagi ke PPK untuk melakukan permohonan pencairan Termin II dengan melampirkan Wiraswasta (Direktur PT. Supin Raya tahun 2015) Wiraswasta (Direktur PT. Supin Raya tahun 2015)n berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan.
2. Berita Acara Pembayaran.
3. SSP (Surat Setoran Pajak).

Setelah itu PPK memerintahkan PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM) untuk menandatangani SPM untuk diajukan ke KPPN Majene, setelah itu saya membawa dokumen tersebut ke KPPN Majene untuk dicairkan anggarannya dan KPPN Majene yang mentransfer anggarannya ke rekening Perusahaan, setelah itu KPPN Majene menerbitkan SP2D yang menandakan bahwa dana tersebut telah masuk kerekening perusahaan.

Untuk Pencairan Termin III.

Perusahaan bermohon lagi ke PPK untuk melakukan permohonan pencairan Termin III dengan melampirkan berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan.
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
3. Berita Acara Pembayaran.
4. SSP (Surat Setoran Pajak).

Setelah itu PPK memerintahkan PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM) untuk menandatangani SPM untuk diajukan ke KPPN Majene, setelah itu saksi membawa dokumen tersebut ke KPPN Majene untuk dicairkan anggarannya dan KPPN Majene yang mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarannya ke rekening Perusahaan, setelah itu KPPN Majene menerbitkan SP2D yang menandakan bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening perusahaan.

- Bahwa saksi menerangkan dalam pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura kab. Mamasa, jumlah anggaran sebesar Rp. 8.985.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta) yang bersumber dari APBNP tahun 2015.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura kab. Mamasa semua anggarannya telah dicairkan 100 % dan pencairannya dilakukan dalam 3 kali yakni :
 1. Pencairan uang muka (termin I) tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.797.000.000,- (sebelum potong Pajak) dan setelah potong pajak menjadi Rp. 1.770.045.000,-
 2. Pencairan Termin II tanggal 8 Desember 2015, sebesar Rp. 3.594.000.000,- (sebelum Potong Pajak) dan setelah potong pajak menjadi Rp. 3.545.481.000,-
 3. Pencairan Termin III, tanggal 21 Desember 2015, sebesar Rp. 3.594.000.000,- (sebelum potong pajak) dan setelah potong Pajak menjadi Rp. 3.534.699.000,-
- Bahwa saksi menerangkan ketiga pencairan tersebut diatas langsung ditransfer ke rekening Perusahaan an. PT. Supin Raya pada Bank BNI dengan No. Rekening. 0065671746.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura kab. Mamasa yang bertindak selaku PPK adalah saksi Murnianto, SP, sedangkan yang mengerjakan / mengadakan adalah PT. Supin Raya dengan Direktur adalah Terdakwa beralamat di jl. Bacan No. 60 Makassar.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa perusahaan yang mendaftar dan berapa yang memasukkan penawaran dan yang tahu adalah LPSE kab. Mamasa.
- Bahwa saksi menerangkan tahu Tim Pokja yakni Ketua Bagus Utomo, ST, Martinus Olga, ST dan Maria Arruan Goa, S. Sos (anggota).
- Bahwa saksi menerangkan jumlah bibit kopi yang diadakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa tahun 2015

Halaman 34 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebanyak 1 juta batang yang diperuntukkan kepada Para Kelompok Tani yang ada di Mamasa.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Kontrak No. 031/1153/Kontrak/DPPH-Bun/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, bahwa Nilai Anggarannya sebesar Rp. 8.985.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan Jangka Pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 27 Juli 2015 s/d 23 Desember 2015, dengan jumlah bibit Kopi yang akan diadakan sebanyak 1.000.000. batang.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan kontrak bahwa jenis bibit kopi yang akan diadakan oleh PT. Supin Raya adalah Bibit Kopi jenis Arabika dan Robusta, namun dalam kontrak tidak disebutkan berapa jumlah untuk jenis Arabika dan berapa jumlah untuk jenis kopi Robusta.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa harga perbatang dari bibit kopi tersebut berdasarkan HPS yang dibuat oleh PPK dan berapa harga perbatang yang dibelikan oleh PT. Supin Raya di Pusdiklat Kako dan Kopi di Jember.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat HPS untuk pengadaan Kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa tahun 2015, namun yang menandatangani HPS tersebut adalah PPK an. Murnianto, SP.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa yang menjadi dasar pembuatan HPS oleh pak Murnianto selaku PPK.
- Bahwa nilai HPS untuk 1 batang kopi adalah dengan perincian yakni:
 - Pengadaan bibit Kopi : 8,010,- batang
 - Sewa Angkut barang : 990,- batang
 - Jadi harga perbatang : **9.000,- batang**
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa harga perbatang bibit kopi yang dibelikan oleh PT. Supin Raya di Pusdiklat Kakao dan Kopi di Jember.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diberitahu pada saat kasus ini bermasalah oleh saksi Murnianto, SP (Pejabat Pembuat Komitmen) bahwa dia pernah ke Pusdiklat Kakao dan Kopi di Jember untuk melakukan Survei Harga, namun saksi tidak diberitahu dengan siapa dia ke Pusdiklat kakao dan Kopi di Jember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan verifikasi dokumen yang dilampirkan oleh rekanan sebelum dicairkan anggaran tersebut adalah saksi sendiri dan Penandatanganan SPM saksi Layuk De Layuk.
- Bahwa saksi menerangkan rekanan pada saat mengajukan permohonan pencairan dokumen yang diajukan hanya berupa :
 - Termin I (uang muka) 20 % rekanan hanya melampirkan, Permohonan Uang Muka yang ditujukan PPK, kontrak , jaminan pelaksanaan.
 - Termin II bobot pekerjaan 60%, rekanan hanya mengajukan permohonan pembayaran termin kedua dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO) dan dokumentasi Tim PHO.
 - Termin III, bobot pekerjaan 100%, rekanan mengajukan permohonan pembayaran termin ketiga kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penereima Hasil Pekerjaan (Tim PHO) dan Dokumentasi Tim PHO.
- Bahwa saksi menerangkan tetap memproses pencairan anggaran yang diajukan oleh rekan dengan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim PHO walaupun tidak dilengkapi dengan bukti pendukung karena hanya berdasarkan nilai kontrak saja.
- Bahwa saksi menerangkan pertama rekanan mengajukan permohonan kepada PPK untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diadakan oleh rekanan, kemudian PPK memeritahkan Tim PHO untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diadakan oleh rekanan, kemudian Tim PHO turun melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan berupa Berira Acara Hasil Pemeriksaan Barang dilampirkan oleh rekanan pada waktu mengajukan permohonan pencairan anggaran sesuai bobot pekerjaan yang tercantum dalam Beritra Acara Pemeriksaan. Selanjutnya atas dasar Berita Acara Tersebut saya proses permohonan pencairan yang diajukan oleh rekanan kepada PPK. Dalam proses pencairan yang saya lakukan dan pencairan disetujui, maka PPK memerintahkan kepada PPPSPM untuk menda tangani SPM untuk diajukan ke KPPN Majene yang didalamnya sudah tercantum rekenin perusahaan dan pihak KPPN yang mentransfer ke rekening rekanan.

Halaman 36 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Tim PHO adalah saksi atas perintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saksi Murnianto, SP.
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan karena waktu itu saksi Joni (Sekretaris PHO) belum terlalu lancar mengetik komputer, sehingga saksi disuruh oleh saksi Murnianto, SP untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut. Adapun Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang saya buat ada 2 yakni :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Termin II tanggal 30 Nopember 2015.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Termin III tanggal 16 Desember 2015.
- Bahwa saksi menerangkan tahu bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berguna untuk dokumen administrasi kelengkapan proses pencairan anggaran ke KPPN Majene.
- Bahwa saksi menerangkan sudah sesuai dengan yang dilapangan karena Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut kedua – duanya telah ditanda tangani oleh TIM PHO an. Talo' Martinus, Joni dan Demmalewa, S. ST, MP.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya sehingga ada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Termin II tanggal 30 Nopember 2015 yang diajukan sebagai dokumen pendukung pencairan Termin II, sebab saksi hanya diperintahkan oleh PPK an. Murnianto, SP untuk membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 30 Nopember 2015, setelah itu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 30 Nopember 2015 saksi serahkan kepada PPK an. Murnianto, kemudian PPK an. Murnianto yang berikan kepada Tim PHO untuk ditandatangani, setelah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 30 Nopember 2015 selesai ditanda tangani oleh Tim PHO, kemudian diserahkan kepada saksi untuk saksi lampirkan didalam dokumen pencairan Termin II untuk saksi bahwa ke KPPN Majene.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 30 Nopember 2015, saksi tidak pernah tanyakan kepada Tim PHO sdr. Talo' Martinus, sdr. Demmalewa, S. ST. MT dan sdr. Joni, mengenai apakah benar mereka pernah turun kelapangan untuk memeriksa bibit kopi pada tanggal 30 Nopember

Halaman 37 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 karena saksi didalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 30 Nopember 2015 hanya mendapat perintah dari PPK an.Murnianto, SP.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan bantahan.

5. TALO' MARTINUS, Mamasa, 59 tahun / 22 November 1959, Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Dusun Minanga Talimbung Kec. Tandukaloe Kab. Mamasa, Pensiunan PNS, SPMA, pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan Dalam proyek pengadaan bibit kopi / Perluasan Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa, Saksi ditunjuk selaku Tim PHO/ PPHP, berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hotikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015 No.530/64/DPPH-Set/II/2015 tanggal 05 Februari 2015;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 033/ 2178/ BAPHP/ DPPH-Bun/ XI/ 2015 tanggal 30 Nopember 2015 yang menyodorkan/menyerahkan berita acara untuk ditanda tangani adalah Bendahara Kegiatan saksi ANTON, sementara tanda tangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi bersama anggota tim;
- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara yang benar adalah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 033/2328 / BAPHP/ DPPH-Set/ XII/ 2015 tanggal 16 Desember 2015;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu yang mana Berita Acara tersebut yang dilampirkan dalam Pencairan, apakah Berita Acara No. 033/2328 / BAPHP/ DPPH-Set/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 atau Berita Acara No. 033/2178 / BAPHP/ DPPH-Bun/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 karena Saksi cuma tanda tangani Berita Acara saja;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kedua Berita Acara No. 033/2328 / BAPHP/ DPPH-Set/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 atau Berita Acara No. 033/2178 / BAPHP/ DPPH-Bun/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 bukan Tim PHO yang membuatnya, Tim PHO tidak pernah membuat BA Hasil Pemeriksaan, saksi Anton yang menyodorkan BA

Halaman 38 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan dan saksi dan Tim PHO lainnya cuma bertanda tanda tangan saja setelah saksi membaca jumlah barangnya cocok sebanyak 1000.000 (satu juta) batang pohon meskipun dilapangan saksi menghitung ada kelebihan;

- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pemeriksaan untuk proyek pengadaan bibit kopi Tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa yang diadakan oleh rekanan dalam hal ini PT.Supin Raya, Saksi menghitung jumlah bibit kopi diadakan PT.Supin Raya dilokasi pembibitan di sumarorong dengan cara menghitung perbedeng/perpetak , dimana satu bedeng ukuran panjang 5 meter dan lebar 1 meter berisi bibit kopi sebanyak 1000 pohon , jumlah bedeng keseluruhan sebanyak 1018 bedeng, luas lokasi pembibitan kurang lebih 2(dua hektar, sehingga total perhitungannya Saksi sebanyak 1.018.000,- (satu juta delapan belas ribu) batang bibit kopi. Sedang spesifikasi bibit kopi yang Saksi periksa memang masih ada yang belum sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak,yaitu 18.000 (delapan belas ribu) batang kurang lebih 18cm (delapan belas centimeter) daun 4 pasang, sebagai sampel Saksi menghitung bibit kopi arabika sebanyak 10 bedeng dan bibit kopi robusta sebanyak 5 bedeng;
- Bahwa saksi menerangkan memang pada saat Saksi melakukan pemeriksaan bibit kopi yang diadakan rekanan masih ada yang belum sesuai spesifikasi sesuai Juknis, namun Saksi tetap menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekrjaan 100% sedang bibit kopi yang diadakan rekanan masih ada yang belum sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak,tetapi secara jumlah telah memenuhi 1.000.000 (satu juta) batang;
- Bahwa saksi menerangkan Sesuai kontrak jumlah bibit kopi yang harus diadakan oleh rekanan (PT. Supin Raya) sebanyak 1.000.000.- (satu juta) batang, dengan spesifikasi tingginya minimal 20 cm, jumlah daun minimal 5 pasang,ukuran polyback 15 cm x 20 cm sedang jenis yaitu bibit kopi Arabika sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) batang dan bibit kopi Robusta sebanyak 300.000,- (tiga ratus) batang.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan bibit kopi yang diadakan oleh rekanan pada tanggal 14 Desember 2015 bertempat di lokasi pembibitan Kecamatan Sumarorong dan Saksi bertiga dengan Sekretaris Panitia dan Anggota Panitia,

Halaman 39 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



kemudian didampingi oleh saksi Agus Budiman petugas teknis Lapangan dari pihak rekanan (PT. SUPIN RAYA)

- Bahwa saksi menerangkan tim PHO melakukan pemeriksaan dilokasi pembibitan di Sumarorong tanggal 14 Desember 2015 sesuai Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 033 /2328/ BAPHP/ DPPH.Bun /XI/ 2015 tanggal 16 Desember 2015 yang Saksi buat dan tanda tangani, bukan pada tanggal 30 Nopember 2015, sedang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 033/1278/BAPHP/DPPH.Bun/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015 bukan Saksi yang membuat, akan tetapi dibuat oleh saksi Anton salku Bendahara, dan menyodorkan kepada Saksi untuk ditanda tangani, mendapati 46 bedeng sudah kosong dan yang masih terisi sebanyak 972 bedeng, kurang lebih 972.000 (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu) batang bibit kopi;
- Bahwa saksi menerangkan tim PHO turun kelapangan hanya sekali yaitu pada tanggal 14 Desember 2015 dan kami hanya merasa tanda tanga hanya sekali yaitu pada tanggal 16 Desember 2015, sedangkan berita acara pemeriksaan pekerjaan pada tgl 30 november 2015 kami tidak mengetahuinya kapan kami tanda tangani dan tempatnya dimana dan Saksi mengetahuinya pada saat mulai dimintai keterangan oleh penyidik dan seingat Saksi menyodorkan berita acara tersebut adalah saksi Anton bendahara;
- Bahwa saksi menerangkan memastikan dan mengecek bibit cukup jumlahnya yaitu 1.000.000 (satu juta) batang namun spesifikasinya ada yang belum memenuhi tinggi batang 20 cm dan daun 5 pasang, karena masih ada sebagian bibit yang belum mencapai tinggi 20 cm dan daun sebagian baru 4 pasang sebanyak kurang lebih 32 bedeng dan posisi bedengan sudah ada yang berkurang yaitu 46 bedengan yang sudah disalurkan kekelompok tani dan masih ada 972 bedeng;
- Bahwa saksi menerangkan progress pekerjaan pada tgl 14 Desember 2015 adalah belum 100%, secara jumlah iya telah memenuhi 1.000.000 (satu juta) batang namun masih ada beberapa bibit kurang lebih ada 32 bedeng yg belum memenuhi spesifikasi tinggi 20 cm yaitu 15 cm dan daun belum mencapai 5 pasang daun yaitu baru 4 pasang daun;
- Bahwa saksi menerangkan ada kesalahan dalam Berita acara pemeriksaan pekerjaan karena dilapangan pada saat Saksi memeriksa

Halaman 40 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



masih terdapat 32 bedeng (32.000 bibit planlet) yang belum memenuhi spesifikasi seperti yang terdapat dalam kontrak

- Bahwa saksi menerangkan Mengenai penyerahan bibit ke kelompok tani/petani Saksi tidak tahu karena tugas Saksi hanya memeriksa bibit dan menerima sampai dilokasi pembibitan saja yaitu di sumarorong, kabupaten Mamasa
- Bahwa saksi menerangkan kenyataannya hasil pekerjaan belum memenuhi spesifikasi yang tertuang dalam kontrak, dimana kenyataannya masih terdapat 32 bedeng yang belum memenuhi spesifikasi teknis dan 46 bedeng yang sudah tidak ada dilokasi pembibitan menurut petugas lapangan (NANDUS) dari Puslikoka barang tersebut sudah diserahkan kepetani/kelompok tani, karena pada saat itu saudara Anton bendahara menyuruh Saksi untuk segera menanda tangani berita acara tersebut guna untuk kelengkapan administrasi pencairan anggaran.

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan;

6. **JONI**, Orobua, 42 tahun / 04 November 1976, Laki-Laki, Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Desa Orobua Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa, PNS pada Dinas Pertanian Kab. Mamasa, SPP (Sekolah Pertanian Pembangunan), pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan Dalam proyek pengadaan bibit kopi / Perluasan Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa, Saksi ditunjuk selaku Tim PHO/ PPHP, berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015 No.530/64/DPPH-Set/II/2015 tanggal 05 Februari 2015;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 033/ 2178/ BAPHP/ DPPH-Bun/ XI/ 2015 tanggal 30 Nopember 2015 yang menyodorkan/menyerahkan berita acara untuk ditanda tangani adalah Bendahara Kegiatan saksi Anton, sementara tanda tangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi bersama anggota tim lainnya;

Halaman 41 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara yang benar adalah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 033/2328 / BAPHP/ DPPH-Set/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu yang mana Berita Acara tersebut yang dilampirkan dalam Pencairan, apakah Berita Acara No. 033/ 2328/ BAPHP/ DPPH-Set/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 atau Berita Acara No. 033/2178 / BAPHP/ DPPH-Bun/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 karena Saksi cuma tanda tangani Berita Acara saja;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kedua Berita Acara No. 033/2328 / BAPHP/ DPPH-Set/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 atau Berita Acara No. 033/2178 / BAPHP/ DPPH-Bun/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 bukan saksi atau Tim PHO yang membuatnya, saksi atau Tim PHO tidak pernah membuat BA Hasil Pemeriksaan, saksi Anton yang menyodorkan BA hasil pemeriksaan dan saksi cuma bertanda tanda tangan saja setelah saksi membaca jumlah barangnya cocok sebanyak 1000.000 (satu juta) batang pohon meskipun dilapangan saksi menghitung ada kelebihan.

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

7. Saksi MARTINUS OLGA, ST, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Pada pengadaan Kopi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015, Saksi bertugas selaku Sekretaris Pokja Pengadaan Barang / Jasa II, yang diangkat oleh Ir. Asaria MH, berdasarkan SK Bupati No. 027/ KPTS-32.a/II/2015 dan Surat Perintah Tugas No. 05 / ULP-SPT- BPJ –II / VI/ 2015 tanggal 08 Mei 2015, dengan tugas:
 - a. Membuat standar dokumen pengadaan
 - b. Menyusun Jadwal Pelelangan
 - c. Melakukan Evaluasi Penawaran yang masuk keserver ULP Kab. Mamasa bersama Tim Kelompok Kerja.
- Bahwa saksi menerangkan yang ditunjuk selaku Pemenang Lelang Pengadaan Kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa Tahun 2015 adalah PT. Supin Raya dengan nilai

Halaman 42 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran sebesar Rp. 8.990.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan alasan / pertimbangan ULP sehingga PT. Supin Raya ditunjuk selaku Pemenang Lelang untuk pengadaan bibit kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa Tahun 2015 karena untuk mengerjakan anggaran pekerjaan diatas 2,5 milyar dibutuhkan kualifikasi perusahaan non kecil (Kualifikasi Besar), sementara CV. GATBAR kualifikasi Perusahaanya adalah kualifikasi Non Besar (Kecil) sehingga Gugur, sedangkan PT. Supin Raya kualifikasi perusahaanya adalah Kualifikasi Besar, sehingga PT. Supin Raya yang dimenangkan dan kemudian yang lanjut ke Proses selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura kab. Mamasa telah dilakukan Negosiasi harga antara Pihak Rekanan PT. Supin Raya dengan Pokja ULP kab. Mamasa. Adapun negosiasi harga yang dilakukan yakni pada item pekerjaan Biaya Transfortasi / Distribusi yang awal harganya Rp. 990.000.000,- menjadi Rp. 985.000.000,- jadi ada pengurangan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Negosiasi harga tersebut telah dilakukan pada tanggal 1 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Pokja ULP an. Bagus Pryo Utomo, ST, Marthinus Olga, ST, Maria Arruan Goa, S. Sos dan Pihak PT. Supin Raya adalah Terdakwa (sesuai Berita Acara Negaosiasi Tehnis/Biaya)No.04/Pokja BarangII/BA Negosiasi/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pendaftaran dan memasukkan penawaran pada Pokja ULP adalah pihak dari Rekanan PT. SUPIN RAYA, sedangkan yang melakukan pembuktian kualifikasi /negosiasi Direktur PT. Supin Raya sedang dari Pokja adalah Saksi Bagus Priyo Utomo, ST selaku Ketua Pokja
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan HPS yang Saksi terima tidak ada ditentukan jenis kopi apa yang akan diadakan, apakah jenis kopi arabika atau kopi rebusta, namun yang ada hanya jumlahnya saja yakni 1 juta batang;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan pengadaan Benih Kopi kegiatan perluasan Tanaman Kopi Tahun 2015, yang kami terima dari PPK saksi Murnianto, SP, tidak dicantumkan prosentase jumlah kopi arabika dan kopi rebusta yang akan diadakan, namun hanya jumlah keseluruhan bibit kopi saja yakni

Halaman 43 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



sebanyak 1.000 batang per / ha, namun dalam tahap aanwijzing (Tahap pemberian Penjelasan) memang ada pertanyaan dari peserta lelang terkait presentasi jumlah kopi arabika dan kopi robusta yang akan diadakan, sehingga sdr. Bagus Priyo Utomo (Ketua Pokja) yang menghubungi PPK saksi Murnianto, SP dan mempertanyakan hal tersebut, dan oleh saksi Murnianto, SP menyatakan bahwa presentasi pengadaan bibit kopi yang akan diadakan sebesar Rp 70 % untuk kopi arabika dan 30 % untuk kopi rebusta dari 1 juta batang;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan HPS dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang Pokja ULP terima dari PPK saksi Murnianto, maka jenis pengadaan yang akan diadakan adalah pengadaan bibit kopi dan bukan pengadaan planlet.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

8. Saksi DEMMAPATTUN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan peranan saksi adalah selaku Petugas Teknis Kecamatan Mehalaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengangkat saksi Selaku Petugas Teknis Kecamatan Mehalaan adalah ditunjuk dari Dinas Pertanian Kab. Mamasa yaitu Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamasa Ir. Mambu, dan saksi di SK – kan oleh Kepala Dinas Pertanian kab. Mamasa, namun saksi lupa nomor Sknya. Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku Petugas Teknis Kecamatan Mehalaan adalah : membina Petani dalam Penanaman bibit Kopi;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengusulkan ke-9 kelompok tani tersebut diatas sehingga berhak menerima bantuan bibit kopi tahun 2015 adalah para kelompok tani sendiri yang membuat CPCL dan para Kelompok tani sendiri yang kirim ke Dinas pertanian Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah ke-9 Kelompok tani tersebut telah menerima semua bibit kopi sesuai Berita Acara Serah Terima Barang karena saksi tidak langsung menghitungnya dan yang menghitung langsung dilapangan adalah para kelompok Tani;
- Bahwa saksi menerangkan bisa memastikan jika ke-9 kelompok tani telah menerima bibit kopi sesuai berita acara serah terima barang yang saksi tanda tangani karena saksi diberitahu oleh para Ketua kelompok



tani bahwa jumlah bibit kopi sudah cukup untuk masing – masing kelompok tani, karena para kelompok Tani sendiri yang menghitung.

- Bahwa saksi menerangkan sendiri tidak menghitung langsung dilapangan waktu datang bibit Kopi , dan saksi hanya diberitahu oleh Ketua Kelompok tani karena yang menghitung langsung dilapangan adalah para Kelompok Tani;
- Bahwa saksi menerangkan Yang menyodorkan saksi Berita Acara Serah Terima barang adalah pendamping desa yaitu Sudarjono di Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kec. Mehalaan sewaktu Saksi tanda tangani Berita Acara Serah terima barang untuk ke-9 Kelompok Tani tersebut, para ketua kelompok sudah tanda tangan, sedangkan dari pihak PT Supin Raya dan untuk PPK atas nama Murnianto belum tanda tangan.
- Bahwa menurut saksi dari 9 BAST Kelompok Tani yang di damping saksi di Kecamatan Mahalaan, ada 3 BAST Kelompok Tani yang ada tandatangan diatas nama saksi adalah bukan tandatangan saksi yaitu BAST Kelompok Tani Pondok Kita, BAST Kelompok Tani Kawalean dan BAST Kelompok Tani Salimbo
- Dengan demikian di persidangan saksi membantah keterangan saksi di BAP terkait tanda tangan saksi di BAST tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

9. Saksi Dr. Ir. MISNAWI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan dari standar mutu benih kopi Sesuai dengan Permentan no. 89/ Permentan/OT.140/9/ 2013 Ada perbedaan harga, berkenaan dengan bibit yag diproduksi oleh PUSLITKOKA antara lain :
 - Bibit kopi asal perbanyak Somatic Embriogenesis
 - Bibit kopi asal stek
 - Bibit kopi asal sambung
- Bahwa saksi menerangkan Untuk proyek Pengadaan Bibit Kopi/ Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi Tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa, pengadaan ke Puslitkoka pada kondisi cabutan sebelum pembesaran, bukan dalam polybag; untuk pembesaran bibit kopi boleh dilakukan di luar daerah Puslitkoka, sedangkan Puslitkoka menjual dalam bentuk cabutan yang diserahkan terimakan

Halaman 45 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



prangko Jember, sesuai dengan perjanjian selanjutnya pembesaran bibit kopi menjadi tanggungjawab Pembeli. Setiap bibit yang keluar dari Puslitkoka ada sertifikatnya.

- Bahwa saksi menerangkan Setelah Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Supin Raya dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa dikirimkan lewat E-mail oleh PT Supin Raya kepada Puslitkoka dan diterima oleh Puslitkoka tanggal 28 Juli 2015, selanjutnya draft perjanjian kerjasama antara Puslitkoka dengan PT Supin Raya dikirimkan oleh Puslitkoka ke PT Supin Raya pada tanggal 5 Agustus 2015 lewat E-mail. Draft tersebut dapat tanggapan dari PT Supin Raya pada tanggal 7 Agustus 2015 dengan revisi. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2015 PT Supin Raya baru menandatangani perjanjian kerjasama dengan Puslitkoka dengan jangka waktu kerjasama sampai dengan 15 Desember 2015.
- Bahwa saksi menerangkan CV Gatbar pernah berkirim surat kepada Puslit Koka dengan permintaan dukungan tetapi setelah dikirim NK (Nota Kesepahaman) tidak direspon oleh CV Gatbar. Saksi tidak hafal. Tapi standart harga bibit kopi di Puslitkoka dijual dengan harga standart yang sama kepada semua pembeli baik yang berbentuk badan hukum atau perorangan.
- Bahwa saksi menerangkan Terjadi kemarau yang cukup panjang berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso-Malang pada Stasiun Klimatologi KP Kaliwining – Puslitkoka. Akibat suplai air ke pembibitan terbatas, maka ada kemunduran penyerahan bibit dari jadwalnya. Namun demikian, seluruh pesanan / pembelian bibit kopi tetap dapat dipenuhi semua
- Bahwa saksi menerangkan penumbuhan menjadi bibit kopi spesifikasi cabutan Bibit kopi SE sebelum ditanam di polybeg perlu dilakukan proses aklimatisasi untuk adaptasi di pesemaian yang bertujuan mempercepat pertumbuhan. Selanjutnya setelah bibit tersebut memenuhi spek tinggi minimal 10 cm dan jumlah daun minimal 3 pasang kemudian bibit dicabut, dipacking dan diserahkan ke pembeli. Serah terima bibit cabutan tersebut diserahterimakan di Jember.
- Bahwa saksi menerangkan Untuk benih Kopi jenis Somatic Embryogenesis, pada usia berapa benih kopi robusta dan arabika sudah siap untuk ditanam Umur 2 – 4 bulan setelah tanam di polybeg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat permohonan Addendum jumlah bibit kopi SE sudah mencukupi tetapi belum memenuhi spesifikasi tinggi batang dan jumlah daun;
- Bahwa saksi menerangkan Calon peserta lelang kirim surat ke PUSLITKOKA untuk permintaan Jaminan Supply (JS) , kemudian atas dasar surat permintaan tersebut PUSLITKOKA mengirimkan Nota Kesepahaman (NK). Setelah NK ditandatangani oleh pemohon JS dan dikirim kembali ke PUSLITKOKA serta membayar dan menyerahkan uang jaminan sebesar 5% dari harga planlet. selanjutnya diberikan JS dan dikirimkan ke pemohon.; Kepada semua pemohon Jaminan Supply diperlakukan prosedur yang sama.; Dalam proses permohonan Jaminan Supply tidak ada negosiasi harga.
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan SPK No. 01/SPK/KOPI SE (ROBUSTA) MAMASA/VIII/2015/No. 037/SR/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015. perihal penyediaan bibit kopi Robusta SE dalam bentuk planlet pasca aklimatisasi.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan SPK No. 02/SPK/KOPI SE (ARABIKA) MAMASA/VIII/2015/ No. 036/SR/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal penyediaan bibit kopi Arabika SE dalam bentuk planlet pasca aklimatisasi antara Puslittoka sebagai penjual dan PT Supin Raya sebagai pembeli, planlet kopi diserahkan di Jember.
- Dan terhadap planlet SE tersebut sejak diserahkan oleh PUSLITKOKA kepada PT. SUPIN RAYA, pembesarannya menjadi tanggungjawab PT. SUPIN RAYA

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

10. Saksi Ir.NURKHOLIS, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi selaku kepala urusan pemasaran bahan tanam dan saprodi PUSLITLOKA Jember adalah membantu Kepala Bidang Usaha terkait penjualan bahan tanam berupa benih dan bibit serta sarana produksi.
- Bahwa saksi menerangkan Keterkaitannya antara PUSLITLOKA Jember dengan pengadaan bibit kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa tahun 2015 adalah proses setelah adanya surat dari PT. Supin Raya, kemudian saksi mengirimkan draft

Halaman 47 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nota kesepahaman, kemudian setelah ada kesepahaman baru saksi terbitkan surat jaminan suplay, kemudian surat jaminan suplay tersebut akan digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan bibit kopi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa. Setelah PT. Supin Raya ditetapkan sebagai pemenang kemudian ada SPK dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa dan dari SPK itulah ditunjukan kepada pihak PUSLITLOKA baru dibuatkan draf SPK antara PUSLITLOKA dengan PT. Supin Raya, setelah SPK ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian uang muka diberikan 25% lalu dilakukan proses pengiriman planlet kopi secara bertahap;

- Bahwa saksi menerangkan Dalam draf Nota kesepahaman sudah tercantum jumlah dan harga planlet/bibit kopi yaitu untuk harga planlet kopi robusta Rp. 4250 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) perbatang sesuai nota kesepahaman No.01/KOPI SE (ROBUSTA)/2015 tanggal 22 Juni 2015, sedangkan untuk harga planlet Arabika Rp. 4750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai No.01/KOPI SE (ARABIKA)/2015 tanggal 22 Juni 2015;
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan SPK jenis bibit kopi Somatic Embriogenetis (SE) yang diadakan sesuai perjanjian kerjasama, ada 2 jenis yaitu jenis bibit kopi Robusta sebanyak 300.000 batang dan bibit Arabika sebanyak 700.000 batang sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 1.000.000 batang;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai SPK pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak dua kali, pertama uang muka sebesar 25% sebesar Rp. 1.132.750.000 (Satu milyar seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang pembayaran kedua sebesar 75% sebesar Rp. 3.398.250.000 (Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran pada tahap-1 sesuai 25% sedangkan pembayaran tahap-2 pada kenyataannya dilakukan beberapa kali oleh PT. Supin Raya yakni sebagai berikut :
 - tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 237.5000 (UM JS 5% Kopi SE)
 - tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 816.287.500 (UM Kopi SE dari PT. Supin Raya)
 - tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 305.521.500 (UM Kopi SE Robusta dari PT. Supin Raya)
 - tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000 (pelunasan sebagian Inv-157/Keu/XII/2015-Kopi Arabika SE- PT Supin Raya)

Halaman 48 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 879.103.500 (pelunasan atas pembelian planlet kopi SE/ PT. Supin Raya/ Inv-157/Keu/XII/2015)
- tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 1.292.587.500 pelunasan atas pembelian planlet kopi SE/ PT. Supin Raya/ Inv-158/Keu/XII/2015

dengan total Rp. 4.531.000.000 (Empat milyar lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), semuanya ditransfer ke rekening RPN PUSLIT Kopi dan Kakao Cab. Jember. No. 0021-01-000791-036;

- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi tidak ada orang dari Kabupaten Mamasa yang survey harga. Namun, sebelum kontrak antara PUSLITLOKA dengan PT. Supin Raya pernah ada beberapa orang dari PT Supin raya yang datang untuk melihat planlet kopi dan saksi tidak mengetahui lebih lanjut dalam rombongan tersebut ada orang dari Kabupaten Mamasa atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan Sesuai surat perjanjian no.031/1153/kontrak.DPPH-Bun/VII/2015 antara MURNIANTO, SP selaku PPK pada Dinas perkebunan pertanian dan holtikultura Kabupaten Mamasa dengan Terdakwa selaku Direktur PT Supin Raya dengan jumlah anggaran Rp. 8.895.000.000 (delapan milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2015;
- Bahwa saksi menerangkan Planlet bibit kopi SE adalah tanaman kopi induk yang diambil daunnya untuk dikulturkan menjadi kalus dan tanaman kecil. Melalui tahapan : induksi explant, pembentukan kalus, pembentukan kalus embryogenesis, multiplikasi embriogenik, ekspresi embrio, pendewasaan embrio, pertunasan dan pengakaran embrio, aklimatisasi, multiplikasi SE driven planlet ex vitro, kemudian PUSLITLOKA memproses menjadi planlet pasca aklim, setelah itu dicabut dan dibesarkan oleh rekanan untuk ditanam di polybag, plawchart / prodalist bibit kopi SE;
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi PPK tidak pernah melakukan survey harga kepada saksi sendiri dan saksi tidak mengetahui kalau harga tersebut melalui staff PUSLITLOKA Jember yang lain, dan selalu kami sampaikan untuk pengadaan Pemerintah dapat Diskon Rp. 1000,- per bibit sesuai pedoman harga dan tarif pelayanan jasa Pemerintah;

Halaman 49 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat PT. Supin Raya meminta Jaminan Suplier saksi tahu, akan tetapi untuk proses lelang saksi tidak tahu-menahu.
- Bahwa saksi menerangkan Yang menjadi acuan PUSLITKOKA dalam melakukan penyerahan bibit planlet kopi pada saat itu adalah perjanjian kerjasama antara rekanan (PT SUPIN RAYA) dengan PUSLITKOKA, yaitu terhitung mulai 10 Agustus 2015 sampai dengan 15 Desember 2015. Dan dalam pengadaan ini, menurut catatan pihak saksi, penyerahan bibit kopi kepada PT. SUPIN RAYA terakhir di November / awal Desember sesuai sertifikat pada tanggal 21 Nopember 2015 (berdasarkan pembukuan yang ada pada pihak saksi). bahwa tanggal 4 Desember 2015, Bibit Kopi sudah siap diserahkan kepada penangkar ditambah dengan waktu penangkaran/ pembesaran sekitar 30 hari serta waktu pengiriman kurang lebih satu hari satu malam, sehingga seharusnya pada sekitar akhir bulan Desember 2015 atau pada bulan Januari 2016, bibit kopi sudah bisa diterima oleh Petani dengan catatan pemeliharaan dilakukan dengan baik;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggungjawab atas pengiriman bibit adalah penyedia dalam hal ini PT. SUPIN RAYA, setelah sertifikasi, bibit diserahkan kepada PT. SUPIN RAYA, kemudian mengenai mekanisme pengirimannya adalah sepenuhnya bukan tanggung jawab dari PUSLITKOKA, artinya sudah 100 % barang tersebut milik dari PT. SUPIN RAYA;
- Bahwa saksi menerangkan PT. SUPIN RAYA terlambat melakukan pembayaran kepada pihak saksi, seingat Saksi pembayaran dilakukan lunas pada tanggal 30 Nopember 2016 (sesuai bukti yang saksi sampaikan), pada saat itu saksi kesulitan beberapa kali melakukan penagihan kepada PT. SUPIN RAYA atau Terdakwa karena beberapa kali saksi melakukan penagihan tapi tidak dipenuhi, dengan alasan dari perusahaan belum menyediakan dana.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

11. Saksi JAMES JOGIANTO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pada Tahun 2012 s/d 2018, Saksi menjabat selaku Komisaris PT. SUPIN RAYA;
- Bahwa saksi menerangkan Struktur atau Susunan Pengurus dari PT. SUPIN RAYA sesuai Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang dibuat didepan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah HENDRIK JAURY, SH No. 12.a tanggal 3 Mei 2012 adalah :
 - Direktur Utama : Ir. Donatus Marru
 - Direktur : Ir. Badaruddin
 - Komisaris : James Yogiarto.
- Bahwa saksi menerangkan PT.Supin Raya memiliki karyawan tetap kurang lebih 20 (dua puluh) orang
- Bahwa saksi menerangkan PT.Supin Raya memiliki Cabang di Mamuju dan Kendari, Kepala Cabang di Mamuju dijabat oleh Zainal Arifin sedang di Kendari dijabat oleh Muhammad Yusran.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar tahun 2017 PT. Supin Raya sudah bubar
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Komisaris yaitu menyiapkan modal awal kerja kegiatan Pengadaan Bibit Kopi (fisik dan operasional) seperti sebelum pekerjaan ada biaya – biaya rutin Saksi bayarkan seperti gaji karyawan dan biaya operasional perusahaan, perjalanan dinas;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Supin Raya melaksanakan kegiatan proyek pembibitan khususnya pembibitan dibidang Perkebunan atau sesuai proyek yang didapat Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tahu ada pekerjaan / pengadaan Kopi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015 dari penyampaian Terdakwa selaku Dirut PT.supin Raya
- Bahwa saksi menerangkan dimintai oleh Terdakwa selaku Dirut PT. Supin Raya untuk menyiapkan modal awal usaha, dan Terdakwa memberikan laporan secara berkala secara lisan;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Komisaris dan juga pemegang saham perusahaan, yang semua urusan operasional perusahaan Saksi percayakan kepada Direktur Utama PT. Supin Raya yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan bibit kopi tahun 2015, yang menandatangani Kontrak atas nama PT. SUPIN RAYA adalah Terdakwa sedangkan dari Dinas Perkebunan, Pertanian dan Holtikultura Kab. Mamasa Tahun 2015 Saksi tidak tahu, sedangkan nilai kontraknya

Halaman 51 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui secara pasti karena Saksi tidak pernah melihat kontrak, namun yang Saksi dengar dari Terdakwa kurang lebih Rp.8 milyar atau hampir 9 milyar;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dana / uang cair Saksi dikasi cek tunai yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa, kemudian staf dari SUPIN RAYA yang cairkan di Bank BNI, setelah dana cair selanjut dana tersebut langsung dipotong untuk membiaya pekerjaan dilapangan, dan adapun modal yang Saksi sudah dikeluarkan dikembalikan ke Saksi, Saksi menerima cek tunai dari Terdakwa setiap selesai pencairan termin, yang nilainya sejumlah yang terdapat dalam termin tersebut, dengan total seluruhnya Saksi sudah lupa tapi sekitar sebesar 8 milyar lebih, namun dana yang Saksi terima tersebut hampir seluruhnya dipakai untuk pembiayaan pekerjaan pengadaan bibit kopi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk biaya pengangkutan bibit dan biaya pembesaran di Sumarorong, Saksi yang menyiapkan modal kerjanya yang diminta oleh Terdakwa. Dimana Terdakwa hampir setiap minggu meminta dana sama Saksi untuk pembiayaan pekerjaan tersebut dengan nilai tidak selalu sama;
- Bahwa saksi menerangkan yang bayarkan ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember tetapi Terdakwa yang minta, namun Saksi tidak ingat berapa yang dibayarkan ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan cek yang telah dicairkan sekitar 8 milyar lebih dipergunakan untuk biaya pembuatan bibit kopi sesuai dengan permintaan dari Terdakwa dan staf dari lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan Keuntungan perusahaan untuk pengadaan ini kurang lebih 10 %;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pembagian keuntungan Perusahaan PT. Supin Raya tidak dilihat dari satu kegiatan pekerjaan, melainkan dari seluruh kegiatan pekerjaan yang di kerjakan selama satu tahun dan apabila ada keuntungan maka perusahaan akan memberikan bonus dari hasil seluruh pekerjaan selama satu tahun dan tidak dilihat dari satu kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Supin Raya;
- Bahwa saksi menerangkan semua pencairan uang termin I, II dan III masuk ke rekening PT. Supin Raya dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas

Halaman 52 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa semua ada pada Terdakwa selaku Dirut PT.Supin Raya;

- Bahwa saksi menerangkan pengelolaan keuangan PT.Supin Raya Saksi tidak mencampuri, semua diatur oleh Terdakwa selaku Dirut PT.Supin Raya, Dirutlah yang mengatur semua pengelolaan keuangan PT Supin Raya begitu juga mengenai penempatan karyawan semuanya diatur oleh Terdakwa, sedang Saksi selaku Komisaris hanya menyiapkan modal untuk operasional perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan saksi Ir.MAMBU, SP, saksi MURNIANTO, SP dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja, sedang untuk Terdakwa Saksi kenal selaku Dirut PT.Supin Raya tidak ada hubungan keluarga, sedang hubungan kerja ada yaitu dia selaku Dirut PT.Supin Raya sedang Saksi selaku Komisaris PT.Supin Raya;
- PT. Supin Raya bubar dikarenakan Perusahaan mengalami kerugian.
- Saksi menerangkan ada memberikan uang sebesar Rp. 1.166.808.870,- (satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- Menurut saksi uang tersebut diserahkan kepada penyidik karena penyidik menyebutkan sebagai jaminan apabila terbukti ada kerugian Negara, dan kalau tidak terbukti akan dikembalikan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

12. Saksi Ir.BADARUDDIN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan PT. SUPIN RAYA pernah melaksanakan Pengadaan Kopi Tahun 2015 di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi menerangkan Struktur atau Susunan Pengurus dari PT. SUPIN RAYA sesuai Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang dibuat didepan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah HENDRIK JAURY, SH No. 12.a tanggal 3 Mei 2012 adalah :
 - Direktur Utama : Ir. Donatus Marru
 - Direktur : Ir. Badaruddin
 - Komisaris : James Yogiarto.

Dan sekarang PT. SUPIN RAYA sudah dibubarkan.

Halaman 53 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tugas Saksi selaku Direktur PT. Supin Raya adalah mencari pekerjaan untuk PT. Supin Raya di tempat Lain diluar yang digarap oleh Terdakwa (Direktur Utama) dan Saksi berhak untuk menandatangani kontrak pekerjaan juga;
- Bahwa saksi menerangkan ikut dilibatkan dalam proses pengadaan bibit kopi di Dinas Perkebunan, Pertanian dan Holtikultura kab. Mamasa Tahun 2015 tetapi hanya memberikan saran secara teknis pelaksanaan kegiatan jika dibutuhkan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani Kontrak atas nama PT. SUPIN RAYA adalah Terdakwa sedangkan dari Dinas Perkebunan, Pertanian dan Holtikultura Kab. Mamasa Tahun 2015 adalah PPK an. Murnianto, SP, sedangkan nilai kontraknya Rp. 8.985.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Jangka waktu kontrak pengadaan bibit kopi antara PT. Supin Raya dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa Tahun 2015 selama 150 hari kelender yakni terhitung sejak 27 Juli 2015 s/d 23 Desember 2015, namun ada Adendum kontrak sampai akhir Bulan Maret 2016, alasannya adalah karena ada musim kemarau pada saat itu di Puslittoka Jember, sehingga sebagian bibit agak terlambat dikirim dari Puslittoka namun demikian jumlah bibit 100 % sudah ada dilokasi pembesaran sebelum bulan Desember 2015 dan juga permintaan dari Pemda Mamasa melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi menerangkan Dalam kontrak tidak dicantumkan harga perbatang tapi nilai total kontrak sebesar Rp.8.985.000.000,- (delapan milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 1.000.000. batang bibit kopi, kalau dirata-rata harga bibit kopi Rp.8.985,- (delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) perbatang termasuk harga bibit di Puslittoka, biaya angkutan dari Puslittoka Jember sampai lokasi pembibitan, biaya pembesaran bibit, biaya angkutan dari lokasi pembibitan ke lokasi kelompok tani, termasuk pajak-pajak yang berlaku (PPH);
- Bahwa saksi menerangkan harga bibit perbatang yang dibeli oleh PT. Supin Raya pada Puslittoka Jember adalah Bibit Kopi Robusta dengan jumlah 300.000 batang : Rp. 4.186,25,- / batang, dengan total harga Rp. 1.255.875.000,-, untuk Bibit Kopi Arabika dengan jumlah 700.000 batang : Rp. 4.678,75,- / batang, dengan total harga Rp. 3.275.125.000,-, harga

Halaman 54 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bibit yang diberikan ke Puslikkoka Jember tersebut diatas tidak termasuk ongkos kirim / harga angkut dan harga pembesaran di Sumarorong serta harga angkut ke Petani, karena yang biaya harga kirim dari Puslikkoka ke Sumarorong dan ke Petani dibiayai oleh PT. Supin Raya;

- Bahwa saksi menerangkan Yang dibiayai oleh PT. Supin Raya adalah Biaya pembelian bibit kopi, Biaya pengiriman bibit / planlet dari Puslikkoka Jember sampai kelokasi pembibitan, Biaya Pembesaran sampai siap salur, Biaya angkutan / penyaluran bibit dari lokasi pembibitan ke Kelompok Tani, dan Termasuk pajak-pajak (PPH);
- Bahwa saksi menerangkan Keuntungan yang diperoleh PT.Supin Raya untuk pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura, + maksimal 10% .-;
- Bahwa saksi menerangkan selaku penyedia pekerjaan mengambil pekerjaan pengadaan bibit dimulai dari mencari informasi melalui Internet situs LPSE dan Koran selanjutnya kami lakukan analisa anggaran bisa tidaknya kami ambil pekerjaannya kalau tidak bisa kami tidak ikut melakukan penawaran.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

13. Saksi Ir.ZAINAL ARIFIN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Tahun 1992 s/d 2017, Saksi bekerja di PT. Supin Raya mulai Karyawan, kemudian Petugas Lapangan dan Tahun 2009 s/ 2017 sebagai pemimpin Cabang PT. Supin Raya di Mamuju Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi menerangkan Pada pengadaan Kopi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015, Saksi berperan / bertugas selaku Manajer Lapangan PT. Supin Raya;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengangkat Saksi Selaku Manajer Lapangan PT. Supin Raya dalam pengadaan Kopi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015 adalah Direktur Utama PT. Supin Raya, yaitu Terdakwa, dan Saksi tidak memiliki SK maupun Surat Kuasa , tetapi Saksi hanya masuk Dalam

Halaman 55 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Personil Inti / Tenaga Teknis PT. Supin Raya untuk pengadaan Kopi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015 . Tugas dan Tanggung Jawab Saksi selaku Manajer Lapangan PT. Supin Raya dalam pengadaan Kopi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015 yaitu melaksanakan Pengadaan bibit Kopi Sampai Selesai;

- Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan / menyuruh Saksi untuk Melaksanakan Pengadaan bibit Kopi Sampai Selesai adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya;
- Bahwa saksi menerangkan khusus untuk pengadaan Kopi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015 Saksi tidak mendapatkan gaji / upah dari PT. Supin Raya, dan Saksi hanya menerima gaji selaku Pemimpin Cabang PT. Supin Raya di Mamuju sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura kab. Mamasa yang Menandatangani Kontrak adalah dari PT. Supin Raya adalah Terdakwa selaku Direktur Utama beralamat di Jl. Bacan No. 60 Makassar, sedangkan dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura kab. Mamasa adalah saksi Murnianto selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa saksi menerangkan jumlah bibit kopi yang diadakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa tahun 2015 adalah sebanyak 1 juta batang dengan jumlah anggaran Rp. 8.985.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bibit kopi yang PT.Supin raya adakan di Kabupaten Mamasa sebanyak 1 (satu) juta batang PT. Supin Raya beli di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember Jawa Timur, dengan harga yakni (belum termasuk ongkos kirim) :
- Bahwa saksi menerangkan Bibit Kopi Robusta jumlahnya 300.000 (tiga ratus ribu batang) seharga Rp. 4.186,25 / batang.
- Bahwa saksi menerangkan Bibit Kopi Arabika jumlahnya 700.000 (tujuh ratus ribu batang) seharga Rp. 4.678, 75 / batang.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pembayaran Biaya Pemeliharaan bibit kopi dan pembayaran ongkos angkut bibit ke Kelompok Tani adalah saksi Agus Budiman;

Halaman 56 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jumlah harga perbatang bibit kopi hingga sampai dilapangan / Kelompok Tani adalah sebesar Rp. 8.985,- dengan rincian :
 - a) Harga Planlet kopi
 - b) Biaya angkutan planlet kopi dari Puslitkoka Jember ke lokasi pembesaran di kecamatan Sumarorong Kab. Mamasa
 - c) Pembesaran planlet yang terdiri dari : penyiapan bahan untuk pembesaran, penyiapan tenaga kerja, pembesaran bibit sampai siap salur.
 - d) Bahan-bahan pembesaran terdiri dari : lokasi pembesaran, paranet, polybag, plastik sungkup, bambu sungkup, mesin dan instalasi penyiraman.
 - e) Upah Tenaga Tekerja untuk pemeliharaan.
 - f) Pengangkutan bibit kopi siap salur ke kelompok tani penerima bibit yang terdiri dari : sewa mobil dan upah buruh.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah bibit kopi yang diadakan oleh PT. Supin Raya sebanyak 1 (satu) juta batang semuanya telah sampai semua pada kelompok Tani, dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang, yang menyerahkan bibit kopi tersebut ke Kelompok Tani, dan yang membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang ditanda tangani oleh Kelompok Tani adalah saksi Agus Budiman dengan berkoordinasi dengan Petugas Dinas Pertanian di masing – masing Kecamatan;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai informasi dari Kantor PT. Supin Raya, anggarng Pengadaan Kopi Tahn 2015 di kab. Mamasa telah dicairkan 100 % yakni sebesar Rp. 8.985.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta) belum potong Pajak PPH;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah kelompok Tani yang menerima bibit Kopi sebanyak 133 Kelompok tani terdiri dari 12 Kecamatan dan 54 Desa;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi pembesaran bibit kopi yang dibeli oleh PT. Supin Raya dari Jember sebelum diserahkan kepada Kelompok Tani adalah di Kecamatan Sumarorong tepatnya di Lokasi / Tempat Pendeta / sekitar Gereja (nama pendeta dan nama Gereja Saksi lupa). Dan bibit kopi tersebut dibesarkan mulai bulan Agustus 2015 s/d Maret 2016;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan sehingga beberapa kelompok tani tersebut baru menerima bibit kopi pada bulan Maret 2016

Halaman 57 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah karena kondisi bibit yang belum memungkinkan untuk dibagi ke Kelompok Tani, berdasarkan addendum kontrak, di lokasi sumber bibit / planlet yaitu Puslitkoka Jember terjadi kemarau panjang sehingga bibit kekurangan air yang mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan / perkembangan planlet. Planlet yang diterima pada bulan Desember 2015 dari Puslitkoka masih butuh penyesuaian lapangan, untuk itu dibutuhkan perawatan / pemeliharaan yang intensif diantaranya melakukan hardening, sanitasi, pengendalian hama penyakit dan pemupukan bibit. Setelah kondisi bibit telah kuat dan telah dapat beradaptasi dengan sinar matahari langsung (tanpa naungan), baru dilakukan penyaluran ke Kelompok Tani;

- Bahwa saksi menerangkan PT. Supin Raya telah dibubarkan pada tahun 2017 yang pada saat itu kami di panggil langsung oleh pemilik Perusahaan yaitu bapak YUSUF JOGIANTO untuk rapat mengenai dibubarkannya perusahaan PT. Supin Raya yang alasannya Saksi tidak ketahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

14. Saksi AGUS BUDIMAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi pembesaran bibit kopi yang dibeli oleh PT. Supin Raya dari Jember sebelum diserahkan kepada Kelompok Tani adalah di Kecamatan Sumarorong tepatnya di Lokasi / Tempat Pendeta / sekitar Gereja (nama pendeta dan nama Gereja Saksi lupa). Dan bibit kopi tersebut dibesarkan mulai bulan Agustus 2015 s/d Maret 2016;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan sehingga beberapa kelompok tani tersebut baru menerima bibit kopi pada bulan Maret 2016 adalah karena kondisi bibit yang belum memungkinkan untuk dibagi ke Kelompok Tani, berdasarkan addendum kontrak, di lokasi sumber bibit / planlet yaitu Puslitkoka Jember terjadi kemarau panjang sehingga bibit kekurangan air yang mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan / perkembangan planlet. Planlet yang diterima pada bulan Desember 2015 dari Puslitkoka masih butuh penyesuaian lapangan, untuk itu dibutuhkan perawatan / pemeliharaan yang intensif diantaranya melakukan hardening, sanitasi, pengendalian hama penyakit dan pemupukan bibit. Setelah kondisi bibit telah kuat dan telah dapat

Halaman 58 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



beradaptasi dengan sinar matahari langsung (tanpa naungan), baru dilakukan penyaluran ke Kelompok Tani;

- Bahwa saksi menerangkan PT. Supin Raya telah dibubarkan pada tahun 2017 yang pada saat itu kami di panggil langsung oleh pemilik Perusahaan yaitu bapak YUSUF JOGIANTO untuk rapat mengenai dibubarkannya perusahaan PT. Supin Raya yang alasannya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

15. Saksi LELIANA KARTIKA SARI, di dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengerti di periksa sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Bibit Kopi TA. 2015 di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi di Dian Mega Kurnia (DMK) bertugas sebagai Administrasi dan Keuangan untuk Cabang Makassar dimana PT. DIAN MEGA KURNIA bergerak dalam Bidang Ekspedisi (Jasa Pengiriman dan Pengambilan Barang);
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi Tidak Tahu, tetapi setelah saksi dapat info pada tanggal 29 Juli 2019 dari Admin PT. DIAN MEGA KURNIA (DMK) Surabaya baru saya mengetahui kalau PT. DIAN MEGA KURNIA (DMK), pernah menerima Jasa Pengiriman Bibit Kopi dari Puslitkoka Jember dengan Tujuan Bandara Sultan Hasanuddin;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai data yang saksi terima dari Admin PT. Mega Kurnia Surabaya , jumlah Total biaya / Ogos jasa pengiriman bibit Kopi dari Bandara Juanda Surabaya ke Bandara Sultan Hasanuddin tersebut adalah sebesar 208.221.630, - (dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan total pengiriman sebanyak 58 SMU (Surat Muatan Udara) dengan menggunakan Maskapai Lion Air dan Citilink;
- Bahwa saksi menerangkan setelah bibit kopi sampai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, maka PT. DIAN MEGA KURNIA tidak bertanggung jawab lagi mengirim ke Sumarorong Kab. Mamasa, namun hanya bertanggung jawab sampai di bandara Sultan Hasanuddin Makassar saja.

Halaman 59 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan.

16. Saksi KIKI MARIANA KADIR, SP, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi pembesaran bibit kopi yang dibeli oleh PT. Supin Raya dari Jember sebelum diserahkan kepada Kelompok Tani adalah di Kecamatan Sumarorong tepatnya di Lokasi / Tempat Pendeta / sekitar Gereja (nama pendeta dan nama Gereja Saksi lupa). Dan bibit kopi tersebut dibesarkan mulai bulan Agustus 2015 s/d Maret 2016;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan sehingga beberapa kelompok tani tersebut baru menerima bibit kopi pada bulan Maret 2016 adalah karena kondisi bibit yang belum memungkinkan untuk dibagi ke Kelompok Tani, berdasarkan addendum kontrak, di lokasi sumber bibit / planlet yaitu Puslitkoka Jember terjadi kemarau panjang sehingga bibit kekurangan air yang mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan / perkembangan planlet. Planlet yang diterima pada bulan Desember 2015 dari Puslitkoka masih butuh penyesuaian lapangan, untuk itu dibutuhkan perawatan / pemeliharaan yang intensif diantaranya melakukan hardening, sanitasi, pengendalian hama penyakit dan pemupukan bibit. Setelah kondisi bibit telah kuat dan telah dapat beradaptasi dengan sinar matahari langsung (tanpa naungan), baru dilakukan penyaluran ke Kelompok Tani;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Supin Raya telah dibubarkan pada tahun 2017 yang pada saat itu kami di panggil langsung oleh pemilik Perusahaan yaitu bapak YUSUF JOGIANTO untuk rapat mengenai dibubarkannya perusahaan PT. Supin Raya yang alasannya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

17. Saksi MURNIANTO, SP, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti di periksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Bibit Kopi TA. 2015 di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;
- Dalam proyek pengadaan bibit kopi / Perluasan Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa, Saksi ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan bibit kopi tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Januari 2015;
- Tugas pokok dan kewenangan selaku PPK dalam pengadaan Bibit Kopi Perluasan Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa adalah:
- Membuat/menyusun Kerangka Acuan Kerja(KAK).
- Menyampaikan daftar kegiatan kepada Unit Layanan Pelelangan (ULP) yang akan diproses untuk dilakukan pelelangan.
- Menyusun / Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Menanda tangani kontrak bersama dengan pihak rekanan.
- Meminta kepada penyedia/rekanan untuk menyediakan barang yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Melakukan monitoring, evaluasi dan dilakukan pemecahan / solusi terhadap permasalahan.
- Melaporkan perkembangan / pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
- Menanda tangani SPP – LS.
- Pagu Anggaran untuk Pengadaan Bibit Kopi / Perluasan Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa, sebesar Rp.9.000.000.000.- (sembilan milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBN TA 2015, sesuai DIPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) No. SP DPA-018.05.4.340510/2015;
- Awalnya masyarakat antusias untuk menanam kopi di Kab.Mamasa sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa mengusulkan anggaran pengadaan bibit kopi ke pusat / Kementerian Pertanian, setelah usul disetujui, anggaran turun maka disosialisasikan kepada masyarakat melalui Kepala BPPK (Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan), setelah dilakukan sosialisasi maka Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), membentuk kelompok tani dan

Halaman 61 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



memasukkan proposal mengenai jumlah petani dan luas lahan serta jumlah bibit yang dibutuhkan. Kemudian ditentukan jenis bibit kopi arabica dan robusta yang akan ditanam yang disepakati antara PPK dan masyarakat untuk mengakomodir permintaan Kelompok Tani sesuai dengan CPCL yang masuk dengan memperhitungkan kesesuaian lahan. Kemudian diadakan seleksi kelompok tani untuk menentukan kelompok tani yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan, kemudian kelompok tani yang memenuhi syarat ditetapkan (SK) oleh Bupati Mamasa sebagai kelompok yang berhak menerima bantuan Bibit kopi. Kemudian disampaikan kepada rekanan bahwa inilah kelompok tani yang berhak mendapatkan bantuan bibit kopi dan dilampirkan dalam kontrak. Berdasarkan kebutuhan petani melalui CPCL yang masuk, kemudian diadakan pengadaan bibit kopi Arabica sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) batang dan bibit kopi robusta sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) batang;

- Berdasarkan penetapan pemenang lelang dari ULP Kab. Mamasa, Rekanan pemenang lelang untuk pengadaan Bibit Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa adalah PT.SUPIN RAYA, dengan Direktur Utama Ir. DONATUS MARRU dengan penawaran sebesar Rp.8.985.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Ada biaya pembesaran, namun tidak terinci dalam kontrak karena semua sudah include dalam total anggaran sebesar Rp. 8.985.000.000,-. Perkiraan satu bibit kopi harganya sekitar Rp. 8.010, pembesaran tersebut dilakukan di tempat pembesaran di Desa Tanisi kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa yang pembesaranannya selama 3 sampai 4 bulan dan dilakukan oleh pihak Rekanan PT. Supin Raya;
- Tim PPHP turun ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali sekitar bulan November dan bulan Desember 2015 dan yang membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut adalah sdr.anton (bendahara) atas perintah Saksi untuk ditanda tangani oleh Tim PHO dan memastikan Tim turun lapangan
- keterlambatan dikarenakan kondisi bibit kopi masih kecil, sehingga belum bisa di distribusikan ke petani karena di Puslitkoka mengalami kemarau panjang yang di dukung adanya surat dari PT. Supin Raya nomor: 050/ SR/ XII/ 2015, tanggal 19 November 2015 perihal addendum kontrak;

Halaman 62 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Dan berdasarkan kontrak pada pasal 8 Ayat (2) Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar *Rp. 8.985.000.000 (delapan milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)*

- Dan perlu Saksi jelaskan bahwa harga yang Saksi tetapkan berdasarkan Kontrak dan Pedoman Harga Benih Tanaman dari Puslitkoka dimana Harga per Planlet untuk Bibit Kopi yaitu Rp. 5.250,-. akan tetapi Saksi tidak mengetahui harga yang disepakati antara PT. Supin Raya dan Puslitkoka Indonesia Jember
- Pada akhir masa kontrak, bibit sudah ada sejumlah 1.000.000 batang di lokasi pembesaran Sumarorong, Mamasa dikirim dari Puslitkoka di Jember oleh PT. Supin Raya, akan tetapi belum didistribusikan ke Petani karena belum memenuhi spesifikasi yaitu minimal tinggi 20 cm dan jumlah daun 5 helai, maka di terbitkan addendum sampai bulan Maret 2016 dikarenakan terjadinya kemarau panjang di lokasi pembibitan Puslitkoka Jember;
- Terhadap belum 100% pekerjaan namun secara jumlah 1.000.000 bibit kopi telah berada dilokasi pembesaran dan tetap dilakukan pembayaran 100% dengan adanya Garansi Bank dari Bank BNI Makassar oleh pihak Kedua (PT. Supin Raya) menjaminkan kepada pihak pertama (PPK), dimana pihak Kedua menyerahkan Jaminan Bank Umum kepada Pihak Pertama sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan dalam jangka waktu 115 (seratus lima belas) hari setelah masa berakhir kontrak.
- Spesifikasi tehnik Bibit Kopi yang harus diadakan oleh PT.Supin Raya selaku Pemenang Lelang yaitu;
- Asal usul tanaman : Planet Kopi Arabika dan Robusta yang dibesarkan berasal dari produksi laboratorium Teknologi Somatic Embryogenesis (SE) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember.
- Materi Generik : Varietas unggul kopi Arabika dan Robusta yang telah memiliki legalitas untuk diedarkan.-
- Tinggi Bibit : Minimal 20 Cm
- Jumlah daun minimal 5 pasang.
- Kesehatan : Bebas hama dan penyakit.

Halaman 63 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran Polybag : Bibit Kopi yang disalurkan menggunakan polybag dengan ukuran 15 x 20 cm.
- Spesifikasi teknis tersebut melalui uji laboratorium yang dilakukan Instansi/lembaga penguji yang berwenang dan terakreditasi(Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember)
- Sesuai proposal CPCL yang memenuhi syarat jumlah Kelompok Tani yang mendapat bantuan pengadaan Bibit Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa yaitu sebanyak 133 kelompok, yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Mamasa sebanyak 12 Kecamatan, 54 Desa, jumlah petani sebanyak 2807 (dua ribu delapan ratus tujuh) orang, luas lahan 1000 (seribu) hektar dan jumlah bibit kopi sebanyak 1.000.000,- (satu juta) batang;
- Kelompok tani yang mendapat bantuan bibit kopi TA 2015 sebanyak 133 kelompok
- Penentuan harga satuan bibit kopi berdasar hasil survei harga di PUSLITKOKA Jember dimana kami memperoleh buku pedoman harga bahan tanaman yaitu bibit kopi Arabika sebesar Rp.5.750,- (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Robusta Rp.5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), Saksi mengambil harga yang termurah, tidak melakukan survei ditempat lain karena tidak ada memproduksi bibit kopi SE selain di Puslitkoka Jember.
- Penentuan biaya pengangkutan bibit kopi sebesar Rp.990,- perbatang yaitu tidak melakukan survei mengenai biaya pengangkutan kepada ekspedisi maupun kepada maskapai penerbangan, Saksi hanya perkiraan biaya pengangkutan bibit dari Jember ke Surabaya dan dari Surabaya ke Makassar kemudian dari Makassar ke tempat pembibitan di Sumarorong sebesar Rp.490,- perbatang sehingga total biaya untuk 1.000.000 batang sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
- Saksi selalu melaporkan setiap perkembangan / hambatan pelaksanaan proyek kepada pengguna anggaran ada dalam bentuk tertulis ada yang secara lisan dan Pengguna anggaran selalu memberikan petunjuk atau arahan agar pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan sesuai ketentuan;
- Berita Acara Tim Pemriksa Barang tanggal 16 Desember 2015 menyatakan pekerjaan sudah 100% karena pada waktu melakukan pemeriksaan bibit yang diperiksa sudah cukup 1.000.000 batang sesuai

Halaman 64 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak, dan anggaran dicairkan 100% tapi ada addendum perpanjangan kontrak sehingga ada gransi bank, kami selaku PPK baru membayar 100% harga bibit setelah semuanya bibit sudah diserahkan ke Kelompok Tani dibuktikan dengan berita acara penyerahan bibit ke Kelompok Tani, dan tanggung jawab Saksi selaku PPK berakhir setelah penyerahan bibit ke Kelompok Tani ranpung disertai dengan Berita Acara penyerahan bibit ke Kelompok Tani;

- tidak pernah diberitahu oleh Ir. DONATUS MARRU terkait harga bibit yang di adakan atau di biyai APBN.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

18. Saksi MARLIDES, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti di periksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Bibit Kopi TA. 2015 di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi menerangkan berperan selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Baru di Desa Minake Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi menerangkan Luas lahan untuk Kelompok Tani Harapan Baru keseluruhan seluas 10(sepuluh) hettar, sedang luas lahan masing-masing anggota Kelompok Tani Harpan Baru berpariasi, ada anggota yang memiliki lahan seluas 1 hettar lebih, ada yang satu hettar dan ada yang kuang dari 1 hettar;
- Bahwa saksi menerangkan Jumlah bibit kopi yang diterima Kelompok Tani Harapan baru sebayak 7.500,-(tujuh ribu lima ratus) batang, jenis arabika sebanyak 5.000 (lima ribu) batang dan Robusta sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) batang, masing-masing anggota kelompok tani menerima bantuan bibit kopi sebanyak 300 (tiga ratus) batang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerima bantuan bibit kopi pada tanggal 18 Desember 2015, di Desa Minake yang diantar oleh Sopir dan tidak ada petugas dari Perusahaan PT.Supin Raya, dan tidak penyampaian sebelumnya tiba-tiba datang mobil truk memuat bibit untuk bantuan keolompok tani harapan ba-ru;
- Bahwa saksi menerangkan Penyerahan bibit kopi kepada masing-masing anggota dilakukan satu hari setelah penerimaan bibit dari Sopir,

Halaman 65 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



saya langsung bagikan kepada anggota kelompok tani harapan baru, saya bagi dan masing-masing anggota mendapat bantuan bibit kopi sebanyak 300 tiga ratus) batang per anggota dan Spesifikasi teknis bibit kopi yang saya terima sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam berita acara serah terima barang yang saya tanda tangani dan jenis bibit kopi yang diterima kelompok saya ada dua jenis yaitu jenis kopi Arabika dan Robusta;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapat pemberitahuan dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Tandukalua bahwa akan ada bantuan bibit kopi dari Dinas Pertanian, perkebunan dan Holtikultura dengan sayarat kelompok tani memasukkan CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan) yang berisi nama anggota kelompok tani dan luas lahan, kemudian saya menyerahkan CPCL Kelompok Tani Harapan Baru sekitar tahun 2014, bibit kopi baru diterima pada bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi menerangkan direktur PT.Supin Raya saksi kenal, sedang untuk Kepala Dinas Pertanian dan PPK saya kenal orangnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

19. Saksi GUSTAP, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti di periksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Bibit Kopi TA. 2015 di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi menerangkan berperan selaku Ketua Kelompok Tani Bina Tani di Desa Mannababa Kecamatan Tanduakalua Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi menerangkan Luas lahan anggota kelompok tani Bina Tani berpariasi, ada anggota yang memiliki lahan seluas 1 hettar dan ada yang kuang dari 1 hettar dan Jumlah bibit kopi yang diterima Kelompok Tani Bina Tani sebanyak 7.000,-(tujuh ribu) batang dan masing-masing anggota kelompok menerima bantuan bibit kopi sebanyak 300 (tigaratus) batang;



- Bahwa saksi menerangkan menerima bantuan bibit kopi pada tanggal 13 Desember 2015, diantar dirumah saksi Desa Mannababa diantar oleh Sopir truk sebanyak dua mobil dan tidak ada petugas dari Perusahaan PT.Supin Raya, dan sebelumnya saya disampaikan oleh Pak Amos selaku petugas teknis/PPL Kecamatan Tandukalua kalau bibit sudah mau datang;
 - Bahwa saksi menerangkan Penyerahan bibit kopi kepada masing-masing anggota dilakukan pada hari itu juga pada saat menerima penyerahan barang/bibit dari perusahaan PT.Supin Raya kepada Kelompok Tani Bina Tani, dan saksi langsung menghitung bibit dari mobil dan langsung saksi bagikan kepada masing-masing anggota sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan Spesifikasi teknisnya bibit kopi yang saksi terima sudah sesuai spesifikasi teknis dalam berita acara serah terima barang yang saksi tanda tangani dalam Beritra Acara Penyerahan Barang dan jenis bibit kopi yang diterima kelompok saksi hanya satu macam yaitu jenis kopi arabika sebanyak 3500 batang dan Robusta sebanyak 3500 batang;
 - Bahwa saksi menerangkan Awalnya saksi sampikan kepada masing-masing anggota kelompok untuk menjemput sendiri batuan bibit kopi sesuai jatahnya pada saat penyerahan bibit kopi dari Perusahaan dan masing-masing kelompok mengambil jatah mereka pada waktu diturunkan dari mobil.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

KETERANGAN AHLI:

1. **AHLI ALAM AZHARI** , Umur : 29 tahun/20 Februrari 1989, lahir di Makassar, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Pendidikan S1 (Jurusan akuntansi), Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Masjid Raya No. 4 C, Kel. Sungguminahasa, Kec. Somba Opu, Kab.Gowa, Prov. Sulawesi Selatan. Pada intinya menerangkan:
 - Bahwa benar Ahli merupakan Auditor pertama pada perwakilan BPKP tahun 2017-sekarang
 - Ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 67 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan ditugaskan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli;
- Ahli menerangkan pernah melakukan penghitungan kerugian negara terhadap kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Kawasan Perluasan Kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa TA. 2015, atas dasar permintaan dari Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

No	Uraian	Nilai
a.	Jumlah realisasi pencairan berdasarkan SP2D	Rp. 8.985.000.000,00
b.	Jumlah realisasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan bukti real cost (hasil audit)	Rp. 7.818.191.130,00
c.	Jumlah Kerugian Negara (a-b)	Rp. 1.166.808.870,00

- Hitungan tersebut, Ahli peroleh dari:
 - a) Poin a (jumlah realisasi pencairan berdasarkan SP2D) kami peroleh dari dokumen/bukti pencairan yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang atas dokumen/bukti tersebut telah kami lakukan analisis dan evaluasi dengan menelusuri dokumen pendukung SP2D (DIPA/POK, Kontrak, BA Pembayaran, SPP, SPM, dan SP2D) dan melakukan klarifikasi atas pihak-pihak terkait yang memproses pencairan/pembayaran kontrak tersebut. Sehingga kami yakini total realisasi pencairan berdasarkan SP2D (setelah dikurangi pajak dll) adalah sebesar Rp8.985.000.000,00.
 - b) Poin b (jumlah realisasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan bukti real cost (hasil audit), kami peroleh dari dokumen/bukti atas biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh PT. Supin Raya selaku Penyedia, baik itu berupa bukti dokumen yang ahli peroleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ataupun bukti keterangan dalam bentuk BAP Penyidik kepada pihak-pihak terkait dan BAK (Berita Acara Klarifikasi) Tim Audit yang ahli lakukan dengan sepenuhnya didampingi oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Rincian jumlah realisasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan bukti real cost (hasil audit) telah Ahli tuangkan dalam Lampiran Laporan Hasil Audit.
Terkait dengan bukti real cost yang ahli gunakan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Lampiran Laporan Hasil Audit.
 - c) Harga Satuan Planlet Bibit Kopi sebesar Rp4.531 per Planlet, kami peroleh buktinya berdasarkan invoice yang diterbitkan Puslitkoka,

Halaman 68 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember kepada PT. Supin Raya dan print rekening koran Puslittoka dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Nilai	Ref. Bukti
A	Uang Muka JS (Jaminan Suplai) 5% Kopi SE (Arabika dan Robusta)	23 Juni 2015	237,500,000.00	Rek. Koran Puslittoka
B	UM (Uang Muka) Kopi SE Arabika (700.000 planlet) dari PT. Supin Raya	24 Agustus 2015	816,287,500.00	Rek. Koran Puslittoka
C	UM (Uang Muka) Kopi SE Robusta (300.000 planlet) dari PT. Supin Raya	24 Agustus 2015	305,521,000.00	Rek. Koran Puslittoka
E	Pelunasan Invoice 158/Keu/XII/2015 - atas Pembayaran Pembelian 300.000 planlet Kopi Robusta SE oleh PT. Supin Raya	28 Desember 2016	879,103,500.00	Invoice
F	Pelunasan Invoice 157/Keu/XII/2015 - atas Pembayaran Pembelian 700.000 planlet Kopi Arabika SE - PT. Supin Raya	28 Desember 2016	2,292,587,500.00	Invoice
Total			4,530,999,500.00	

Berdasarkan rincian print rek koran dan invoice diatas, diperoleh bukti berupa real cost yaitu biaya pembelian planlet bibit kopi yang sebenarnya dibayarkan oleh PT. Supin Raya kepada Puslittoka untuk pembelian Planlet bibit kopi sebanyak 1.000.000 batang (Planlet Kopi Arabika SE sebanyak 700.000 batang dan Planlet Kopi Robusta SE sebanyak 300.000 batang) adalah ahli yakni sebesar Rp4.530.999.500,00. Nilai total real cost pembelian planlet bibit kopi tersebut kemudian kami bagi secara proporsional dengan volume kontrak dan rekap shipping pengantaran Planlet dari Jember ke Sumarorong sehingga ahli memperoleh angka harga satuan bibit planlet berdasarkan bukti real cost (hasil audit) sebesar Rp4.531 per Planlet.

- d) Harga Satuan Biaya Pembesaran Planlet Kopi menjadi Bibit Kopi Siap Salur, ahli peroleh dari bukti keterangan dari saksi Agus Budiman (Petugas Teknis Pembibitan/Pembesaran PT. Supin Raya di lokasi pembesaran di Sumarorong) yang didukung dengan bukti keterangan dari saksi Zainal Arifin (Manajer Lapangan PT. Supin Raya di lokasi pembesaran bibit di Sumarorong). Dalam BAK (Berita Acara Klarifikasi) saksi Agus Budiman menjelaskan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembesaran 1.000.000 planlet kopi yang diterima dari Puslittoka Jember, yang kemudian dibesarkan di Sumarorong hingga memenuhi kriteria siap disalurkan ke Kelompok Tani. Sehingga ahli memperoleh harga satuan berdasarkan hasil audit terkait biaya



pembesaran planlet bibit kopi di Sumarorong sebesar Rp1.953,97 per planlet bibit kopi.

- e) Harga Satuan keuntungan rekanan, ahli peroleh dari bukti dokumen HPS yang dibuat oleh Sdr. Murnianto yang berdasarkan bukti keterangan BAP dan BAK oleh Sdr. Murnianto, yang setelah HPS tersebut ahli lakukan pengujian pada proses lelang. Tidak ditemukan adanya PMH/penyimpangan/kolusi dalam proses lelang oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil ekspose awal dan ekspose akhir antara Tim Audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, diperoleh informasi bahwa PMH yang dipaparkan oleh Tim Penyidik adalah murni berupa hak potongan harga/diskon yang seharusnya menjadi hak negara namun tidak diperoleh oleh negara, sehingga Tim Audit tetap mengakui hak Penyedia (PT. Supin Raya) untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp600 per Planlet.
- f) Harga Satuan biaya sewa angkut planlet bibit kopi dari Jember ke Sumarorong menggunakan beberapa kali moda/transportasi kami rincikan sebagai berikut:
- g) Bukti Pengangkutan Jember – Surabaya (Via Darat), sampai berakhirnya surat tugas audit, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah tidak bisa memperoleh bukti tersebut. Perihal permintaan bukti pengangkutan tersebut, Tim Audit telah melakukan prosedur permintaan bukti secara resmi kepada Penyidik sebanyak 2 kali yaitu, berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor S-958/PW32/5/2019 Tanggal 4 Juli 2019 Perihal Permintaan Tambahan Bukti terkait Audit PKKN dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor R-1339/PW32/5/2019 Tanggal 13 September 2019 Perihal Permintaan Tambahan Bukti terkait Audit PKKN. Atas permintaan bukti kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam surat balasannya nomor B-58/P.4.5/Fd.1/09/2019 Tanggal 30 September 2019 dinyatakan bahwa “untuk fakta terkait pengangkutan darat yaitu, Kab. Jember ke Kota Surabaya dan Kota Makassar ke Kec. Sumarorong, Penyidik sudah tidak dapat memperolehnya lagi, pihak Puslitkoka tidak memiliki data tersebut karena yang memiliki data tersebut adalah PT. Supin Raya yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi, dan orang-orang yang melakukan pengangkutan saat itu sudah tidak diketahui

Halaman 70 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



keberadaannya sehingga tidak dapat dimintai keterangan". Berdasarkan surat dari Aspidus Kejati Sulawesi Selatan tersebut, maka Ahli tidak bisa memberikan pendapat atas real cost bukti pengangkutan dari Jember – Surabaya, karena tidak diperoleh bukti dari Penyidik untuk menghitung kerugian keuangan negara.

- h) **Bukti Pengangkutan Surabaya – Makassar (Via Udara)**, Ahli peroleh dari BAP Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kepada Sdri. Leliana Kartika Sari (Karyawan PT. Dian Mega Kurnia), perusahaan ekspedisi udara yang melakukan pengiriman bibit kopi dari Bandara Juanda Surabaya ke Bandara Hasanuddin Makassar. Berdasarkan BAP yang bersangkutan kepada Penyidik, diketahui bahwa total biaya ekspedisi udara dari Surabaya – Makassar yang dikeluarkan untuk planlet bibit kopi tersebut adalah sebesar Rp208.221.630,00, kemudian dilakukan penghitungan proporsional dengan jumlah planlet bibit kopi pada kontrak, sehingga ahli menyatakan bahwa harga satuan biaya angkut bibit dari Surabaya – Makassar adalah sebesar Rp208,22 per planlet bibit kopi.
- i) **Bukti Pengangkutan Makassar - Sumarorong (Via Udara)**, sama uraiannya dengan bukti pengangkutan Jember – Surabaya. Sampai berakhirnya surat tugas audit, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah tidak bisa memperoleh bukti tersebut dan sudah dinyatakan dalam Surat Aspidus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehingga ahli tidak bisa memberikan pendapat atas real cost bukti pengangkutan dari Makassar - Sumarorong, karena tidak diperoleh bukti dari Penyidik untuk menghitung kerugian keuangan negara.
- j) **Bukti pengangkutan dari Sumarorong ke Lokasi Kelompok Tani**, ahli peroleh dari bukti keterangan dari Sdr. Agus Budiman (Petugas Teknis Pembibitan/Pembesaran PT. Supin Raya di lokasi pembesaran di Sumarorong). Dalam BAK Sdr. Agus Budiman, dinyatakan bahwa yang bersangkutan sendiri yang ditugaskan untuk membayar biaya pengangkutan planlet bibit kopi yang telah selesai dibesarkan dan siap disalurkan ke Kelompok Tani Penerima dari Sumarorong ke Lokasi Kelompok Tani. Sdr. Agus Budiman menyatakan bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk mengantar bibit dari Sumarorong ke Kelompok Tani Penerima sebesar Rp525.000.000,00, sehingga tim audit menyatakan bahwa harga satuan biaya angkut bibit dari Sumarorong ke Kelompok Tani adalah sebesar Rp525 per planlet bibit kopi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena adanya selisih antara realisasi pencairan kontrak berdasarkan SP2D yang dibayarkan oleh negara dan diterima oleh PT. SUPIN RAYA selaku Rekanan Pelaksana yang tidak sesuai dengan nilai realisasi biaya yang sebenarnya dikeluarkan (real cost) oleh PT. SUPIN RAYA dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit kopi tersebut.
- Ahli menerangkan dalam hal ini selisih antara realisasi pencairan kontrak oleh negara ke PT. Supin Raya dengan biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Supin Raya disebabkan oleh:
- Ahli menerangkan Adanya potongan harga (diskon) planlet bibit kopi Puslitkoka khusus untuk pengadaan pemerintah yang seharusnya menjadi hak negara akan tetapi pada pelaksanaannya tidak diperoleh oleh negara. Faktanya potongan harga (diskon) tersebut diberikan oleh Puslitkoka kepada PT. Supin Raya berdasarkan perjanjian khusus antara Puslitkoka dan PT. Supin Raya. Sehingga selisih potongan harga (diskon) planlet bibit kopi yang seharusnya menjadi hak negara tersebut dinikmati oleh PT. Supin Raya dalam bentuk keuntungan yang tidak sah (tidak termasuk keuntungan yang ditetapkan dalam HPS sebesar Rp600 per pohon). Untuk penyebab mengapa potongan harga (diskon) tersebut tidak diperoleh negara, Ahli tidak bisa berpendapat karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dipaparkan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan saat ekspose awal dan ekspose pembahasan akhir hanya berupa selisih diskon yang seharusnya menjadi hak negara, namun faktanya tidak diperoleh sehingga tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2013 pasal 64. Ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 64 ini telah Ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit halaman 30.
- Ahli menerangkan PT. Supin Raya dan Puslitkoka membuat perjanjian khusus (dibawah perjanjian kontrak antara PT. Supin Raya dengan PPK), dimana dalam perjanjian khusus tersebut PT. Supin Raya memperoleh harga diskon yang tidak tertuang dalam kontrak. Namun atas fakta ini, Tim Audit telah menyarankan ke Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk mendalami proses pembuatan perjanjian khusus antara PT. Supin Raya dan Puslitkoka untuk mengidentifikasi apakah terdapat PMH yang dapat ditemukan oleh Penyidik dan dapat digunakan oleh Tim Audit untuk dituangkan dalam laporan hasil audit. Namun hingga berakhirnya penugasan audit, tidak terdapat perkembangan / hasil

Halaman 72 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendalaman atas perjanjian antara PT. Supin Raya dan Puslitkoka yang disampaikan oleh Penyidik kepada Tim Audit. Sehingga, ahli tidak bisa memberikan pendapat terkait adanya penyimpangan dalam proses tersebut karena keterbatasan tim audit untuk menyimpulkan penyimpangan dalam Audit

- Ahli menerangkan Kerugian Keuangan Negara di tahap Penyidikan yang berdasarkan standar audit merupakan kewenangan Penyidik. Tim Audit dapat merumuskan penyimpangan sendiri tanpa melalui Penyidik hanya jika sedang melaksanakan Audit Investigatif di tahap Penyelidikan, karena tanggung jawab bukti pada Audit Investigatif masih merupakan tanggung jawab Tim Audit, sedangkan tanggung jawab bukti pada Audit PKN sudah merupakan tanggung jawab Penyidik sepenuhnya, dan Tim Audit hanya bersifat menunggu dokumen/bukti dari Penyidik.
- Ahli menerangkan Penyusunan HPS yang tidak dikalkulasikan secara keahlian, hal ini menjadi salah satu penyebab tidak diperolehnya potongan harga (diskon) yang seharusnya menjadi hak negara. Namun fakta ini tidak ahli gunakan dalam sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara, karena kerugian negara terjadi atas selisih pembayaran kontrak bukan HPS. Kemudian berdasarkan hasil Penyidikan dan bukti-bukti terkait penyusunan HPS yang diperoleh dari Penyidik dan telah diuji oleh Tim Audit, tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat penyimpangan dalam penyusunan HPS berupa kolusi/kerjasama tidak sehat antara pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil pengujian terkait penyusunan HPS, Tim Audit hanya menyimpulkan bahwa proses penyusunan HPS oleh PPK tidak dilakukan secara keahlian / tidak berdasarkan data survei harga pasar menjelang dilaksanakannya pengadaan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang PBJ Pemerintah pasal 66 ayat 7. Ketentuan ini telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit halaman 30-31;
- Ahli menerangkan yang ditandatangani yaitu, tanggal 30 November 2015 dan tanggal 16 Desember 2015, perbedaannya terletak pada peruntukan dari BA tersebut. BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 30 November 2015 diperuntukkan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa planlet bibit kopi sebanyak 1.000.000 batang seluruhnya telah tiba di lokasi pembesaran di Sumarorong dan menjadi dasar pencairan anggaran termin II. Sedangkan untuk BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Halaman 73 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2015 diperuntukkan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa planlet bibit kopi sebanyak 1.000.000 batang telah memenuhi standar pembesaran sesuai spesifikasi kontrak dan siap didistribusikan ke Kelompok Tani Penerima.

- Ahli menerangkan Sdr. Anton (Bendahara) mengaku melakukan kelalaian administrasi dalam menyusun kalimat peruntukan BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 16 Desember 2015 yang menyatakan bahwa planlet bibit kopi sebanyak 1.000.000 batang sudah tiba di lokasi pembesaran, seharusnya kalimat yang benar untuk BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 16 Desember 2015 tersebut adalah planlet bibit kopi sebanyak 1.000.000 batang telah memenuhi standar pembesaran sesuai spesifikasi kontrak dan siap didistribusikan ke Kelompok Tani Penerima;
- Ahli menerangkan Pihak PUSLITKOKA telah memberikan diskon untuk pengadaan pemerintah, atas diskon tersebut seharusnya disampaikan oleh PT. Supin Raya dan pihak Puslittkoka kepada PPK selaku perwakilan negara. Namun, berdasarkan hasil audit hal tersebut tidak dilakukan dan selisih keuntungan berupa diskon tersebut dinikmati oleh PT. Supin Raya dan melanggar ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2013 pasal 64 sehingga ahli penghitungan sebagai kerugian keuangan negara dengan membandingkan harga planlet bibit kopi yang dibayar oleh pemerintah ke PT. Supin Raya sesuai kontrak dan SP2D (tanpa diskon) yang dibandingkan dengan bukti real cost pembayaran planlet bibit kopi yang dibayar PT. Supin Raya ke Puslittkoka berdasarkan bukti rekening koran dan invoice. Ahli berpendapat atas selisih tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan Negara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa. Dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan yang akan dituangkan dalam Pledoi;

2. Prof.Dr.Ir.H.AMBO ALA, M.Si, dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. Salah satu bagian dari Rencana Umum Pengadaan

Halaman 74 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Barang/Jasa tersebut adalah Kerangka Acuan Kerja yang sudah memuat spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan;

- Ahli menerangkan Penjelasan Pasal 22 Ayat 4 Huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan Pengadaan;
- Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan tersebut, alur penyusunan dan penetapan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan adalah:
 - a. PA/KPA menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan kemudian dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK ini juga sudah harus memuat spesifikasi teknis barang/jasa yang dibutuhkan namun masih bersifat global;
 - b. PA/KPA kemudian menyerahkan RUP kepada PPK untuk dikaji ulang kemudian PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dimana salah satunya adalah Spesifikasi Teknis;
 - c. Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis, PA/KPA/PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh PA/KPA atau untuk PPK juga dapat dibantu oleh Tim Pendukung PPK berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 7 Ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;
 - d. PPK kemudian menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) kepada Kelompok Kerja (Pokja) ULP sebagai bahan untuk menyusun dokumen pemilihan;
 - e. Pokja ULP kemudian menyusun dokumen pemilihan, mengumumkan pelelangan dan melakukan evaluasi terhadap penawaran peserta pemilihan berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK;
- Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. Salah satu bagian dari Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa tersebut adalah Kerangka Acuan Kerja yang sudah memuat spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan;
- Ahli menerangkan Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Ayat 4 Huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan Pengadaan;
- Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan tersebut, alur penyusunan dan penetapan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan adalah:

Halaman 75 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



- a. PA/KPA menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan kemudian dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK ini juga sudah harus memuat spesifikasi teknis barang/jasa yang dibutuhkan namun masih bersifat global;
- b. PA/KPA kemudian menyerahkan RUP kepada PPK untuk dikaji ulang kemudian PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dimana salah satunya adalah Spesifikasi Teknis;
- c. Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis, PA/KPA/PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh PA/KPA atau untuk PPK juga dapat dibantu oleh Tim Pendukung PPK berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 7 Ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS seharusnya dilakukan oleh tim pendukung PPK berdasarkan kebutuhan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam KAK. Kemudian PPK menetapkan Spesifikasi Teknis dan HPS tersebut sebagai Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP);

- Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 4 Huruf a, HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi;
- Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat 1 Huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat 2 Huruf e dan f Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu tugas Pokja ULP adalah menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu etika pengadaan adalah bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan Sehubungan dengan hal tersebut, karena yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran adalah Pokja ULP, maka Pokja ULP tidak boleh meminta masukan dan saran kepada PPK terhadap proses evaluasi yang dilakukan. Dokumen penawaran dan seluruh dokumen-dokumen evaluasi Pokja ULP bersifat rahasia hingga pada tahap pengumuman pemenang;
- Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu etika pengadaan adalah tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. Selanjutnya pada huruf g disebutkan bahwa salah satu etika pengadaan lainnya adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Ahli menerangkan Sehubungan dengan hal tersebut, maka tindakan PPK yang mempengaruhi evaluasi Pokja ULP serta memberikan saran serta pendapat yang tidak ada dalam lingkup tugas pokok dan kewenangan PPK sesuai Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya telah melanggar etika pengadaan;
- Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu etika pengadaan adalah bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Ahli menerangkan Selanjutnya pada huruf g disebutkan bahwa salah satu etika pengadaan lainnya adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Ahli menerangkan Sehubungan dengan hal tersebut, tindakan PPK menghubungi dan berkomunikasi dengan calon penyedia barang mengenai adanya temuan oleh pihak Pokja ULP dalam tahap evaluasi penawaran yaitu diketahui adanya kepemilikan 2 (dua) perusahaan yang

Halaman 77 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yang memasukkan dokumen penawaran telah melanggar etika pengadaan;

- Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, salah satu etika pengadaan adalah melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, salah satu perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;
- Ahli menerangkan Sehubungan dengan hal tersebut, maka pekerjaan dinyatakan selesai 100% apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
- Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu tugas pokok dan kewenangan PPK adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Ahli menerangkan pelaksanaan tugas ini tidak berarti harus dilakukan sendiri oleh PPK, melainkan dapat dibantu oleh tim pendukung PPK berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, dimana tugas pokok dan kewenangan serta persyaratan tim pendukung ditetapkan oleh PPK;
- Ahli menerangkan Tim pendukung ini harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau surat tugas dan harus menjelaskan secara rinci tugas tersebut. Apabila PPK tidak membentuk tim pendukung, maka tanggung jawab pengendalian kontrak ada pada PPK;
- Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan, pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), atau pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;
- Ahli menerangkan Sehubungan dengan hal tersebut, pembayaran 100% hanya dapat dilakukan apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

Halaman 78 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi salah satunya adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
- Ahli menerangkan Hal ini berarti apabila penyedia hingga batas akhir pelaksanaan pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaan, maka dikenakan sanksi oleh PPK;
- Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, sanksi yang dapat dikenakan kepada penyedia adalah sanksi administratif, sanksi pencatutan dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang;
- Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat 1 Huruf a1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Ahli menerangkan Sehubungan dengan hal tersebut, apabila hingga akhir masa kontrak atau masa pelaksanaan pekerjaan ternyata penyedia barang/jasa masih belum menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan, maka PPK harus melakukan penelitian untuk menilai apakah layak diberikan kesempatan 50 (lima puluh hari) kalender untuk menyelesaikan pekerjaan atau tidak. Penelitian ini harus dilakukan berdasarkan data dan informasi lapangan bukan sekedar permintaan penyedia saja;
- Ahli menerangkan Apabila PPK beranggapan penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan apabila diberikan kesempatan 50 (lima puluh

Halaman 79 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari) kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, maka PPK memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada penyedia;

- Ahli menerangkan Khusus untuk pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran, maka harus dilakukan addendum kontrak yang menyebutkan bahwa pembiayaan pekerjaan yang melewati tahun anggaran akan dibiayai dari tahun anggaran berikutnya;
- Ahli menerangkan Apabila berdasarkan penelitian, PPK berkesimpulan penyedia tidak mampu menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan 50 (lima puluh hari) kalender, maka PPK melakukan pemutusan kontrak dan mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- Ahli menerangkan yang dimaksud dengan penyerahan barang/jasa 100% adalah penyerahan barang/jasa yang sudah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Ahli menerangkan Berdasarkan dokumen kontrak Nomor 010/LU/KONTRAK/APBNP/XI/2013 tanggal 29 November 2013, Pasal 3, tertulis bahwa nilai kontrak bersifat pasti dan tetap;
- Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Kontrak Lumpsum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan ketentuan jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga, semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai isi kontrak, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based), total harga penawaran bersifat mengikat, dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang;
- Ahli menerangkan Sehubungan dengan hal tersebut, kontrak yang diperlihatkan kepada ahli merupakan kontrak Lump Sum;
- Ahli menerangkan Sesuai dengan pasal 51 Ayat 1 tersebut, maka perhitungan persentase kemajuan pekerjaan harus berdasarkan keluaran (output based) yang dapat dipergunakan. Maka berdasarkan dokumen kontrak tersebut diatas, maka perhitungan presentasi pekerjaan adalah

Halaman 80 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan jumlah unit bus yang sudah selesai, bukan berdasarkan komponen bus yang terpasang;

- Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing;
- Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I, menyusun dan menetapkan rencana penganggaran, menetapkan kebijakan umum, dan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Ahli menerangkan Sehubungan dengan hal tersebut, yang bertanggung jawab untuk menyusun KAK adalah Pengguna Anggaran (PA). Apabila telah dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka tanggung jawab penyusunan KAK berada pada KPA;
- Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, KAK paling sedikit memuat: uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
- Ahli menerangkan Khusus untuk spesifikasi teknis, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Ayat 4 Huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan. Dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan yang akan dituangkan dalam Pledoi Terdakwa;

3. Drs. YOHANES MANUPUTTY, Ahli yang dihadirkan Terdakwa (yang menguntungkan Terdakwa), di depan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan atau pendapat sesuai keahlian saya dalam perkara terdakwa tersebut;

Halaman 81 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan sejak Tahun 1983 sampai dengan 2017;
- Bahwa jabatan Ahli sebelum pensiun pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Kepala Sub Auditorat pada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali II;
- Bahwa ada pemahan Ahli yang menyatakan negara tidak boleh rugi dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa kita selaku Audit harus tahu regulasi apa yang digunakan dalam kontrak sehingga kita tahu kaidah-kaidah yang berlaku dalam kontrak itu seperti contoh kenapa ada biaya pembesaran dibuatkanlah harga satuan;
- Bahwa ketika kekurangan bukti Auditor meminta kekurangan ke penyidik untuk melengkapi dan ketika penyidik tidak mampu untuk melengkapi, Auditor harus menolak untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Auditor bisa melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada pihak-pihak;
- Bahwa kalau itu apakah keterangan itu bisa dijadikan bukti hukum tetapi dari segi pemeriksaan kualitasnya sangat rendah sekali karena keterangan itu boleh dipercaya boleh tidak dipercaya;
- Bahwa informasi bisa dijadikan dasar akan tetapi harus tertulis sebagai bukti surat sebagai Auditor menggunakan keterangan tidak boleh kalau tidak tertulis, Sehingga kalau tidak ada data tertulis maka dari segi profesionalnya Auditor wajib menolak;
- Bahwa pada dasarnya Audit Investigasi adalah menghitung kerugian negara; Bahwa Ahli memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Bone, atas permintaan Penyidik;
- Bahwa pertama Ahli jujur mengatakan harus profesional dan Ahli juga harus berkonsultasi kalau memang terdakwa bersalah Ahli menolak untuk memberi keterangan dan Ahli berpendapat terdakwa 100 % tidak bersalah;
- Bahwa pendapat Ahli biaya-biaya pekerjaan dalam harga satuan kemudian dilarikan kepada daftar yang akan menjadi Real Cost dan dikalikan ke volume jadi tidak serta merta binsalabin dapatnya;
- Bahwa contohnya harga semen belinya dimana kita bisa menilai harga semen dipasaran seratus ribu keuntungannya lima puluh lima ribu atau enam puluh ribu itu tidak ril karena harga satuan tidak bisa dikoreksi kita harus melihat totalitasnya;
- Bahwa Ahli hanya mengumpamakan dan mencontohkan harga semen tersebut sehingga yang dilihat adalah totalitas item pekerjaan tersebut;

Halaman 82 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak ini seharusnya perhitungannya gabungan sehingga yang terjadi adalah harga bibit itu katakan lima ribu kemudian ada biaya angkut dan biaya pemeliharaan kemudian dan diakumulasikan kepada harga satuan bibit sehingga harga bibit itu dari lima ribu menjadi harga delapan ribu sehingga harga kontrak itu gelondongan;
- Bahwa Ahli mengatakan HPS itu tidak masuk, karena dihitung sendiri oleh rekanan karena waktu Anwizing sudah dijelaskan harga bibit misalnya seribu sehingga real cost itu sebenarnya punya rekanan dan apa yang telah dibuat oleh rekanan itulah yang disetujui oleh PPK;
- Bahwa kalau kita mengacu kepada PERMA No.4 Tahun 2016 dikatakan hanya BPK bisa menghitung kerugian negara, BPKP, Inspektorat tidak itu juga sejalan dengan UU No.15 Tahun 2006;
- Bahwa pengertian menghitung kerugian negara dengan Mendeklarasikan kerugian negara adalah pengertiannya sama;
- Bahwa Kontrak dan HPS itu beda, tidak menjadi satu kesatuan dalam kontrak dan pendapat Ahli HPS itu adalah alat untuk menilai penawaran yang ditawarkan oleh rekanan ketika ditunjuk rekanannya HPS itu sudah diabaikan apalagi mau dijadikan media sebagai pembayaran;
- Bahwa kalau ia menyelenggara negara diskon itu wajib disetorkan kembali ke negara jadi harus dibedakan contohnya kalau bendahara membeli laptop 10 lalu ada diskon maka diskonnya itulah disetorkan kembali ke negara beda dengan rekanan atau swasta kalau ada diskon itu merupakan keuntungan karena ia berada di ruang Privat dan tidak wajib di storkan ke negara;
- Jabatan terakhir Ahli adalah Auditor Ahli Madya jabatan Fungsional Ahli adalah pengendali teknis Audit di BPK;
- Bahwa tugas dan fungsi pengendali teknis adalah melakukan pemantauan tim audit teknis terkait perencanaan pekasana dilapangan yang ada di BPK;
- Bahwa saya masuk dan bekerja di BPK tahun 1983 dan pensiun pada tahun 1996;
- Bahwa Ahli 7 (tujuh) kali menjadi Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan dan terakhir menjadi Ahli pada tahun 2020;
- Bahwa yang dimaksud Kerugian Negara menurut UU No.1 tahun 2004 adalah berkurangnya uang atau surat-surat berharga atau barang yang nyata dan terang jumlahnya akibat dari perbuatan hukum baik disengaja maupun nyata dan pasti;
- Bahwa nyata artinya sudah terbukti terjadi dan pasti sudah dihitung oleh Auditor negara berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya relevan dan cukup;

Halaman 83 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara ada Direktorat Investigasi Pusat akan tetapi dalam hal tertentu dapat diberi mandat oleh Perwakilan BPK yang ada di Provinsi dan Ahli selaku Auditor pernah melakukan perhitungan Kerugian keuangan negara saat itu kasus di Bali pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa hakekat perhitungan kerugian keuangan negara itu adalah Audit Investigasi dalam rangka menghitung kerugian negara dan audit investigasi ini dikategorikan ada dua pertama atas inisiatif instansi, dan yang kedua atas permintaan oleh penyidik;
- Bahwa pemberian yang dilakukan oleh negara dalam hal ini pemberian yang dilakukan oleh rekanan bukan merupakan ruang publik akan tetapi ruang privat sehingga pendapat ahli bukan merupakan kerugian negara;
- Bahwa Real Cost adalah totalitas kegiatan sebelum keuntungan dan pajak dan kalau sudah ditambah dengan keuntungan dan pajak itu namanya nilai kontrak;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli keuntungan itu ada 2 (dua) versi dalam prakteknya, pertama keuntungan itu definisikan pada analisa harga satuan contohnya pekerjaan jalan, tenaga bahan dan peralatan ditotal ditambah dengan 15 % lalu dikalikan dengan volume ada lagi semua item item dimasukkan keuntungan dikalikan dengan pajak PPN tergantung kontraknya dan kedua-duanya sah untuk dimintakan;
- Bahwa kalau identik dengan harga HPS terkesan keuntungannya dikutip dari HPS nah kalau dikutip dari harga HPS artinya didalam pedoman kebijakan itulah juga harga perkiraan bukan harga Real itulah Auditor menghitung Real Cost yang diperoleh baru ditambah keuntungan yang wajar dan sebenarnya HPS tidak dapat dijadikan standar untuk menghitung kerugian negara;
- Bahwa Auditor dapat melakukan Audit terhadap pekerjaan yang dalam kontrak dan akita harus tahu apa jenis kontraknya, kalau kontraknya LS atau berdasarkan harga satuan adalah 2 (dua) jenis kontrak yang digabung dalam satu kegiatan, pertanyaannya mana harga LS dan mana harga satuan dan harga satuan adalah pengadaan bibit sedangkan LS adalah biaya pembesaran dan sewa angkut mustinya biaya LS ini diakumulasi dalam harga satuan sehingga harga bibit itu tadinya Rp.5000,00 mungkin menjadi Rp.8000,00 karena sudah diperhitungan untuk biaya angkut dan pembesaran;
- Bahwa Ahli mengatakan itu keliru karena setiap termyn oleh kas negara sudah dipotong pajak sehingga yang diterima oleh rekanan sudah netto sehingga dalam menghitung kerugian negara pajak itu diperkurangkan karena kalau tidak diperkurangkan nilai pajak itu masih merupakan kerugian negara;

Halaman 84 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan 15 % itu saya kira wajar dan normal kalau rekanan itu mendapatkannya dan tidak menjadi implikasi kerugian negara;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pledoi.

KETERANGAN TERDAKWA:

Terdakwa Ir. DONATUS MARRU, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Direktur Utama PT. SUPIN RAYA, bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan, namun prakteknya pelaksanaan pekerjaan didominasi oleh owner yaitu pak YUSUF dan saksi JAMES, pendanaan dilakukan oleh mereka, sehingga setiap kegiatan dan tindakan di lapangan, dilaporkan dan mintakan persetujuan mereka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dokumen di bawah ini, dan membenarkan tandatangannya:
 - 1) Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. SUPIN RAYA dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, tentang Penyediaan Bibit Kopi Robusta SE dalam bentuk Planlet Pasca Aklimatisasi Nomor: 01/ SPK/ Kopi SE/ Robusta/ Mamasa/ VIII/ 2015, 037/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015
 - 2) Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. SUPIN RAYA dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, tentang Penyediaan Bibit Kopi Arabika SE dalam bentuk Planlet Pasca Aklimatisasi Nomor: 02/ SPK/ Kopi SE/ Arabika/ Mamasa/ VIII/ 2015, 036/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015
 - 3) Copy Nota Kesepahaman No. 01/ Kopi SE Robusta/ VI/ 2015 tanggal 22 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SUPIN RAYA dengan Dr. Ir. TEGUH WAHYUDI, M.Eng. selaku Direktur PUSLITKOKA terkait pembelian planlet kopi arabika sebanyak 700.000 dengan harga Rp. 4.750,- per batang
 - 4) Copy Nota Kesepahaman No. 01/ Kopi SE Arabika/ VI/ 2015 tanggal 22 Juni 2015, terkait pembelian planlet kopi robusta sebanyak 300.000 dengan harga Rp. 4.250,- per batang, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SUPIN RAYA dengan Dr. Ir. TEGUH WAHYUDI, M.Eng.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nota Kesepahaman No. 01/ Kopi SE Arabika/ VI/ 2015 tanggal 22 Juni 2015, telah dilakukan kesepakatan antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SUPIN RAYA dengan Dr. Ir. TEGUH

Halaman 85 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, M.Eng. selaku Direktur PUSLITKOKA terkait pembelian planlet kopi arabika sebanyak 700.000 dengan harga Rp. 4.750,- per batang dan Nota Kesepahaman No. 01/ Kopi SE Arabika/ VII/ 2015 tanggal 22 Juni 2015, terkait pembelian planlet kopi robusta sebanyak 300.000 dengan harga Rp. 4.250,- per batang, yang bahkan saksi sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 237.500.000,- dengan bukti transfer ter tanggal 23 Juni 2015, Rincian kebutuhan 1.000.000 batang pada Pengadaan bibit kopi/ Perluasan Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian dengan rincian planlet kopi robusta sebanyak 300.000 batang dan arabika sebanyak 700.000 batang, diperoleh dari PUSLITKOKA, bahwa untuk pengadaan bibit kopi arabika dan robusta, idealnya suatu pembangunan kawasan kopi dengan persentase 70 % dan 30 %. Yang mana hal tersebut disampaikan oleh saksi Dr. Ir. MISNAWI dari PUSLITKOKA di Jember

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum dilakukan Anweijzing pada tanggal 22 Juni 2015, Saksi sudah melakukan MoU/ Nota kesepahaman dengan PUSLITKOKA, untuk mendapatkan jaminan suplai dari PUSLITKOKA, harus didahului kesepahaman dengan pembayaran uang muka sebesar 5 % dari harga pesanan bibit, PUSLITKOKA tidak akan memberikan jaminan suplai bila tidak ada kesepahaman yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dan itu berlaku untuk semua rekanan yang meminta jaminan suplai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan rincian pengeluaran PT. SUPIN RAYA pada Pengadaan bibit kopi / Perluasan Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian, meliputi Pengeluaran pembelian benih kopi planlet dirata-ratakan Rp. 4.531 per planlet x 1.000.000 = Rp. 4.531.000.000,-, Pembesaran per bibit Rp. 2.200,- x 1.000.000,- sehingga total Rp. 2.200.000.000,-, Biaya pengiriman dari Puslitkoka ke Sumororong Rp 400,-, Sumarorong ke Petani Rp. 550,-. Total Rp. 950,- per bibit x 1.000.000, sehingga total Rp. 950.000.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. SUPIN RAYA melakukan pembesaran benih planlet kopi yang ada di Sumarorong, Pembesaran benih planlet kopi yang ada di Sumarorong berlangsung selama 6 sampai 7 bulan sebelum di salurkan ke Petani, Umur Planlet kopi pada saat diterima dari PUSLITKOKA di Sumarorong, masih relatif kecil;
- Bahwa saksi menerangkan ada sertifikat dari UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, namun Terdakwa tidak punya lagi dokumennya;

Halaman 86 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Balai Pembenuhan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya yang telah mengeluarkan Sertifikat Uji Mutu Benih Kopi Arabika dan Robusta dari PUSLITKOKA pada kegiatan Pengadaan Bibit Kopi di Kabupaten Mamasa, dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015 sebanyak 30 Sertifikat Uji Mutu dengan jumlah benih yang telah memenuhi syarat sebanyak 1.200.565 dan dari PUSLITKOKA sudah menyerahkan ke PT. SUPIN RAYA untuk dikirim ke Mamasa dari bulan September sampai dengan tanggal 2 Desember 2015, Pada masa pengiriman planlet kopi dari PUSLITKOKA di Jember kepada Terdakwa di Mamasa yakni Desember 2015, membuat tidak cukupnya waktu untuk Terdakwa dapat memenuhi persyaratan spesifikasi bibit kopi sesuai kontrak, sehingga pada akhir masa pelaksanaan kontrak, bibit kopi belum dapat Terdakwa salurkan ke Petani yang berhak sesuai CPCL. Walaupun bibit kopi secara kuantitas sudah sesuai bahkan lebih dari 1.000.000, namun secara kualitas belum memenuhi syarat untuk disalurkan ke petani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat proses/ tahap pembibitan di PUSLITKOKA, planlet kopi mengalami kekerdilan karena kekeringan. Sesuai dengan Nota Kesepahaman Terdakwa dengan PUSLITKOKA, jadwal pengiriman sudah sesuai yaitu terhitung tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 15 Desember 2015. Untuk masa perjanjian tersebut adalah format dari PUSLITKOKA. Terdakwa mengakui kesalahan tersebut. Terdakwa menyadari seharusnya memang masih membutuhkan waktu untuk pembesaran setelah planlet Terdakwa terima dari PUSLITKOKA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Agustus 2015 pada saat Saudara melakukan perjanjian kerjasama dari pihak PUSLITKOKA sudah tersedia 1.000.000 planlet kopi, namun masih di dalam laboratorium
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Desember 2015, 50 % bibit belum memenuhi syarat untuk siap salur sehingga 50 % bibit masih membutuhkan waktu lagi untuk pembesaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan PUSLITKOKA sudah meminta kepada PPK, pada bulan Desember 2015 untuk pemutusan kontrak karena menyadari pada akhir masa pelaksanaan kontrak, karena tidak dapat mencapai target 100 %, namun setelah melakukan pembicaraan dengan Pihak Pemerintah Kabupaten Mamasa (Bupati dan Kepala Dinas Pertanian) dan Forkopinda, Terdakwa diminta untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

Halaman 87 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memasukkan faktor waktu yang tidak cukup pembesaran pada addendum kontrak, karena Terdakwa tahu bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk dilakukan addendum
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pengadaan Bibit Kopi/ Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015, Terdakwa ketahui dari pengumuman tender. Selain itu, sebagai pengusaha selalu berusaha untuk mencari tahu program pemerintah, hal tersebut Terdakwa intip melalui seminar-seminar di Kementerian Pertanian bahwa akan ada program pemerintah kegiatan Pengadaan Bibit Kopi di tahun 2015 namun pada saat itu belum Terdakwa dapatkan informasi mengenai lokasinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada pencairan 100 % pada tanggal 21 Desember 2015, bibit kopi telah disalurkan seluruhnya ke Petani yang berhak menerima sesuai dengan CPCL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari PT. SUPIN RAYA, Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan kemudian dari pengadaan ini Terdakwa mendapatkan 4 % dari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Juni 2015, Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015.
2. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Nomor: 520/64/DPPH-BUN/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015, Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (Barang dan Jasa) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa Tahun Anggaran 2015.
3. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Nomor: 520/264/DPPH-BUN/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, Tentang Penetapan Staf Pengelola Petugas Sak (Sai dan Simak) Satuan Kerja Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa Tahun Anggaran 2015.

Halaman 88 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perjanjian (Kontrak) No.031/1153/Kontrak/DPPH-Bun/VII/2015 tanggal 25 Juli 2016 beserta lampirannya.
5. Asli Surat Permohonan Pencairan Uang Muka dari PT.Supin Raya, No.031/SR/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015.
6. Asli Surat Permintaan Pembayaran No.00039/SPP-LS/DPPH-SETVII/2015 tanggal 31 Juli 2015.
7. Asli Surat Perintah Membayar No.00039/SPM-LS/DPPH-Set/VIII/2-15 tanggal 04 Agustus 2015.
8. Asli Surat Jaminan Pelaksanaan dari PT.Asuransi Jasa Tania, Tbk tanggal 27 Juli 2015.
9. Asli Berita Acara Pembayaran No.035/1227/BAP/DPPH-BUN/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.
10. Asli Kwitansi Pembayaran Langsung senilai Rp.1.797.000.000, tanpa tanggal.
11. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.26.995.000,-
12. Copy SP2D dari KPPN Majene.
13. Asli Surat PT.Supin Raya No.049/SR/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015, perihal Permohonan Pembayaran Termin II Pengadaan Bibit Kopi.
14. Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tim Pemeriksa Barang tanggal 30 Nopember 2015.
15. Asli Berita Acara Pembayaran No.035/2185/BAP/DPPH-BUN/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015.
16. Asli Surat Perintah Membayar No.00094/SPM-LS/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015.
17. Asli Surat Permintaan Pembayaran No. 00094/SPM-LS/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015.
18. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.48.519.000,-
19. SP2D dari KPPN Majene.
20. Asli Surat PT.Supin Raya NPo.050/SR/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, perihal Permohonan Pembayaran Termin III Pengadaan Bibit Kopi.
21. Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No.033/2178/BAPHP/DPPH-BUN/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.
22. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.029/ 2334a/BASTP/DPPH-Bun/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.
23. Asli Berita Acara Pembayaran No.035/2347/BAP/DPPH-BUN/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

Halaman 89 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli Surat Perintah Membayar No.00120/SPM-LS/DPPH-SET/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Permintaan Pembayaran No. 00120/SPP-LS/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
25. Asli Kwitansi Pembayaran Langsung Senilai Rp.3.594.000.000,-
26. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.59.301.000,-
27. Fotocopy surat pengesahan DIPA No.SP.DIPA-018.05.4.340510 tgl. 06 Maret 2015.
28. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No.033/2328/ BAPHP/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
29. Laporan Daftar Satker Dinas PPH Kab.Mamasa SP2D No.3405210 tanggal s/d 11-12-2015.
30. 1(satu) berkas Foto Copy (yang sudah di Legalisir) Surat Keputusan Bupati Mamasa No.411-61/Kps-36.b/11/2015 tanggal 09 Februari 2015, tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dan Kelompok Tani Penerima Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar, Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Kopi Dana APBN-P Pokok Dinas Pertanian , Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa.
31. 1(satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa No.520/906a/DPPH-Set/VI/2015 01 Juni 2015, tentang penetapan Tim Tahnis Kegiatan Pengembangan / Revitalisasi Tanaman Kakao dan Kopi Dinas PPH Kab.Mamasa TA 2015.
32. 1(satu) rangkap asli usulan Gernas Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Timbu Tua Desa Salumokanan Utara Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa.
33. 1(satu) rangkap asli proposal Kelompok Tani Salimbo Desa Melahan Barat Kecamatan Melahan Kabupaten Mamasa.
34. 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Abadi Kanan Roka Dusun Kanan Roka II Desa Kanan Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.
35. 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Sikamase Desa Salumokanan Utara Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa.
36. 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Lengkong Bersatu Desa Orobua Kecamatan Sesenan Padang Kabupaten Mamasa.
37. 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Tosarapu Desa Sindagamanik Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.

Halaman 90 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Harapan Baru Kelurahan Minake Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.
39. 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Siangkaran Desa Parondobulawan Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.
40. 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Tallulolona Desa Talimbung Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.
41. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Salurea Desa Tawalian Timur Utara Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa.
42. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Mamase Desa Rabu Seratu Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.
43. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Siporannu Desa Minanga Timur Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.
44. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Kadatuo Desa Parinding Kecamatan Nosu Timur Kabupaten Mamasa.
45. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Bobong Batu Desa Siwi Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.
46. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Tunas harapan Desa Siwi Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.
47. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Batu Nebali Desa Sepang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
48. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Sibangunan Desa Matande Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
49. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Minanga Kadinginan Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
50. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Petra Jaya Mandiri Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
51. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Sipatuju Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
52. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Talluminanga Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
53. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Kanang Desa Rippung Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
54. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Batu Alang Desa Rippung Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
55. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Salubungin Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

Halaman 91 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Sipatuo Desa Sinbawai Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
57. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Jaya Muda Desa Sibanawa Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
58. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Mesakada Desa Sibanawa Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
59. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Bunga Kopi Desa Batanguru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
60. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Samaturuk Desa Batanguuru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
61. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Mintari Desa Tadisi Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
62. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Salu Dalle Desa Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa.
63. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Pemuda Messila Desa Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa.
64. 1(satu) berkas dokumen asli Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Kopi SE pada Perluasan Areal Tanaman Kopi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015.
65. 1(satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Supin Raya dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tentang penyediaan Bibit Kopi Robusta SE dalam bentuk planlet pasca aklamasi tanggal 10 Agustus 2015, No. 01/SPK/KOPI SE/ROBUSTA MAMASA/VIII/2015, 037/SR/VIII/2015
66. 1(satu) rangkat asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Supin Raya dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tentang penyediaan Bibit Kopi Arabika SE dalam bentuk planlet pasca aklamasi tanggal 10 Agustus 2015, No. 02/SPK/KOPI SE/ROBUSTA MAMASA/VIII/2015, 036/SR/VIII/2015
67. 3(tiga) lembar asli Surat PUSLITKOKA Indonesia Jember NO.1232/X/2015 tanggal 04 Nopember 2015 perihal Keadaan memaksa (Force Majeure) .
68. 1(satu) rangkap asli ADENDUM Surat perjanjian Kerja / Kontrak No.520/2204.a/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.
69. 1(satu) lembar asli surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa No.027/1131/SPPBJ/DPPH-Set/VII/2015 tanggal 13

Halaman 92 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa.

70. 1(satu) rangkap asli Surat Perjanjian pengadaan bibit kopi / perluasan tanaman kopi TA 2015 Kab.Mamasa No.031/1153/Kontrak/DPPH-Bun/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
71. 1(satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) No.030/1165/SPMK/DPPH-Set/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
72. 7(tujuh) lembar dokumentasi (foto) lokasi pembesaran bibit kopi di Kabupaten Mamasa Tahun 2015.
73. 1(satu) berkas foto copy dokumen pengadaan secara elektronik.
74. 1(satu) berkas foto copy dokumen Penawaran.
75. 1(satu) rangkap Fotocopy (legalisir) Akta Notaris dan Pembuat Akta Tanah HENDRIK JAURY,SH No.12.a tanggal 03 Mei 2012.
76. 1(satu) rangkap asli dokumen Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dari Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.
77. 1(satu) rangkap asli dokumen Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dari Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa.
78. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) Proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015, Kelompok Tani Salu Sitammu Desa Sibanawa Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
79. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Siporannu Desa Sibanawa Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
80. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Bamba Tabone Desa Tabong Kecamatan Sumarorong Kabupaten Masa.
81. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Binanga Desa Tabone Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
82. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Karya Tani Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

Halaman 93 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok ani Letari Indah Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
84. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Semangat Baru Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
85. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Ato Apo Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
86. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Mesa Tangnga Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
87. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Siundukan Maelo Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
88. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Sipalangngan Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
89. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Bina Bersama Desa Tabone Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
90. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Malluya II (dua) Desa Ripun Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
91. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Malluya I (satu) Desa Ripun Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

Halaman 94 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Sikamase Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
93. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Makuan Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
94. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Tani Kondo (dua) Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
95. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Teratai Indah Kondo Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
96. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Kondo dan Buala Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
97. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Patanak Desa Mande Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
98. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Mesa kada Desa Matande Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
99. 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Bakarua Desa Tanete Batu Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
100. 1(satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Mamasa No.027/KPTS-23.a/1/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang pengangkatan Pokja ULP Barang /Jasa Pemerintah Kabupaten Mamasa ;
101. Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 ;

Halaman 95 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Nota Kesepahaman harga bibit kopi Arabika SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Arabika/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;
103. Nota kesepahaman harga bibit kopi Robusta SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Robusta/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;
104. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka Indonesia, tentang Penyediaan Bibit Kopi Robusta SE dalam bentuk planlet No. 01/Kopi SE Robusta/Mamasa/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ;
105. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka Indonesia tentang Penyediaan Bibit kopi Arabika SE dalam bentuk planlet No. 01/Kopi SE Robusta/Mamasa/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ;
106. Asli buku pedoman tariff pelayanan jasa dan harga produk tahun 2015 Puslitkoka Jember ;
107. Panduan sistem perbanyakan tanaman kopi klonal melalui teknik SE terpadu tahun 2009 ;
108. Slip setoran BRI tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 237.500.000,- ;
109. Formulir kiriman uang BNI tanggal 24 Agustus 2015 sebesar RP. 816.317.500,- ;
110. Formulir kiriman uang BNI tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 305.551.500,- ;
111. Rekening koran pengadaan bibit kopi TA. 2016 ;
112. Invoice pengadaan bibit kopi TA. 2015 ;
113. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tanggal 24 Februari 2015 ;
114. Laporan TT Outgoing DMK Makassar periode 01 Agustus 2015 s/d 31 Desember 2015 ;
115. Perincian Biaya Sewa Angkutan sebanyak 1.000.000 (satu juta) bibit tanaman kopi dari Puslitkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur menuju daerah Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dari PT. Arifin Dirgantara Mandiri tanggal 05 Juli 2019 ;
116. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.258.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

Halaman 96 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.259.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
118. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.260.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
119. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.261.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
120. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.262.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
121. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.263.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
122. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.264.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
123. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.265.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
124. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.266.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
125. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.267.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
126. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.268.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
127. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.269.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
128. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.270.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

Halaman 97 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.309.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
130. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.310.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
131. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.311.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
132. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.312.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
133. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.313.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
134. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.314.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
135. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.315.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
136. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.316.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
137. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.327.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;
138. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.331.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;
139. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.332.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;
140. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.333.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.334.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;
142. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.335.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;
143. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.387.1856.7.11.2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;
144. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.388.1856.7.11.2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;
145. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.389.1856.7.11.2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;
146. Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 09/Kopi SE/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;
147. Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 10/Kopi SE/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;
Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 09/Kopi SE/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 ;
148. Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 12/Kopi SE/IX/2015 tanggal 1 September 2015 ;
149. Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 13/Kopi SE/IX/2015 tanggal 5 September 2015 ;
150. Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 14/Kopi SE/IX/2015 tanggal 14 September 2015 ;
151. Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 24/Kopi SE/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 ;
152. Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 27/Kopi SE/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;
153. Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 28/Kopi SE/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;
154. Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 30/Kopi SE/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 ;
155. Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 31/Kopi SE/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 ;

Halaman 99 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor /Kopi SE/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, dan Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 34 A /Kopi SE/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 ;
157. Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor, dan Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 36 /Kopi SE/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 ; ;
158. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
159. Fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39 /Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina tanggal 31 Agustus 2006 ;
160. Fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 89/Permentan/OT.140/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (coffea sp) tanggal 16 September 2013 ;
161. Fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik tanggal 15 April 2014 ;
162. Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : 02.a/POKJABARANG II/Dokumen-Lelang/V/2015 untuk Pengadaan Bibit Kopi Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi tahun anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pokja Barang II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa mendapat bantuan alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian R.I. yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 11.755.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pengembangan Tanaman Kopi, sesuai DIPA No. 018.05.4.340510/2015, tanggal 06 Maret 2015.
2. Bahwa berdasarkan DIPA Petikan (Revisi ke 2) tersebut, terdapat salah satu kegiatannya adalah Pengadaan bibit kopi kegiatan Perluasan Tanaman Kopi tahun 2015 dengan Pagu anggarannya sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) dengan Jumlah bibit kopi yang akan diadakan sebanyak 1.000.000 (satu juta) batang, yang diperuntukkan kepada CPCL (Calon Kelompok tani dan Calon Lahan) seluas 1000 hektar.

Halaman 100 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit kopi Tahun 2015 tersebut, maka Bupati Mamasa menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan menunjuk Kadis Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa (Ir. Mambu, M.T.) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kabid Perkebunan (Murnianto,SP) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Daud Dellayuk,S.Pd, selaku Penandatangan SPM dan Anton selaku Bendahara.
4. Bahwa pada bulan Januari 2015, saksi Murnianto, SP menghadiri kegiatan di Kota Bogor atas undangan dari Kementrian Pertanian selama 5 (lima) hari yang dalam kegiatan tersebut salah satu materinya adalah melakukan percepatan kegiatan 2015 bagi Kabupaten yang menerima tugas Pembantuan, lalu selama mengikuti kegiatan tersebut guna percepatan saksi Murnianto, SP menelpon saudara Ir. Mambu selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamasa dalam rangka percepatan kegiatan dengan mengatakan "Saya langsung mau pergi ke Puslitkoka di Jember untuk menanyakan harga resmi bibit kopi" dan Kepala Dinas Pertanian menyetujui, setelah saksi Murnianto, SP sampai di Puslitkoka, saksi Murnianto, SP bertemu dengan Sudaryanto, dan saksi Murnianto, SP menyampaikan kepada Sudaryanto maksud kedatangannya untuk menanyakan Harga Bibit Kopi Robusta dan Bibit Kopi Arabika dan Sudaryanto memberikan kepada saksi Murnianto, SP Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka;
5. Bahwa selanjutnya saksi Murnianto, SP kembali ke Mamasa, dan kembalinya dari Jember, saksi Murnianto, SP menggunakan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka sebagai dasar menyusun spesifikasi teknis yang dituangkan dalam KAK. saksi Murnianto, SP menetapkan harga satuan planlet mengikuti Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, tanpa melakukan survey harga pasar setempat, dengan tidak memperhitungkan adanya diskon harga dari Puslitkoka untuk Pengadaan Barang dari Pemerintah;
6. Bahwa adapun harga HPS yang ditetapkan oleh saksi Murnianto, SP selaku PPK dengan berpedoman kepada Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk

Halaman 101 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 dari Puslitkoka yaitu untuk Kopi Arabica sebesar Rp. 5.750,00 per batang, dan kopi robusta sebesar Rp. 5.250,00 per batang, dan saksi Murnianto, SP menetapkan harga terendah yaitu Rp. 5.250,00 per batang sebagai pedoman dalam menetapkan HPS;

7. Bahwa akan tetapi harga yang diperoleh saksi Murnianto, SP berdasarkan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka yang ternyata harga untuk umum dan yang tidak mengikuti pengadaan dari pemerintah, sementara untuk harga untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah ada Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Teguh Wahyudi selaku Direktur Puslitkoka, harga untuk planlet kopi Arabica SE sebesar Rp. 4.750,00 per batang dan planlet kopi robusta SE sebesar Rp. 4.250,00 per batang;
8. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2015, Bagus Priyo Utomo, ST selaku Ketua Pokja setelah memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan ternyata masih ada yang harus dipenuhi, mendatangi saksi Murnianto, SP di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian Kab. Mamasa untuk melengkapi persyaratan atau kualifikasi yang masih kurang tersebut untuk selanjutnya dimasukkan dalam LDK. Adapun persyaratan yang masih harus dipenuhi tersebut, antara lain:
 - a. Surat Jaminan Suplai dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka);
 - b. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Kopi yang diterbitkan oleh Dinas atau Instansi yang berwenang;
 - c. Surat keterangan memiliki lokasi pembibitan dari Kepala Desa dimana Rencana Lokasi Penanaman Kopi di wilayah Kabupaten Mamasa.
 - d. Memiliki tenaga teknis bersertifikat pelatihan Somatic Embryogenesis, meliputi:
 - Tenaga Manager Lapangan sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Pertanian dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang pembibitan;
 - Tenaga teknis lapangan sebanyak 5 (lima) orang, pendidikan minimal SMA/ Sederajat.

Halaman 102 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



9. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat saksi Murnianto, SP selaku PPK, didasarkan pada Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Puslitkoka, sehingga di dalam HPS munculah harga Bibit Planlet yang padahal menurut KAK pada spesifikasi teknis tidak ada mencantumkan Bibit Planlet hanya mencantumkan Benih dalam Polibeg (semaian), Benih dalam Polibeg (setek), Benih dalam Polibeg (sambung pucuk) dan Benih dalam bentuk Entres. Seharusnya dasar penyusunan KAK berdasarkan pada Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 89/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (*Coffea* sp) sebagai acuan dasar kegiatan Pengadaan Bibit Kopi/ Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa;
10. Bahwa pada sekitar bulan juni 2015 Tim Pokja melakukan pelelangan Pengadaan Bibit Kopi/Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa yang dalam dokumen pengadaan terkait LDK data isiannya mengikuti arahan dari saksi Murnianto, SP dan diikuti oleh 7 (tujuh) rekana yang mendaftar, antara lain: CV. Gatbar, PT. Supin Raya, PT. Lia Jaya Mandiri, CV. Sinar Mas, CV. Harkam, CV. Artama Group dan CV. Indah Raya;
11. Bahwa selanjutnya yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu: CV. Gatbar dengan nilai penawaran sebesar Rp. 7.460.250.000,00 dan PT. Supin Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 8.990.000.000,00;
12. Bahwa selanjutnya CV. Gatbar dinyatakan gugur karena tidak memenuhi kualifikasi karena tergolong perusahaan kecil, sementara anggaran pekerjaan yang dilelang diatas Rp. 2,5 milyar dengan kualifikasi perusahaan besar, sehingga PT. Supin Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
13. Bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti lelang adalah adanya sertifikat jaminan suplai bibit tersebut dari perusahaan yang menyediakan bibit planlet kopi SE (Somatic Embriogenesis) tersebut yang dalam hal ini adalah Puslitkoka di Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ada ketentuan internal yang berlaku di Puslitkoka bahwa setiap rekanan yang ingin mendapatkan sertifikat jaminan suplai dari Puslitkoka harus menandatangani Nota Kesepahaman dengan membayar jaminan uang muka kepada Puslitkoka, dan bila rekanan tersebut menang akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga bibit, namun jika gagal maka uang tersebut akan dikembalikan seutuhnya;
15. Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Suplai dari Puslitkoka, maka Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya membuat Nota Kesepahaman dengan Puslitkoka yaitu:
 - a. Nota Kesepahaman harga bibit kopi Arabika SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Arabika/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015;
 - b. Nota kesepahaman harga bibit kopi Robusta SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Robusta/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;
16. Bahwa adapun harga bibit kopi SE (Somatic Embryo Genesis) yang diperoleh Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya dari Puslitkoka adalah harga pemerintah berdasarkan memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Teguh Wahyudi sebesar Rp. 4.750,00 perbatang untuk planlet kopi SE Arabica dan Rp. 4.250,00 perbatang untuk planlet kopi SE robusta, sehingga ada selisih harga antara yang ditetapkan saksi Murnianto, SP dalam HPS sebesar Rp. 500,00 untuk planlet kopi Arabica dan sebesar Rp. 1.000,00 untuk planlet kopi SE Robusta;
17. Bahwa dari selisih harga umum dan harga pemerintah sebagaimana disebut diatas, Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya mendapat keuntungan yang tidak wajar sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
18. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 237.500.000,- pada Puslitkoka dengan bukti slip setoran BRI sekaligus meminta Puslitkoka sebagai Perusahaan pendukung untuk syarat mengikuti pelelangan. Saksi Murnianto, SP (diadili dalam berkas terpisah) yang menyuruh Tim Pokja memasukan data isian LDK mengikuti Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun 2015;

Halaman 104 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



19. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa dan saksi Murnianto, SP menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 031/ 1153/ Kontrak/ DPPH-Bun/ VII/ 2015 dengan nilai kontrak Rp. 8.985.000.000,- (*delapan miliar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*) untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 sudah harus tersalurkan sampai ke kelompok tani;
20. Bahwa untuk jadwal pelaksanaan pendistribusian planlet kopi dari Puslitkoka ke titik pembesaran di Sumarorong adalah bulan Agustus 2015 karena masih di perlukan pembesaran selama 2 bulan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya sesuai jadwal yang dibuatnya dalam surat penawarannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan dengan adanya surat dukungan Jaminan Suply planlet kopi dari Puslitkoka dalam surat perjanjian antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka nomor: 01/ SPK/ Kopi SE/ Robusta/ Mamasa/ VIII/ 2015, 037/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan nomor: 02/ SPK/ Kopi SE/ Arabika/ Mamasa/ VIII/ 2015, 036/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015, dimana Puslitkoka berkewajiban mengirimkan planlet kopi SE tersebut kepada PT. Supin Raya terhitung tanggal 10 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2015;
21. Bahwa akan tetapi Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya telah menyadari kekeliruannya dalam membuat kontrak dengan Puslitkoka yang berakhir tanggal 15 Desember 2015 tersebut, tidak mungkin mengejar waktu untuk menyalurkan bibit kopi tersebut kepada kelompok tani sesuai batas akhir penyaluran pada tanggal 23 Desember 2015 sesuai kontraknya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa Nomor: 031/ 1153/ Kontrak/ DPPH-Bun/ VII/ 2015, sehingga mencari cara untuk bisa mendapatkan perpanjangan waktu dengan memanfaatkan surat dari Puslitkoka berdasarkan Surat dari Puslitkoka sesuai dengan Surat Nomor: 1232/XI/2015 tanggal 04 November 2015 yang menjelaskan bahwa di Jember sekitarnya terjadi kemarau panjang, yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan planlet kopi SE pesanan PT. Supin Raya. Bahwa surat pemberitahuan tersebut sebagai bentuk peringatan atau kewaspadaan akan musim kemarau tersebut kepada pihak PT. Supin Raya bahwa Puslitkoka mencoba mengantisipasi, sebab ada kekuatiran dari Puslitkoka tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya kepada PT. Supin Raya sesuai

Halaman 105 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang akan berakhir tanggal 15 Desember 2015, akibat musim kemarau panjang tersebut;

22. Bahwa kemudian ternyata Puslitkoka telah dapat mengatasi kendala kemarau panjang tersebut dengan menyediakan tandon dalam jumlah yang cukup untuk penyiraman bibit planlet kopi tersebut sehingga tidak terhambat pertumbuhannya dan pada akhirnya Puslitkoka telah memenuhi kewajiban hukumnya kepada PT. Supin Raya berdasarkan kontrak tersebut diatas dengan mengirim planlet kopi tersebut kepada PT. Supin Raya dengan pengiriman terakhir tertanggal 4 Desember 2015 ;
23. Bahwa surat dari Puslitkoka tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyaluran bibit kopi tersebut kepada petani dengan meminta Adendum kepada saksi Murnianto, SP sebagai PPK, karena Terdakwa menyadari bahwa Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka perihal pengiriman planlet kopi SE dari Puslitkoka kepada PT. Supin Raya berakhir pada tanggal 15 Desember 2015;
24. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya telah salah menyepakati batas waktu pengiriman bibit kopi planlet dari Puslitkoka ke PT. Supin Raya yang berakhir tanggal 15 Desember 2015 kemudian masih membutuhkan waktu pembesaran untuk siap salur ke kelompok tani selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sementara batas waktu penyaluran bibit kopi kepada kelompok tani pada tanggal 23 Desember 2015. Semestinya batas waktu pengiriman planlet kopi tersebut dari Puslitkoka di dalam perjanjian antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka paling lambat adalah Oktober 2015, sehingga ada waktu pembesaran selama 2 (dua) bulan sebelum disalurkan kepada kelompok tani;
25. Bahwa setelah saksi Murnianto, SP menyampaikan permintaan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya tersebut kepada atasan saksi Murnianto, SP yakni Ir. Mambu, M.T selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, selanjutnya Ir. Mambu, M.T melaporkan hal tersebut kepada Bupati Mamasa, maka oleh Bupati dibuatlah pertemuan Forkompinda dengan hasil agar kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya diberi kesempatan untuk perpanjangan waktu (Adendum) untuk menyalurkan bibit kopi tersebut kepada kelompok tani yang menyeberang tahun hingga Maret 2016;

Halaman 106 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa di dalam kontrak antara PT. Supin Raya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa tersebut, disebutkan bahwa pelunasan pembayaran bibit kopi tersebut kepada PT. Supin Raya dilakukan setelah selesai penyaluran bibit kopi tersebut kepada kelompok tani, akan tetapi Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya menggunakan adendum untuk mengajukan pembayaran tahap ke III dan terakhir walaupun belum melaksanakan seluruh kewajibannya untuk menyalurkan bibit kopi tersebut kepada kelompok tani;
27. Bahwa Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah turun ke lapangan untuk memeriksa apakah bibit kopi tersebut telah diterima atau tidak oleh kelompok tani, tetapi hanya sampai ke tempat pembesaran bibit kopi planlet milik PT. Supin Raya di Sumarorong untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Desember 2015 dengan bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 16 Desember 2015 menyatakan sudah melakukan pemeriksaan planlet kopi sebanyak 1.018.750 dengan rincian planlet kopi sebanyak 46.750 sudah terdistribusi ke kelompok tani dan sisanya sebanyak 972.000 belum didistribusikan kepada kelompok tani;
28. Bahwa Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tersebut dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa atas nama saksi Anton adalah atas perintah saksi Murnianto, SP yaitu: Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tertanggal 30 November 2015 dan Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tertanggal 16 Desember 2015, padahal kenyataannya Tim PPHP hanya turun 1 (satu) kali ke pembesaran bibit Sumarorong milik PT. Supin Raya dan bukan ke kelompok tani yaitu tertanggal 14 Desember 2015;
29. Bahwa menurut saksi Nurkholis dari Puslitkoka, bibit planlet kopi telah dikirim ke PT. Supin Raya dari Puslitkoka sebanyak 600.000,00 (enam ratus ribu bibit planlet pada akhir bulan Oktober 2015, dan terakhir pengiriman bibit planlet kopi dari Puslitkoka ke PT. Supin Raya sebanyak 80.000,00 (delapan puluh ribu) batang pada tanggal 4 Desember 2015, sehingga genap 1.000.000,00 (satu juta) batang ditambah refraksi yang diperkirakan sebanyak 18.000,00 (delapan belas ribu) batang;
30. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan Termin III dengan Surat nomor : 050/SR/XII/2015 sebesar Rp. 3.594.000.000,- yang ditujukan kepada saksi Murnianto, SP dan saksi Murnianto, SP menyetujui untuk dilakukan pembayaran Termin III dan

Halaman 107 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tersebut dengan alasan bahwa PT. Supin Raya telah memenuhi kewajibannya menyalurkan bibit kopi kepada kelompok tani sebesar 50 % sesuai hasil BAST sebagaimana disebutkan dalam adendum (perpanjangan waktu) penyaluran bibit kopi kepada kelompok tani, dan laporan hasil pemeriksaan Tim PPHP;

31. Bahwa menurut saksi Murnianto, SP maupun TIM PPHP beranggapan bahwa Tim PPHP telah selesai melaksanakan tugasnya ketika turun dan memeriksa bibit planlet kopi tersebut di Sumarorong milik PT. Supin Raya, dan bukan kepada kelompok tani;
32. Bahwa untuk memastikan apakah bibit kopi tersebut telah disalurkan seluruhnya atau tidak kepada kelompok tani, menurut TIM PPHP dan saksi Murnianto, SP adalah tanggungjawab penyuluh pertanian Kabupaten Mamasa dan rekanan dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya;
33. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara nomor: SR-324/PW32/5/2019 tanggal 25 November 2019 perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan sebesar Rp. 1.166.808.870,- (*satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi, dan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 108 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa secara otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **Ir. DONATUS MARRU** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan subyek Terdakwa sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, inklusif nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Halaman 109 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, "melawan hukum" mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan atau dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan "melawan hukum" dan tindak pidana korupsi karena "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 110 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa mendapat bantuan alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian R.I. yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 11.755.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pengembangan Tanaman Kopi, sesuai DIPA No. 018.05.4.340510/2015, tanggal 06 Maret 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan DIPA Petikan (Revisi ke 2) tersebut, terdapat salah satu kegiatannya adalah Pengadaan bibit kopi kegiatan Perluasan Tanaman Kopi tahun 2015 dengan Pagu anggarannya sebesar Rp.9.000.000.000,-(Sembilan milyar rupiah) dengan Jumlah bibit kopi yang akan diadakan sebanyak 1.000.000 (satu juta) batang, yang diperuntukkan kepada CPCL (Calon Kelompok tani dan Calon Lahan) seluas 1000 hektar;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit kopi Tahun 2015 tersebut, maka Bupati Mamasa menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan menunjuk Kadis Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa (Ir. Mambu, M.T.) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kabid Perkebunan (Murnianto,SP) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Daud Dellayuk,S.Pd, selaku Penandatanganan SPM dan Anton selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2015, saksi Murnianto, SP menghadiri kegiatan di Kota Bogor atas undangan dari Kementerian Pertanian selama 5 (lima) hari yang dalam kegiatan tersebut salah satu materinya adalah melakukan percepatan kegiatan 2015 bagi Kabupaten yang menerima tugas Pembantuan, lalu selama mengikuti kegiatan tersebut guna percepatan saksi Murnianto, SP menelpon saksi Ir. Mambu selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamasa dalam rangka percepatan kegiatan dengan mengatakan "Saya langsung mau pergi ke Puslitkoka di Jember untuk menanyakan harga resmi bibit kopi" dan Kepala Dinas Pertanian menyetujui, setelah saksi Murnianto, SP sampai di Puslitkoka, saksi Murnianto, SP bertemu dengan Sudaryanto, dan saksi Murnianto, SP menyampaikan kepada Sudaryanto maksud kedatangannya untuk menanyakan Harga Bibit Kopi Robusta dan Bibit Kopi Arabika dan Sudaryanto memberikan kepada saksi Murnianto, SP Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka;

Halaman 111 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Murnianto, SP kembali ke Mamasa, dan kembalinya dari Jember, saksi Murnianto, SP menggunakan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka sebagai dasar menyusun spesifikasi teknis yang dituangkan dalam KAK. saksi Murnianto, SP menetapkan harga satuan planlet mengikuti Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, tanpa melakukan survey harga pasar, biaya pengangkutan, biaya pembesaran, dan juga tidak memperhitungkan adanya diskon harga dari Puslitkoka untuk Pengadaan Barang dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa saksi Murnianto, SP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan HPS tanpa melakukan survey dan perbandingan harga, perbandingan biaya pengangkutan, perbandingan biaya pembesaran, tetapi sebagaimana terungkap di persidangan saksi Murnianto, SP hanya berpikir bahwa pagu dana yang tersedia harus dihabiskan semuanya;

Menimbang, bahwa pagu dana yang tersedia sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tidak harus digunakan semua, akan tetapi disesuaikan dengan harga barang/jasa dan biaya-biaya lainnya sehingga dapat diminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan Negara, sehingga diperlukan survey yang benar dan akurat dan dapat menghemat uang Negara dan pengeluaran Negara;

Menimbang, bahwa adapun harga HPS yang ditetapkan oleh saksi Murnianto, SP selaku PPK dengan berpedoman kepada Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka yaitu untuk Kopi Arabica sebesar Rp. 5.750,00 perbatang, dan kopi robusta sebesar Rp. 5.250,00 per batang, dan saksi Murnianto, SP menetapkan harga terendah yaitu Rp. 5.250,00 perbatang;

Menimbang, bahwa akan tetapi harga yang diperoleh saksi Murnianto, SP (diadili dalam berkas terpisah) berdasarkan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka yang ternyata harga yang berlaku umum baik perusahaan maupun perorangan dan yang tidak mengikuti pengadaan dari pemerintah, sementara untuk harga untuk barang dan jasa pemerintah ada Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Teguh Wahyudi selaku Direktur Puslitkoka, harga untuk planlet kopi Arabica SE sebesar Rp. 4.750,00 perbatang dan planlet kopi robusta SE sebesar Rp. 4.250,00 per batang, dan Memo Direktur

Halaman 112 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslitkoka tersebut berdasarkan keterangan saksi Ir. Misnawi selaku Direktur Puslitkoka masih berlaku pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya yang malah mendapatkan harga barang dan jasa pemerintah dari Puslitkoka sementara saksi Murnianto, SP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya mendapatkan harga yang berlaku umum berdasarkan Buku Pedoman Layanan Jasa dan harga produk tahun 2015 dari Puslitkoka;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2015, Bagus Priyo Utomo, ST selaku Ketua Pokja setelah memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan ternyata masih ada yang harus dipenuhi, mendatangi saksi Murnianto, SP di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian Kab. Mamasa untuk melengkapi persyaratan atau kualifikasi yang masih kurang tersebut untuk selanjutnya dimasukkan dalam LDK. Adapun persyaratan yang masih harus dipenuhi tersebut, antara lain:

- a. Surat Jaminan Suplai dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka);
- b. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Kopi yang diterbitkan oleh Dinas atau Instansi yang berwenang;
- c. Surat keterangan memiliki lokasi pembibitan dari Kepala Desa dimana Rencana Lokasi Penanaman Kopi di wilayah Kabupaten Mamasa.
- d. Memiliki tenaga teknis bersertifikat pelatihan Somatic Embryogenesis, meliputi:
 - Tenaga Manager Lapangan sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Pertanian dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang pembibitan;
 - Tenaga teknis lapangan sebanyak 5 (lima) orang, pendidikan minimal SMA/ Sederajat.

Menimbang, bahwa setelah persyaratan tersebut dipenuhi oleh saksi Ir. Murnianto selaku PPK pada Pengadaan Bibit Kopi Unggul (SE) di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa, maka pada sekitar bulan juni 2015 Tim Pokja melakukan pelelangan Pengadaan Bibit Kopi/Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa yang dalam dokumen pengadaan terkait LDK data isian nya mengikuti arahan dari saksi Murnianto, SP dan diikuti oleh 7

Halaman 113 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) rekanan yang mendaftar, antara lain: CV. Gatbar, PT. Supin Raya, PT. Lia Jaya Mandiri, CV. Sinar Mas, CV. Harkam, CV. Artama Group dan CV. Indah Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu: CV. Gatbar dengan nilai penawaran sebesar Rp. 7.460.250.000,00 dan PT. Supin Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 8.990.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya CV. Gatbar dinyatakan gugur karena tidak memenuhi kualifikasi karena tergolong perusahaan kecil, sementara anggaran pekerjaan yang dilelang diatas 2,5 milyar dengan kualifikasi perusahaan besar, sehingga PT. Supin Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti lelang adalah adanya sertifikat jaminan suply bibit tersebut dari perusahaan yang menyediakan bibit planlet kopi SE (Somatic Embriogenesis) tersebut yang dalam hal ini adalah Puslitkoka di Jember, sehingga baik PT. Supin Raya maupun CV. Gatbar sama-sama memperoleh jaminan supply, sebagai persyaratan mengikuti lelang, namun dipersidangan terungkap bahwa CV. Gatbar gugur karena kualifikasi perusahaan dan bukan karena tidak adanya jaminan supply;

Menimbang, bahwa ada ketentuan internal yang berlaku di Puslitkoka bahwa setiap rekanan yang ingin mendapatkan sertifikat jaminan suplai dari Puslitkoka harus menandatangani Nota Kesepahaman dengan membayar jaminan uang muka kepada Puslitkoka, dan bila rekanan tersebut menang akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga bibit, namun jika gagal maka uang tersebut akan dikembalikan seutuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Suplai dari Puslitkoka, maka Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya membuat Nota Kesepahaman dengan Puslitkoka yaitu:

- Nota Kesepahaman harga bibit kopi Arabika SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Arabika/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015;
- Nota kesepahaman harga bibit kopi Robusta SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Robusta/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;

Halaman 114 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun harga bibit kopi SE (Somatic Embryo Genesis) yang diperoleh Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya dari Puslitkoka adalah harga barang dan jasa pemerintah berdasarkan memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Teguh Wahyudi sebesar Rp. 4.750,00 perbatang untuk planlet kopi SE Arabica dan Rp. 4.250,00 perbatang untuk planlet kopi SE robusta, sehingga ada selisih harga antara yang ditetapkan saksi Murnianto, SP dalam HPS sebesar Rp. 500,00 untuk planlet kopi Arabica dan sebesar Rp. 1.000,00 untuk planlet kopi SE Robusta;

Menimbang, bahwa dari selisih harga umum dan harga pemerintah sebagaimana disebut diatas, Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya mendapat keuntungan yang tidak wajar sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 237.500.000,- pada Puslitkoka dengan bukti slip setoran BRI sekaligus meminta Puslitkoka sebagai Perusahaan pendukung untuk syarat mengikuti pelelangan. saksi Murnianto, SP yang menyuruh Tim Pokja memasukan data isian LDK mengikuti Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya dan saksi Murnianto, SP selaku PPK pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 031/ 1153/ Kontrak/ DPPH-Bun/ VII/ 2015 dengan nilai kontrak Rp. 8.985.000.000,- (*delapan miliar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*) untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 sudah harus tersalurkan sampai ke kelompok tani;

Menimbang, bahwa untuk jadwal pelaksanaan pendistribusian planlet kopi dari Puslitkoka ke titik pembesaran di Sumarorong adalah bulan Agustus 2015 karena masih di perlukan pembesaran selama 2 bulan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya sesuai jadwal yang dibuatnya dalam surat penawarannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan dengan adanya surat dukungan Jaminan Suplay planlet kopi dari Puslitkoka dalam surat perjanjian antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka nomor: 01/ SPK/ Kopi SE/ Robusta/ Mamasa/ VIII/ 2015, 037/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan nomor: 02/ SPK/ Kopi SE/ Arabika/ Mamasa/ VIII/

Halaman 115 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, 036/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015, dimana Puslitkoka berkewajiban mengirimkan planlet kopi SE tersebut kepada PT. Supin Raya terhitung tanggal 10 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya telah menyadari kekeliruannya dalam membuat kontrak dengan Puslitkoka yang berakhir tanggal 15 Desember 2015 tersebut, tidak mungkin mengejar waktu untuk menyalurkan bibit kopi tersebut kepada kelompok tani sesuai batas akhir penyaluran pada tanggal 23 Desember 2015 sesuai kontraknya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa Nomor: 031/ 1153/ Kontrak/ DPPH-Bun/ VII/ 2015, sehingga mencari cara untuk bisa mendapatkan perpanjangan waktu dengan memanfaatkan surat dari Puslitkoka berdasarkan Surat dari Puslitkoka sesuai dengan Surat Nomor: 1232/XI/2015 tanggal 04 November 2015 yang menjelaskan bahwa di Jember sekitarnya terjadi kemarau panjang, yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan planlet kopi SE pesanan PT. Supin Raya. Bahwa surat pemberitahuan tersebut sebagai bentuk peringatan atau kewaspadaan akan musim kemarau tersebut kepada pihak PT. Supin Raya bahwa Puslitkoka mencoba mengantisipasi, sebab ada kekuatiran dari Puslitkoka tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya kepada PT. Supin Raya sesuai kontrak yang akan berakhir tanggal 15 Desember 2015, akibat musim kemarau panjang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata Puslitkoka telah dapat mengatasi kendala kemarau panjang tersebut dengan menyediakan tandon dalam jumlah yang cukup untuk penyiraman bibit planlet kopi tersebut sehingga tidak terhambat pertumbuhannya dan pada akhirnya Puslitkoka telah memenuhi kewajiban hukumnya kepada PT. Supin Raya berdasarkan kontrak tersebut diatas dengan mengirim planlet kopi tersebut kepada PT. Supin Raya dengan pengiriman terakhir tertanggal 4 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa surat dari Puslitkoka tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyaluran bibit kopi tersebut kepada petani dengan meminta Adendum kepada saksi Murnianto, SP sebagai PPK, karena Terdakwa menyadari bahwa Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka perihal pengiriman planlet kopi SE dari Puslitkoka kepada PT. Supin Raya berakhir pada tanggal 15 Desember 2015;

Halaman 116 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya telah salah menyepakati batas waktu pengiriman bibit kopi planlet dari Puslitkoka ke PT. Supin Raya yang berakhir tanggal 15 Desember 2015 kemudian masih membutuhkan waktu pembesaran untuk siap salur ke kelompok tani selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sementara batas waktu penyaluran bibit kopi kepada kelompok tani pada tanggal 23 Desember 2015. Semestinya batas waktu pengiriman planlet kopi tersebut dari Puslitkoka dalam perjanjian antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka paling lambat adalah Oktober 2015, sehingga ada waktu pembesaran selama 2 (dua) bulan sebelum disalurkan kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa setelah saksi Murnianto, SP menyampaikan permintaan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya tersebut kepada atasan saksi Murnianto, SP yakni Ir. Mambu, M.T selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, selanjutnya Ir. Mambu, M.T melaporkan hal tersebut kepada Bupati Mamasa, maka oleh Bupati dibuatlah pertemuan Forkompinda dengan hasil agar kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya diberi kesempatan untuk perpanjangan waktu (Adendum) untuk menyalurkan bibit kopi tersebut kepada kelompok tani yang menyeberang tahun hingga Maret 2016;

Menimbang, bahwa di dalam kontrak antara PT. Supin Raya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa tersebut, disebutkan bahwa pelunasan pembayaran bibit kopi tersebut kepada PT. Supin Raya dilakukan setelah selesai penyaluran bibit kopi tersebut kepada kelompok tani, akan tetapi Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya menggunakan adendum untuk mengajukan pembayaran tahap ke III dan terakhir walaupun belum melaksanakan seluruh kewajibannya untuk menyalurkan bibit kopi tersebut kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah turun ke lapangan untuk memeriksa apakah bibit kopi tersebut telah diterima atau tidak oleh kelompok tani, tetapi hanya sampai ke tempat pembesaran bibit kopi planlet milik PT. Supin Raya di Sumarorong untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Desember 2015 dengan bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 16 Desember 2015 menyatakan sudah melakukan pemeriksaan planlet kopi sebanyak 1.018.750 dengan rincian planlet kopi sebanyak 46.750 sudah terdistribusi ke kelompok tani dan sisanya sebanyak 972.000 belum didistribusikan kepada kelompok tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tersebut dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa atas nama saksi Anton adalah atas perintah saksi Murnianto, SP yaitu: Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tertanggal 30 November 2015 dan Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tertanggal 16 Desember 2015, padahal kenyataannya Tim PPHP hanya turun 1 (satu) kali ke pembesaran bibit Sumarorong milik PT. Supin Raya dan bukan ke kelompok tani yaitu tertanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa menurut saksi Nurkholis dari Puslitkoka, bibit planlet kopi telah dikirim ke PT. Supin Raya dari Puslitkoka sebanyak 600.000,00 (enam ratus ribu bibit planlet pada akhir bulan Oktober 2015, dan terakhir pengiriman bibit planlet kopi dari Puslitkoka ke PT. Supin Raya sebanyak 80.000,00 (delapan puluh ribu) batang pada tanggal 4 Desember 2015, sehingga genap 1.000.000,00 (satu juta) batang ditambah refraksi yang diperkirakan sebanyak 18.000,00 (delapan belas ribu) batang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan Termin III dengan Surat nomor : 050/SR/XII/2015 sebesar Rp. 3.594.000.000,- yang ditujukan kepada saksi Murnianto, SP dan saksi Murnianto, SP menyetujui untuk dilakukan pembayaran Termin III dan terakhir tersebut dengan alasan bahwa PT. Supin Raya telah memenuhi kewajibannya menyalurkan bibit kopi kepada kelompok tani sebesar 50 % sesuai hasil BAST sebagaimana disebutkan dalam adendum (perpanjangan waktu) penyaluran bibit kopi kepada kelompok tani, dan laporan hasil pemeriksaan Tim PPHP;

Menimbang, bahwa menurut saksi Murnianto, SP maupun TIM PPHP beranggapan Tim PPHP telah selesai melaksanakan tugasnya ketika turun dan memeriksa bibit planlet kopi tersebut di Sumarorong milik PT. Supin Raya, dan bukan kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah bibit kopi tersebut telah disalurkan seluruhnya atau tidak kepada kelompok tani menurut TIM PPHP dan saksi Ir. Murnianto adalah tanggungjawab penyuluh pertanian Kabupaten Mamasa dan rekanan dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya, namun fakta yang terungkap di persidangan PT. Supin Raya tidak pernah turun ke kelompok tani untuk memastikan apakah bibit kopi tersebut telah tersalur sepenuhnya kepada kelompok tani atau tidak;

Halaman 118 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara nomor: SR-324/PW32/5/2019 tanggal 25 November 2019 perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan sebesar Rp. 1.166.808.870,- (satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Supin Raya sebagai rekanan pada Pengadaan Bibit Kopi SE (Somatic Embriogenesis) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa pada Tahun Anggaran 2015, yang telah memanfaatkan selisih harga bibit planlet kopi SE (Somatic Embriogenesis) yang diperoleh Terdakwa dari Puslitkoka sebagai harga untuk barang dan jasa pemerintah untuk planlet kopi arabica sebesar Rp. 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per batang dan untuk planlet kopi robusta sebesar Rp. 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) per batang berdasarkan memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Teguh Wahyudi, dengan harga yang ditetapkan oleh saksi Murnianto, SP dalam HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) per batang berdasarkan harga dalam Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 yang berlaku umum dan bukan harga barang dan jasa Pemerintah, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per batang untuk planlet kopi SE Arabica, dan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per batang untuk planlet kopi SE robusta, adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan Terdakwa selaku Direktur PT. Sibuah Raya sebagai rekanan atau penyedia pada Pengadaan Bibit Kopi SE (Somatic Embriogenesis) di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 119 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti serta oleh karenanya Terdakwa secara hukum haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junctis Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa **Ir. DONATUS MARRU** yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primair dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk

Halaman 120 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa mendapat bantuan alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian R.I. yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 11.755.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus

Halaman 121 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk Pengembangan Tanaman Kopi, sesuai DIPA No. 018.05.4.340510/2015, tanggal 06 Maret 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan DIPA Petikan (Revisi ke 2) tersebut, terdapat salah satu kegiatannya adalah Pengadaan bibit kopi kegiatan Perluasan Tanaman Kopi tahun 2015 dengan Pagu anggarannya sebesar Rp.9.000.000.000,-(Sembilan milyar rupiah) dengan Jumlah bibit kopi yang akan diadakan sebanyak 1.000.000(satu juta) batang, yang diperuntukkan kepada CPCL (Calon Kelompok tani dan Calon Lahan) seluas 1000 hektar;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit kopi Tahun 2015 tersebut, maka Bupati Mamasa menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan menunjuk Kadis Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa (Ir. Mambu, M.T.) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kabid Perkebunan (Murnianto,SP) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Daud Dellayuk,S.Pd, selaku Penandatanganan SPM dan Anton selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2015, saksi Murnianto, SP menghadiri kegiatan di Kota Bogor atas undangan dari Kementerian Pertanian selama 5 (lima) hari yang dalam kegiatan tersebut salah satu materinya adalah melakukan percepatan kegiatan 2015 bagi Kabupaten yang menerima tugas Pembantuan, lalu selama mengikuti kegiatan tersebut guna percepatan saksi Murnianto, SP menelpon saudara Ir. Mambu selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamasa dalam rangka percepatan kegiatan dengan mengatakan "Saya langsung mau pergi ke Puslitkoka di Jember untuk menanyakan harga resmi bibit kopi" dan Kepala Dinas Pertanian menyetujui, setelah saksi Murnianto, SP sampai di Puslitkoka, saksi Ir. Murnianto bertemu dengan Sudaryanto, dan saksi Murnianto, SP menyampaikan kepada Sudaryanto maksud kedatangannya untuk menanyakan Harga Bibit Kopi Robusta dan Bibit Kopi Arabika dan Sudaryanto memberikan kepada saksi Murnianto, SP Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Murnianto, SP kembali ke Mamasa, dan kembalinya dari Jember, saksi Murnianto, SP menggunakan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka sebagai dasar menyusun spesifikasi teknis yang dituangkan dalam

Halaman 122 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAK. saksi Murnianto, SP menetapkan harga satuan planlet mengikuti Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, tanpa melakukan survey harga pasar, biaya pengangkutan, biaya pembesaran, dan juga tidak memperhitungkan adanya diskon harga dari Puslitkoka untuk Pengadaan Barang dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa saksi Murnianto, SP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan HPS tanpa melakukan survey dan perbandingan harga, perbandingan biaya pengangkutan, perbandingan biaya pembesaran, tetapi sebagaimana terungkap di persidangan saksi Murnianto, SP hanya berpikir bahwa pagu dana yang tersedia harus dihabiskan semuanya;

Menimbang, bahwa pagu dana yang tersedia sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tidak harus digunakan semua, akan tetapi disesuaikan dengan harga barang/jasa dan biaya-biaya lainnya sehingga dapat diminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan Negara, sehingga diperlukan survey yang benar dan akurat dan dapat menghemat uang Negara dan pengeluaran Negara;

Menimbang, bahwa adapun harga HPS yang ditetapkan oleh saksi Murnianto, SP selaku PPK dengan berpedoman kepada Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka yaitu untuk Kopi Arabica sebesar Rp. 5.750,00 perbatang, dan kopi robusta sebesar Rp. 5.250,00 per batang, dan saksi Murnianto, SP menetapkan harga terendah yaitu Rp. 5.250,00 perbatang;

Menimbang, bahwa akan tetapi harga yang diperoleh saksi Murnianto, SP (diadili dalam berkas terpisah) berdasarkan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka yang ternyata harga yang berlaku umum baik perusahaan maupun perorangan dan yang tidak mengikuti pengadaan dari pemerintah, sementara untuk harga untuk barang dan jasa pemerintah ada Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Teguh Wahyudi selaku Direktur Puslitkoka, harga untuk planlet kopi Arabica SE sebesar Rp. 4.750,00 perbatang dan planlet kopi robusta SE sebesar Rp. 4.250,00 per batang;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2015, Bagus Priyo Utomo, ST selaku Ketua Pokja setelah memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan ternyata masih ada yang harus dipenuhi, mendatangi saksi Murnianto, SP di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian

Halaman 123 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mamasa untuk melengkapi persyaratan atau kualifikasi yang masih kurang tersebut untuk selanjutnya dimasukkan dalam LDK. Adapun persyaratan yang masih harus dipenuhi tersebut, antara lain:

- e. Surat Jaminan Suplai dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka);
- f. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Kopi yang diterbitkan oleh Dinas atau Instansi yang berwenang;
- g. Surat keterangan memiliki lokasi pembibitan dari Kepala Desa dimana Rencana Lokasi Penanaman Kopi di wilayah Kabupaten Mamasa.
- h. Memiliki tenaga teknis bersertifikat pelatihan Somatic Embryogenesis, meliputi:
 - Tenaga Manager Lapangan sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Pertanian dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang pembibitan;
 - Tenaga teknis lapangan sebanyak 5 (lima) orang, pendidikan minimal SMA/ Sederajat.

Menimbang, bahwa setelah persyaratan tersebut dipenuhi oleh saksi Ir. Murnianto selaku PPK pada Pengadaan Bibit Kopi Unggul (SE) di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa, maka pada sekitar bulan juni 2015 Tim Pokja melakukan pelelangan Pengadaan Bibit Kopi/Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa yang dalam dokumen pengadaan terkait LDK data isian nya mengikuti arahan dari saksi Ir. Murnianto, dan diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan yang mendaftar, antara lain: CV. Gatbar, PT. Supin Raya, PT. Lia Jaya Mandiri, CV. Sinar Mas, CV. Harkam, CV. Artama Group dan CV. Indah Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu: CV. Gatbar dengan nilai penawaran sebesar Rp. 7.460.250.000,00 dan PT. Supin Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 8.990.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya CV. Gatbar dinyatakan gugur karena tidak memenuhi kualifikasi karena tergolong perusahaan kecil, sementara anggaran pekerjaan yang dilelang diatas 2,5 milyar dengan kualifikasi

Halaman 124 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan besar, sehingga PT. Supin Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti lelang adalah adanya sertifikat jaminan suply bibit tersebut dari perusahaan yang menyediakan bibit planlet kopi SE (Somatic Embriogenesis) tersebut yang dalam hal ini adalah Puslitkoka di Jember, sehingga baik PT. Supin Raya maupun CV. Gatbar sama-sama memperoleh jaminan supply, sebagai persyaratan mengikuti lelang, namun dipersidangan terungkap bahwa CV. Gatbar gugur karena kualifikasi perusahaan dan bukan karena tidak adanya jaminan supply;

Menimbang, bahwa CV. Gatbar tentu sebelum mengajukan penawaran telah mempertimbangkan dan memperhitungkan segala biaya yang timbul, baik harga bibit, biaya pembesaran, biaya pengangkutan dan biaya lain, termasuk keuntungan yang akan diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku, dan harga penawaran CV. Gatbar tersebut berbeda jauh dari penawaran Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya;

Menimbang, bahwa ada ketentuan internal yang berlaku di Puslitkoka bahwa setiap rekanan yang ingin mendapatkan sertifikat jaminan suplai dari Puslitkoka harus menandatangani Nota Kesepahaman dengan membayar jaminan uang muka kepada Puslitkoka, dan bila rekanan tersebut menang akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga bibit, namun jika gagal maka uang tersebut akan dikembalikan seutuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Suplai dari Puslitkoka, maka Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya membuat Nota Kesepahaman dengan Puslitkoka yaitu:

- c. Nota Kesepahaman harga bibit kopi Arabika SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Arabika/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015;
- d. Nota kesepahaman harga bibit kopi Robusta SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Robusta/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa adapun harga bibit kopi SE (Somatic Embrio Genesis) yang diperoleh Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya dari Puslitkoka adalah harga barang dan jasa pemerintah berdasarkan memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014

Halaman 125 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Teguh Wahyudi sebesar Rp. 4.750,00 perbatang untuk planlet kopi SE Arabica dan Rp. 4.250,00 perbatang untuk planlet kopi SE robusta, sehingga ada selisih harga antara yang ditetapkan terdakwa dalam HPS sebesar Rp. 500,00 untuk planlet kopi Arabica dan sebesar Rp. 1.000,00 untuk planlet kopi SE Robusta;

Menimbang, bahwa dari selisih harga umum dan harga pemerintah sebagaimana disebut diatas, Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya mendapat keuntungan yang tidak wajar sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 237.500.000,- pada Puslitkoka dengan bukti slip setoran BRI sekaligus meminta Puslitkoka sebagai Perusahaan pendukung untuk syarat mengikuti pelelangan. saksi Ir. Murnianto yang menyuruh Tim Pokja memasukan data isian LDK mengikuti Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya dan saksi Murnianto, SP selaku PPK pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 031/ 1153/ Kontrak/ DPPH-Bun/ VII/ 2015 dengan nilai kontrak Rp. 8.985.000.000,- (*delapan miliar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*) untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 sudah harus tersalurkan sampai ke kelompok tani;

Menimbang, bahwa untuk jadwal pelaksanaan pendistribusian planlet kopi dari Puslitkoka ke titik pembesaran di Sumarorong adalah bulan Agustus 2015 karena masih di perlukan pembesaran selama 2 bulan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya sesuai jadwal yang dibuatnya dalam surat penawarannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan dengan adanya surat dukungan Jaminan Suplay planlet kopi dari Puslitkoka dalam surat perjanjian antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka nomor: 01/ SPK/ Kopi SE/ Robusta/ Mamasa/ VIII/ 2015, 037/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan nomor: 02/ SPK/ Kopi SE/ Arabica/ Mamasa/ VIII/ 2015, 036/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015, dimana Puslitkoka berkewajiban mengirimkan planlet kopi SE tersebut kepada PT. Supin Raya terhitung tanggal 10 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2015;

Halaman 126 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya telah menyadari kekeliruannya dalam membuat kontrak dengan Puslitkoka yang berakhir tanggal 15 Desember 2015 tersebut, tidak mungkin mengejar waktu untuk menyalurkan bibit kopi tersebut kepada kelompok tani sesuai batas akhir penyaluran pada tanggal 23 Desember 2015 sesuai kontraknya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa Nomor: 031/ 1153/ Kontrak/ DPPH-Bun/ VII/ 2015, sehingga mencari cara untuk bisa mendapatkan perpanjangan waktu dengan memanfaatkan surat dari Puslitkoka berdasarkan Surat dari Puslitkoka sesuai dengan Surat Nomor: 1232/XI/2015 tanggal 04 November 2015 yang menjelaskan bahwa di Jember sekitarnya terjadi kemarau panjang, yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan planlet kopi SE pesanan PT. Supin Raya. Bahwa surat pemberitahuan tersebut sebagai bentuk peringatan atau kewaspadaan akan musim kemarau tersebut kepada pihak PT. Supin Raya bahwa Puslitkoka mencoba mengantisipasi, sebab ada kekuatiran dari Puslitkoka tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya kepada PT. Supin Raya sesuai kontrak yang akan berakhir tanggal 15 Desember 2015, akibat musim kemarau panjang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata Puslitkoka telah dapat mengatasi kendala kemarau panjang tersebut dengan menyediakan tandon dalam jumlah yang cukup untuk penyiraman bibit planlet kopi tersebut sehingga tidak terhambat pertumbuhannya dan pada akhirnya Puslitkoka telah memenuhi kewajiban hukumnya kepada PT. Supin Raya berdasarkan kontrak tersebut diatas dengan mengirim planlet kopi tersebut kepada PT. Supin Raya dengan pengiriman terakhir tertanggal 4 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa surat dari Puslitkoka tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyaluran bibit kopi tersebut kepada petani dengan meminta Adendum kepada saksi Murnianto, SP sebagai PPK, karena Terdakwa menyadari bahwa Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka perihal pengiriman planlet kopi SE dari Puslitkoka kepada PT. Supin Raya berakhir pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya telah salah menyepakati batas waktu pengiriman bibit kopi planlet dari Puslitkoka ke PT. Supin Raya yang berakhir tanggal 15 Desember 2015 kemudian masih membutuhkan waktu pembesaran untuk siap salur ke kelompok tani selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sementara batas waktu penyaluran bibit kopi

Halaman 127 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kelompok tani pada tanggal 23 Desember 2015. Semestinya batas waktu pengiriman planlet kopi tersebut dari Puslitkoka di dalam perjanjian antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka paling lambat adalah Oktober 2015, sehingga ada waktu pembesaran selama 2 (dua) bulan sebelum disalurkan kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa setelah saksi Murnianto, SP menyampaikan permintaan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya tersebut kepada atasan saksi Murnianto, SP yakni Ir. Mambu, M.T selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, selanjutnya Ir. Mambu, M.T melaporkan hal tersebut kepada Bupati Mamasa, maka oleh Bupati dibuatlah pertemuan Forkompinda dengan hasil agar kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya diberi kesempatan untuk perpanjangan waktu (Adendum) untuk menyalurkan bibit kopi tersebut kepada kelompok tani yang menyeberang tahun hingga Maret 2016;

Menimbang, bahwa di dalam kontrak antara PT. Supin Raya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa tersebut, disebutkan bahwa pelunasan pembayaran bibit kopi tersebut kepada PT. Supin Raya dilakukan setelah selesai penyaluran bibit kopi tersebut kepada kelompok tani, akan tetapi Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya menggunakan adendum untuk mengajukan pembayaran tahap ke III dan terakhir walaupun belum melaksanakan seluruh kewajibannya untuk menyalurkan bibit kopi tersebut kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah turun ke lapangan untuk memeriksa apakah bibit kopi tersebut telah diterima atau tidak oleh kelompok tani, tetapi hanya sampai ke tempat pembesaran bibit kopi planlet milik PT. Supin Raya di Sumarorong untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Desember 2015 dengan bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 16 Desember 2015 menyatakan sudah melakukan pemeriksaan planlet kopi sebanyak 1.018.750 dengan rincian planlet kopi sebanyak 46.750 sudah terdistribusi ke kelompok tani dan sisanya sebanyak 972.000 belum didistribusikan kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tersebut dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa atas nama saksi Anton adalah atas perintah saksi Ir. Murnianto yaitu: Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tertanggal 30 November 2015 dan Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tertanggal 16 Desember 2015,

Halaman 128 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



padahal kenyataannya Tim PPHP hanya turun 1 (satu) kali ke pembesaran bibit Sumarorong milik PT. Supin Raya dan bukan ke kelompok tani yaitu tertanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa menurut saksi Nurkholis dari Puslitkoka, bibit planlet kopi telah dikirim ke PT. Supin Raya dari Puslitkoka sebanyak 600.000,00 (enam ratus ribu bibit planlet pada akhir bulan Oktober 2015, dan terakhir pengiriman bibit planlet kopi dari Puslitkoka ke PT. Supin Raya sebanyak 80.000,00 (delapan puluh ribu) batang pada tanggal 4 Desember 2015, sehingga genap 1.000.000,00 (satu juta) batang ditambah refraksi yang diperkirakan sebanyak 18.000,00 (delapan belas ribu) batang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan Termin III dengan Surat nomor : 050/SR/XII/2015 sebesar Rp. 3.594.000.000,- yang ditujukan kepada saksi Ir. Murnianto, dan saksi Ir. Murnianto menyetujui untuk dilakukan pembayaran Termin III dan terakhir tersebut dengan alasan bahwa PT. Supin Raya telah memenuhi kewajibannya menyalurkan bibit kopi kepada kelompok tani sebesar 50 % sesuai hasil BAST sebagaimana disebutkan dalam adendum (perpanjangan waktu) penyaluran bibit kopi kepada kelompok tani, dan laporan hasil pemeriksaan Tim PPHP;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ir. Murnianto maupun TIM PPHP beranggapan Tim PPHP telah selesai melaksanakan tugasnya ketika turun dan memeriksa bibit planlet kopi tersebut di Sumarorong milik PT. Supin Raya, dan bukan kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah bibit kopi tersebut telah disalurkan seluruhnya atau tidak kepada kelompok tani menurut TIM PPHP dan saksi Murnianto, SP adalah tanggungjawab penyuluh pertanian Kabupaten Mamasa dan rekanan dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya, namun fakta yang terungkap di persidangan PT. Supin Raya tidak pernah turun ke kelompok tani untuk memastikan apakah bibit kopi tersebut telah tersalur sepenuhnya kepada kelompok tani atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara nomor: SR-324/PW32/5/2019 tanggal 25 November 2019 perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan sebesar Rp. 1.166.808.870,- (satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);



Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Supin Raya sebagai rekanan pada Pengadaan Bibit Kopi SE (Somatic Embriogenesis) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa pada Tahun Anggaran 2015, yang telah memanfaatkan selisih harga bibit planlet kopi SE (Somatic Embriogenesis) yang diperoleh Terdakwa dari Puslitkoka sebagai harga untuk barang dan jasa pemerintah untuk planlet kopi arabica sebesar Rp. 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per batang dan untuk planlet kopi robusta sebesar Rp. 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) per batang berdasarkan memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Teguh Wahyudi, dengan harga yang ditetapkan oleh saksi Murnianto, SP dalam HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 5.250,00 (Lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) per batang berdasarkan harga dalam Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 yang berlaku umum dan bukan harga barang dan jasa Pemerintah, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per batang untuk planlet kopi SE Arabica, dan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per batang untuk planlet kopi SE robusta sebagai keuntungan yang tidak wajar Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya sebesar Rp. 650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dakwaan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas; Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin,

Halaman 130 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



“menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa menurut Kabus Besar Bahasa Indonesia kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Dari pengertian tersebut kedudukan tidak berarti jabatan semata-mata melainkan posisi seseorang dan perannya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa mendapat bantuan alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian R.I. yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 11.755.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pengembangan Tanaman Kopi, sesuai DIPA No. 018.05.4.340510/2015, tanggal 06 Maret 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan DIPA Petikan (Revisi ke 2) tersebut, terdapat salah satu kegiatannya adalah Pengadaan bibit kopi kegiatan Perluasan Tanaman Kopi tahun 2015 dengan Pagu anggarannya sebesar Rp.9.000.000.000,-(Sembilan milyar rupiah) dengan Jumlah bibit kopi yang akan diadakan sebanyak 1.000.000(satu juta) batang, yang diperuntukkan kepada CPCL (Calon Kelompok tani dan Calon Lahan) seluas 1000 hektar;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit kopi Tahun 2015 tersebut, maka Bupati Mamasa menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 958/KPTS-27//2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan menunjuk Kadis Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa (Ir. Mambu, M.T.) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kabid Perkebunan (Murnianto,SP) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Daud Dellayuk,S.Pd, selaku Penandatanganan SPM dan Anton selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2015, saksi Murnianto, SP menghadiri kegiatan di Kota Bogor atas undangan dari Kementrian Pertanian

Halaman 132 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) hari yang dalam kegiatan tersebut salah satu materinya adalah melakukan percepatan kegiatan 2015 bagi Kabupaten yang menerima tugas Pembantuan, lalu selama mengikuti kegiatan tersebut guna percepatan saksi Murnianto, SP menelpon Ir. Mambu selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamasa dalam rangka percepatan kegiatan dengan mengatakan "Saya langsung mau pergi ke Puslitkoka di Jember untuk menanyakan harga resmi bibit kopi" dan Kepala Dinas Pertanian menyetujui, setelah saksi Murnianto, SP sampai di Puslitkoka, saksi Ir. Murnianto bertemu dengan Sudaryanto, dan saksi Murnianto, SP menyampaikan kepada Sudaryanto maksud kedatangannya untuk menanyakan Harga Bibit Kopi Robusta dan Bibit Kopi Arabika dan Sudaryanto memberikan kepada saksi Murnianto, SP Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Murnianto, SP kembali ke Mamasa, dan kembalinya dari Jember, saksi Murnianto, SP menggunakan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka sebagai dasar menyusun spesifikasi teknis yang dituangkan dalam KAK. saksi Murnianto, SP menetapkan harga satuan planlet mengikuti Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, tanpa melakukan survey harga pasar, biaya pengangkutan, biaya pembesaran, dan juga tidak memperhitungkan adanya diskon harga dari Puslitkoka untuk Pengadaan Barang dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa saksi Murnianto, SP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan HPS tanpa melakukan survey dan perbandingan harga, perbandingan biaya pengangkutan, perbandingan biaya pembesaran, tetapi sebagaimana terungkap di persidangan saksi Murnianto, SP hanya berpikir bahwa pagu dana yang tersedia harus dihabiskan semuanya;

Menimbang, bahwa pagu dana yang tersedia sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tidak harus digunakan semua, akan tetapi disesuaikan dengan harga barang/jasa dan biaya-biaya lainnya sehingga dapat diminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan Negara, sehingga diperlukan survey yang benar dan akurat dan dapat menghemat uang Negara dan pengeluaran keuangan Negara;

Menimbang, bahwa adapun harga HPS yang ditetapkan oleh saksi Murnianto, SP selaku PPK dengan berpedoman kepada Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka yaitu untuk Kopi Arabika

Halaman 133 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 5.750,00 perbatang, dan kopi robusta sebesar Rp. 5.250,00 per batang, dan saksi Ir. Murnianto menetapkan harga terendah yaitu Rp. 5.250,00 perbatang;

Menimbang, bahwa akan tetapi harga yang diperoleh saksi Ir. Murnianto (diadili dalam berkas terpisah) berdasarkan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka yang ternyata harga yang berlaku umum baik perusahaan maupun perorangan dan yang tidak mengikuti pengadaan dari pemerintah, sementara untuk harga untuk barang dan jasa pemerintah ada Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Teguh Wahyudi selaku Direktur Puslitkoka, harga untuk planlet kopi Arabica SE sebesar Rp. 4.750,00 perbatang dan planlet kopi robusta SE sebesar Rp. 4.250,00 per batang;

Menimbang, bahwa adapun harga bibit kopi SE (Somatic Embryo Genesis) yang diperoleh Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya dari Puslitkoka adalah harga barang dan jasa pemerintah berdasarkan memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Teguh Wahyudi sebesar Rp. 4.750,00 perbatang untuk planlet kopi SE Arabica dan Rp. 4.250,00 perbatang untuk planlet kopi SE robusta, sehingga ada selisih harga antara yang ditetapkan saksi Murnianto, SP dalam HPS sebesar Rp. 500,00 untuk planlet kopi Arabica dan sebesar Rp. 1.000,00 untuk planlet kopi SE Robusta;

Menimbang, bahwa dari selisih harga umum dan harga pemerintah sebagaimana disebut diatas, Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya mendapat keuntungan yang tidak wajar sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Supin Raya sebagai rekanan pada Pengadaan Bibit Kopi SE (Somatic Embriogenesis) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa pada Tahun Anggaran 2015, yang telah memanfaatkan selisih harga bibit planlet kopi SE (Somatic Embriogenesis) yang diperoleh Terdakwa dari Puslitkoka sebagai harga untuk barang dan jasa pemerintah untuk planlet kopi arabica sebesar Rp. 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per batang dan untuk planlet kopi robusta sebesar Rp. 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) per batang berdasarkan memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Teguh Wahyudi, dengan harga yang

Halaman 134 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



ditetapkan oleh saksi Murnianto, SP dalam HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 5.250,00 (Lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per batang berdasarkan harga dalam Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 yang berlaku umum dan bukan harga barang dan jasa Pemerintah, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar 700.000 (tujuh ratus ribu) batang dikalikan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per batang untuk planlet kopi SE Arabica, dan sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu) batang dikalikan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per batang untuk planlet kopi SE robusta;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya sebagai rekanan pada Pengadaan Bibit Kopi SE (Somatic Embriogenesis) di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal itu merupakan kualifikasi perbuatan yang normanya telah diatur di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan subsidar telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Halaman 135 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Murnianto, SP dalam menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pada pelelangan paket Pengadaan Bibit Kopi SE di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015 tersebut, saksi Murnianto, SP menggunakan acuan harga yang ada dalam Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka yang diterima saksi Murnianto, SP dari Sudaryanto, staf Puslitkoka,

Halaman 136 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka tersebut harga planlet bibit kopi SE jenis Arabica sebesar Rp. 5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per batang dan jenis robusta sebesar Rp. 5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai harga yang berlaku umum;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Murnianto, SP memilih harga umum terendah untuk ditetapkan dalam HPS sebesar Rp. 5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) perbatang berdasarkan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, akan tetapi harga yang ditetapkan saksi Murnianto, SP dalam HPS tersebut tergolong mahal dibandingkan dengan harga yang ditetapkan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Puslitkoka dan yang diperoleh Terdakwa berdasarkan Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 4.750,00 perbatang untuk planlet kopi SE Arabica dan Rp. 4.250,00 perbatang untuk planlet kopi SE robusta, sehingga ada selisih harga antara yang ditetapkan saksi Murnianto, SP dalam HPS dengan harga pembelian Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya dari Puslitkoka untuk planlet kopi Arabica sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per batang dan untuk planlet kopi SE Robusta sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per batang;

Menimbang, bahwa dari selisih harga tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya atau selaku rekanan memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari selisih harga HPS yang ditetapkan saksi Murnianto, SP dengan harga barang dan jasa pemerintah yang ditetapkan Puslit Koka berdasarkan Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk planlet kopi arabica Rp. 500,00 x 700.000 batang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk planlet kopi robusta Rp. 1.000,00 x 300.000 batang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Sulawesi Barat dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.166.808.870,- (satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara nomor: SR-324/PW32/5/2019 tanggal 25 November 2019, sebab fakta yang terungkap di persidangan bahwa kerugian keuangan Negara dalam

Halaman 137 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan bibit kopi SE pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa adalah keuntungan yang diperoleh PT. Supin Raya dari selisih harga HPS yang ditetapkan saksi Murnianto, SP berdasarkan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka dengan harga barang dan jasa pemerintah yang ditetapkan Puslit Koka berdasarkan Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang dibeli Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya dari Puslitkoka sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (plegen);
2. Menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku

Halaman 138 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa saksi Murnianto, SP dalam menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pada pelelangan paket Pengadaan Bibit Kopi SE di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015 tersebut, saksi Murnianto, SP menggunakan acuan harga yang ada dalam Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka yang diterima saksi Murnianto, SP dari Sudaryanto, staf Puslitkoka, dimana dalam buku pedoman tersebut harga planlet bibit kopi SE jenis Arabica sebesar Rp. 5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per batang dan jenis robusta sebesar Rp. 5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per batang sebagai harga yang berlaku umum;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Murnianto, SP memilih harga umum terendah untuk ditetapkan dalam HPS sebesar Rp. 5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka tersebut, akan tetapi harga yang ditetapkan saksi Murnianto, SP dalam HPS tersebut tergolong mahal dibandingkan dengan harga yang ditetapkan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Puslitkoka dan yang dibeli oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya berdasarkan Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 4.750,00 perbatang untuk planlet kopi SE Arabica dan Rp. 4.250,00 perbatang untuk planlet kopi SE robusta, sehingga ada selisih harga antara yang ditetapkan saksi Murnianto, SP dalam HPS dengan harga pembelian Terdakwa selaku Direktur PT. Supin Raya dari Puslitkoka untuk planlet kopi Arabica sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per batang dan untuk planlet kopi SE Robusta sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per batang;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Murnianto, SP tidak dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai penetapan HPS dalam Pengadaan Bibit Kopi SE pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura dengan berpedoman pada Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka yang berlaku umum yang dikeluarkan oleh Puslitkoka dan bukan berdasarkan harga barang dan jasa Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014, yang justeru diperoleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya atau selaku

Halaman 139 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan, sehingga menimbulkan keuntungan yang tidak wajar Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya;

Menimbang, bahwa dari selisih harga tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Supin Raya atau selaku rekanan memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari selisih harga HPS yang ditetapkan saksi Murnianto, SP dengan harga barang dan jasa pemerintah dari Puslit Koka berdasarkan Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk planlet kopi arabica Rp. 500,00 x 700.000 batang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk planlet kopi robusta Rp. 1.000,00 x 300.000 batang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Murnianto, SP menggunakan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka sebagai dasar menyusun spesifikasi teknis yang dituangkan dalam KAK. saksi Murnianto menetapkan harga satuan planlet mengikuti Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, tanpa melakukan survey harga pasar, biaya pengangkutan, biaya pembesaran, dan juga tidak memperhitungkan adanya diskon harga dari Puslitkoka untuk Pengadaan Barang dan Jasa dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa saksi Murnianto, SP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan HPS secara sembrono dan serampangan tanpa melakukan survey dan perbandingan harga, perbandingan biaya pengangkutan, perbandingan biaya pembesaran, tetapi sebagaimana terungkap di persidangan saksi Murnianto, SP hanya berpikir bahwa pagu dana yang tersedia harus dihabiskan semuanya;

Menimbang, bahwa pagu dana yang tersedia sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tidak harus digunakan semua, akan tetapi disesuaikan dengan harga barang/jasa dan biaya-biaya lainnya sehingga dapat diminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan Negara, sehingga diperlukan survey yang benar dan akurat dan dapat menghemat uang Negara dan pengeluaran keuangan Negara;

Menimbang, bahwa saksi Murnianto patut mengetahui harga barang dan jasa Pemerintah dalam pengadaan bibit kopi SE (Somatic Embriogenesis) dari Puslitkoka, namun dengan sengaja menggunakan harga bibit kopi yang berlaku umum dan lebih mahal dari harga barang dan jasa Pemerintah, serta dengan

Halaman 140 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membiarkan Terdakwa memanfaatkan selisih harga bibit kopi SE (Somatic Embriogenesis) tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan Terdakwa memanfaatkan hubungan pertemanan yang sudah lama antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian keuangan negara tersebut adalah nyata-nyata merupakan tujuan dari semula dan yang dikehendaki oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Murnianto, SP, dengan cara saksi Murnianto, SP yang dengan sengaja menetapkan tarif harga bibit planlet kopi SE (somatic embryogenesis) berdasarkan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015, dan saksi Murnianto, SP patut mengetahui adanya Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No.01/1/2014 tanggal 24 Januari 2015, untuk tarif barang dan jasa Pemerintah, sementara Terdakwa mengetahui dan menggunakan tarif harga berdasarkan Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No.01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 dari Puslitkoka untuk harga barang dan jasa pemerintah, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Murnianto, SP dalam konstruksinya sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan "dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Subsidaair dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Halaman 141 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengaitkan surat dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ada pengembalian kerugian keuangan Negara dalam Paket Pengadaan Bibit Kopi SE pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura dari saksi James Jogianto selaku Komisaris PT. Supin Raya sebesar Rp. 1.166.808.870,- (satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) harus dipotongkan seluruhnya dari uang yang dikembalikan oleh saksi James Jogianto selaku Komisaris PT. Supin Raya dan sisanya sebesar Rp. 516.808.870,00 (lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dikembalikan kepada saksi James Jogianto selaku Komisaris PT. Supin Raya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 142 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek agama / religi, aspek policy / filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar segera ditahan di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. DONATUS MARRU** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Ir. DONATUS MARRU** tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 144 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa Ir. DONATUS MARRU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Ir. DONATUS MARRU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa Ir. DONATUS MARRU** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah), apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum. Dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa Ir. DONATUS MARRU** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar **Terdakwa Ir. DONATUS MARRU** segera ditahan di dalam rumah tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 958/KPTS-27/II/2015 tanggal 28 Juni 2015, Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015.
 - 2) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Nomor: 520/64/DPPH-BUN/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015, Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (Barang dan Jasa) pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa Tahun Anggaran 2015.
 - 3) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Nomor: 520/264/DPPH-BUN/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, Tentang Penetapan Staf Pengelola Petugas Sak (Sai dan Simak) Satuan Kerja Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa Tahun Anggaran 2015.

Halaman 145 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Perjanjian (Kontrak) No.031/1153/Kontrak/DPPH-Bun/VII/2015 tanggal 25 Juli 2016 beserta lampirannya.
- 5) Asli Surat Permohonan Pencairan Uang Muka dari PT.Supin Raya, No.031/SR/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015.
- 6) Asli Surat Permintaan Pembayaran No.00039/SPP-LS/DPPH-SETVII/2015 tanggal 31 Juli 2015.
- 7) Asli Surat Perintah Membayar No.00039/SPM-LS/DPPH-Set/VIII/2-15 tanggal 04 Agustus 2015.
- 8) Asli Surat Jaminan Pelaksanaan dari PT.Asuransi Jasa Tania, Tbk tanggal 27 Juli 2015.
- 9) Asli Berita Acara Pembayaran No.035/1227/BAP/DPPH-BUN/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.
- 10) Asli Kwitansi Pembayaran Langsung senilai Rp.1.797.000.000, tanpa tanggal.
- 11) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.26.995.000,-
- 12) Copy SP2D dari KPPN Majene.
- 13) Asli Surat PT.Supin Raya No.049/SR/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015, perihal Permohonan Pembayaran Termin II Pengadaan Bibit Kopi.
- 14) Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tim Pemeriksa Barang tanggal 30 Nopember 2015.
- 15) Asli Berita Acara Pembayaran No.035/2185/BAP/DPPH-BUN/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015.
- 16) Asli Surat Perintah Membayar No.00094/SPM-LS/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015.
- 17) Asli Surat Permintaan Pembayaran No. 00094/SPM-LS/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015.
- 18) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.48.519.000,-
- 19) SP2D dari KPPN Majene.
- 20) Asli Surat PT.Supin Raya NPo.050/SR/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, perihal Permohonan Pembayaran Termin III Pengadaan Bibit Kopi.
- 21) Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No.033/2178/BAPHP/DPPH-BUN/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.
- 22) Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.029/2334a/BASTP/DPPH-Bun/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.

Halaman 146 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Asli Berita Acara Pembayaran No.035/2347/BAP/DPPH-BUN/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- 24) Asli Surat Perintah Membayar No.00120/SPM-LS/DPPH-SET/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Permintaan Pembayaran No. 00120/SPP-LS/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
- 25) Asli Kwitansi Pembayaran Langsung Senilai Rp.3.594.000.000,-
- 26) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.59.301.000,-
- 27) Fotocopy surat pengesahan DIPA No.SP.DIPA-018.05.4.340510 tgl. 06 Maret 2015.
- 28) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No.033/2328/BAPHP/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
- 29) Laporan Daftar Satker Dinas PPH Kab.Mamasa SP2D No.3405210 tanggal s/d 11-12-2015.
- 30) 1(satu) berkas Foto Copy (yang sudah di Legalisir) Surat Keputusan Bupati Mamasa No.411-61/Kps-36.b/11/2015 tanggal 09 Februari 2015, tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dan Kelompok Tani Penerima Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar, Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Kopi Dana APBN-P Pokok Dinas Pertanian , Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa.
- 31) 1(satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa No.520/906a/DPPH-Set/VI/2015 01 Juni 2015, tentang penetapan Tim Tahnis Kegiatan Pengembangan / Revitalisasi Tanaman Kakao dan Kopi Dinas PPH Kab.Mamasa TA 2015.
- 32) 1(satu) rangkap asli usulan Gernas Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Timbu Tua Desa Salumokanan Utara Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa.
- 33) 1(satu) rangkap asli proposal Kelompok Tani Salimbo Desa Melahan Barat Kecamatan Melahan Kabupaten Mamasa.
- 34) 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Abadi Kanan Roka Dusun Kanan Roka II Desa Kanan Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.
- 35) 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Sikamase Desa Salumokanan Utara Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa.

Halaman 147 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Lengkong Bersatu Desa Orobia Kecamatan Sesenan Padang Kabupaten Mamasa.
- 37) 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Tosarapu Desa Sindagamanik Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.
- 38) 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Harapan Baru Kelurahan Minake Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.
- 39) 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Siangkaran Desa Parondobulawan Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.
- 40) 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Tallulolona Desa Talimbung Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.
- 41) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Salurea Desa Tawalian Timur Utara Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa.
- 42) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Mamase Desa Rabu Seratu Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.
- 43) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Siporannu Desa Minanga Timur Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.
- 44) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Kadatuo Desa Parinding Kecamatan Nosu Timur Kabupaten Mamasa.
- 45) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Bobong Batu Desa Siwi Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.
- 46) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Tunas harapan Desa Siwi Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.
- 47) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Batu Nebali Desa Sepang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 48) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Sibangunan Desa Matande Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 49) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Minanga Kadinginan Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 50) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Petra Jaya Mandiri Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 51) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Sipatuju Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 52) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Talluminanga Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 53) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Kanang Desa Rippung Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

Halaman 148 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Batu Alang Desa Rippung Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 55) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Salubungin Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 56) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Sipatuo Desa Sinbawai Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 57) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Jaya Muda Desa Sibanawa Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 58) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Mesakada Desa Sibanawa Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 59) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Bunga Kopi Desa Batanguru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 60) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Samaturuk Desa Batanguuru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 61) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Mintari Desa Tadisi Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 62) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Salu Dalle Desa Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa.
- 63) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Pemuda Messila Desa Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa.
- 64) 1(satu) berkas dokumen asli Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Bibit Kopi SE pada Perluasan Areal Tanaman Kopi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015.
- 65) 1(satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Supin Raya dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tentang penyediaan Bibit Kopi Robusta SE dalam bentuk planlet pasca aklamasi tanggal 10 Agustus 2015, No. 01/SPK/KOPI SE/ROBUSTA MAMASA/VIII/2015, 037/SR/VIII/2015
- 66) 1(satu) rangkat asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Supin Raya dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tentang penyediaan Bibit Kopi Arabika SE dalam bentuk planlet pasca aklamasi tanggal 10 Agustus 2015, No. 02/SPK/KOPI SE/ROBUSTA MAMASA/VIII/2015, 036/SR/VIII/2015
- 67) 3(tiga) lembar asli Surat PUSLITKOKA Indonesia Jember NO.1232/X/2015 tanggal 04 Nopember 2015 perihal Keadaan memaksa (Force Majeure) .

Halaman 149 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1(satu) rangkap asli ADENDUM Surat perjanjian Kerja / Kontrak No.520/2204.a/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.
- 69) 1(satu) lembar asli surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa No.027/1131/SPPBJ/DPPH-Set/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa.
- 70) 1(satu) rangkap asli Surat Perjanjian pengadaan bibit kopi / perluasan tanaman kopi TA 2015 Kab.Mamasa No.031/1153/Kontrak/DPPH-Bun/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
- 71) 1(satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) No.030/1165/SPMK/DPPH-Set/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
- 72) 7(tujuh) lembar dokumentasi (foto) lokasi pembesaran bibit kopi di Kabupaten Mamasa Tahun 2015.
- 73) 1(satu) berkas foto copy dokumen pengadaan secara elektronik.
- 74) 1(satu) berkas foto copy dokumen Penawaran.
- 75) 1(satu) rangkap Fotocopy (legalisir) Akta Notaris dan Pembuat Akta Tanah HENDRIK JAURY,SH No.12.a tanggal 03 Mei 2012.
- 76) 1(satu) rangkap asli dokumen Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dari Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.
- 77) 1(satu) rangkap asli dokumen Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dari Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa.
- 78) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) Proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015, Kelompok Tani Salu Sitammu Desa Sibanawa Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 79) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Siporannu Desa Sibanawa Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 80) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Bamba Tabone Desa Tabong Kecamatan Sumarorong Kabupaten Masa.
- 81) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Halaman 150 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Binanga Desa Tabone Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 82) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Karya Tani Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 83) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Letari Indah Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 84) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Semangat Baru Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 85) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Ato Apo Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 86) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Mesa Tangnga Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 87) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Siundukan Maelo Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 88) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Sipalangngan Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 89) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Bina Bersama Desa Tabone Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- 90) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Halaman 151 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Malluya II (dua) Desa Ripun Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

- 91) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Malluya I (satu) Desa Ripun Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 92) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Sikamase Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 93) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Makuan Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 94) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Tani Kondo (dua) Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 95) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Teratai Indah Kondo Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 96) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Kondo dan Buala Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 97) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Patanak Desa Mande Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 98) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Mesa kada Desa Matande Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
- 99) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) proposal Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Halaman 152 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Bakaru Desa Tanete Batu Kecamatan Messawa
Kabupaten Mamasa.

- 100) 1(satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Mamasa No.027/KPTS-23.a/1/ 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang pengangkatan Pokja ULP Barang /Jasa Pemerintah Kabupaten Mamasa ;
- 101) Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 ;
- 102) Nota Kesepahaman harga bibit kopi Arabika SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Arabika/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;
- 103) Nota kesepahaman harga bibit kopi Robusta SE antara Direktur Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Robusta/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;
- 104) Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka Indonesia, tentang Penyediaan Bibit Kopi Robusta SE dalam bentuk planlet No. 01/Kopi SE Robusta/Mamasa/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ;
- 105) Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka Indonesia tentang Penyediaan Bibit kopi Arabika SE dalam bentuk planlet No. 01/Kopi SE Robusta/Mamasa/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ;
- 106) Asli buku pedoman tariff pelayanan jasa dan harga produk tahun 2015 Puslitkoka Jember ;
- 107) Panduan sistem perbanyak tanaman kopi klonal melalui teknik SE terpadu tahun 2009 ;
- 108) Slip setoran BRI tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 237.500.000,- ;
- 109) Formulir kiriman uang BNI tanggal 24 Agustus 2015 sebesar RP. 816.317.500,- ;
- 110) Formulir kiriman uang BNI tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 305.551.500,- ;
- 111) Rekening koran pengadaan bibit kopi TA. 2016 ;
- 112) Invoice pengadaan bibit kopi TA. 2015 ;
- 113) Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tanggal 24 Februari 2015 ;
- 114) Laporan TT Outgoing DMK Makassar periode 01 Agustus 2015 s/d 31 Desember 2015 ;
- 115) Perincian Biaya Sewa Angkutan sebanyak 1.000.000 (satu juta) bibit tanaman kopi dari Puslitkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao)

Halaman 153 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur menuju daerah Sumarorong
Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dari PT. Arifin Dirgantara
Mandiri tanggal 05 Juli 2019 ;

- 116) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.258.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 117) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.259.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 118) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.260.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 119) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.261.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 120) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.262.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 121) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.263.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 122) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.264.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 123) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.265.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 124) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.266.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 125) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.267.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 126) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.268.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

Halaman 154 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.269.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 128) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.270.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 129) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.309.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
- 130) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.310.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
- 131) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.311.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
- 132) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.312.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
- 133) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.313.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
- 134) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.314.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
- 135) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.315.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
- 136) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.316.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
- 137) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.327.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;
- 138) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.331.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;

Halaman 155 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.332.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;
- 140) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.333.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;
- 141) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.334.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;
- 142) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.335.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;
- 143) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.387.1856.7.11.2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;
- 144) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.388.1856.7.11.2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;
- 145) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SR. 120.03.389.1856.7.11.2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;
- 146) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 09/Kopi SE/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;
- 147) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 10/Kopi SE/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;
Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 09/Kopi SE/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 ;
- 148) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 12/Kopi SE/IX/2015 tanggal 1 September 2015 ;
- 149) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 13/Kopi SE/IX/2015 tanggal 5 September 2015 ;
- 150) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 14/Kopi SE/IX/2015 tanggal 14 September 2015 ;
- 151) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 24/Kopi SE/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 ;
- 152) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 27/Kopi SE/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;

Halaman 156 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 28/Kopi SE/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;
- 154) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 30/Kopi SE/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 ;
- 155) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 31/Kopi SE/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015;
- 156) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor /Kopi SE/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, dan Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 34 A /Kopi SE/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 ;
- 157) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor, dan Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 36 /Kopi SE/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 ; ;
- 158) Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
- 159) Fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39 /Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina tanggal 31 Agustus 2006 ;
- 160) Fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 89/Permentan/OT.140/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (coffea sp) tanggal 16 September 2013 ;
- 161) Fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik tanggal 15 April 2014 ;
- 162) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : 02.a/PokjabarangII/Dokumen-Lelang/V/2015 untuk Pengadaan Bibit Kopi Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi tahun anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pokja Barang II;

Tetap terlampir dalam berkas.

Dan

Uang tunai sebesar Rp. 1.166.808.870,- (satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)

Halaman 157 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikembalikan oleh saksi James Jogianto selaku Komisaris PT. Supin Raya, maka sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, dan sisanya sebesar Rp. 516.808.870,00 (lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dikembalikan kepada saksi James Jogianto.

9. Membebankan kepada **Terdakwa Ir. DONATUS MARRU** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh **Nurlely, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Irawan Ismail, S.H., M.H.**, dan **Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.**, selaku Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A masing masing selaku Hakim Anggota I dan II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 10 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Andi Hasanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A, dihadiri oleh, **Muhammad Faisal Azmy, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota I

Hakim Ketua

Irawan Ismail, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

Hakim Anggota II

Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Hasanuddin, S.H.

Halaman 158 dari 158 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam